



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **ISNAINI**
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 26 Agustus 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Puri Bambu, Kedongan, Jimbaran
Agama : Islam
Pekerjaan : karyawan pada JB ZONE (wasit)
Pendidikan : SMK (tidak tamat).
2. Nama : **BARIAH**
Tempat lahir : Lebak
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 5 Juli 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : di Banten Kampung Cibeunyeur Hilir, RT 003, RW 001, Kel/Desa Parakanbeusi, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
atau alamat di Bali Jalan Tukad Pakerisan Gang 15 B, Panjer, Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : karyawan pada JB ZONE (wasit)
Pendidikan : SMP (tidak tamat).
3. Nama : **ERWIN**
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 5 November 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pulau Indah Gang VI No.8 Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : karyawan pada JB ZONE (wasit)
Pendidikan : SMP (tidak tamat).
4. Nama : **I WAYAN PUTRI ARUM SARI**
Tempat lahir : Trenggalek
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 12 Maret 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pulau Singkep Gang X No.11 Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : karyawan pada JB ZONE (wasit)
Pendidikan : SMP (tamat).
5. Nama : **NI KOMANG KASMIANTI**
Tempat lahir : Bangli
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 7 Maret 1988

Halaman 1 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pulau Ayu Gang Baru, Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : karyawan pada JB ZONE (wasit)
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

6. Nama : **DEVI ROSITA**
Tempat lahir : Pamekasan
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 28 Desember 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Di Bali Jalan. Taman Sari Gang Kecubung
Kedonganan Badung di Jawa Kampung Telaga
Desa Banyu Bulu Kec. Proppo Kab. Pamekasan
Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : karyawan pada JB ZONE (wasit)
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

7. Nama : **DIAN INDAH**
Tempat lahir : Banyuwangi,
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Desember 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : di Bali yaitu Jalan Bypass Ngurah Rai Gang
Karang Sari No. 2 Kedonganan Badung
sedangkan di Jawa Rt/Rw 5/4, Dusun Sukamaju,
Desa Kaligoro, Kecamatan Serono, Kab.
Banyuwangi Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : karyawan pada JB ZONE (wasit)
Pendidikan : SD.

8. Nama : **MIA PUJI ASIH**
Tempat lahir : Banyuwangi,
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Nopember 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : di Bali yaitu Jalan Peracikan Kedonganan
Badung sedangkan di Jawa Rt/Rw 5/4, Dusun
Sukamaju, Desa Kaligoro, Kecamatan Serono,
Kab. Banyuwangi Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : karyawan pada JB ZONE (wasit)
Pendidikan : SMA.

9. Nama : **YUDI YOSTA**
Tempat lahir : Cilacap
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 2 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Bi Bali yaitu Jalan Tegal Wangi Kapling II Nomor.
2 Sesean Denpasar Selatan sedangkan di Jawa
Dusun Kutawaru Desa Kutawaru Kec. Cilacap
Tengah Kab. Cilacap Jawa Tengah

Agama : Islam
Pekerjaan : karyawan pada JB ZONE (wasit)
Pendidikan : SMK.

Para Terdakwa dalam perkara dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 02 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I MADE PARWATA,SH., FX. JONIONO RAHARJO,SH., I GUSTI PUTU PUTRA YUDHI SANJAYA,SH., dan LUH KOMANG AYU YUDYAWATI, S.H. Advokat, yang berkantor di PJ LAW OFFICE & REKAN yang beralamat Kantor di Jalan Mertasari No. 196 sidakarya, Denpasar 80224, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, 22 Mei 2018. dibawah register No. 128/Daf/2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca:berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa 1. ISNAINI, terdakwa 2. BARIAH, terdakwa 3. ERWIN, terdakwa 4. I WAYAN PUTRI ARUM SARI, terdakwa 5. NI KOMANG KASMIANTI, terdakwa 6. DEVI ROSITA, terdakwa 7. DIAN INDAH, terdakwa 8. MIA PUJI ASIH, terdakwa 9. YUDI YOSTA terbukti**

Halaman 3 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian yaitu “ dengan sengaja menuntut pencaharian dengan jalan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat(1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 UU RI No.7 Tahun 1974 dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa **terdakwa 1. ISNAINI, terdakwa 2. BARIAH, terdakwa 3. ERWIN, terdakwa 4. I WAYAN PUTRI ARUM SARI, terdakwa 5. NI KOMANG KASMIANTI, terdakwa 6. DEVI ROSITA, terdakwa 7. DIAN INDAH, terdakwa 8. MIA PUJI ASIH, terdakwa 9. YUDI YOSTA** dengan pidana penjara selama masing masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah anak kunci.
 - 129 (seratus dua puluh sembilan) buah voucher bergambar4 mahkota.
 - 5 (liam) buah buku catatan.Dirampas untuk dimusnakan
 - Uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah liontin emas beserta surat jaminan hasil kemenangan judi ketangkasan JB ZONE senilai Rp. 495.000.- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah cincin emas beserta surat jaminan hasil kemenangan judi ketangkasan JB Zone senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannyaatas diri Para Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Mereka, Terdakwa 1. ISNAINI, Terdakwa 2. BARIAH, Terdakwa 3. ERWIN, Terdakwa 4. NI WAYAN PUTRI ARUM SARI, Terdakwa 5. NI KOMANG KASMIANTI, Terdakwa 6. DEVI ROSITA, Terdakwa 7. DIAN INDAH, Terdakwa 8. MIA PUJI ASIH, dan Terdakwa 9. YUDI YOSTA, bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Gunawan, saksi HARTONO WIJONO Als. ALEX, saksi NUKE PITHRYANTI, saksi INDIRAWATI, saksi PINKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di sebuah ruko yang bernama JB Zone di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi yaitu judi permainan ketangkasan elektronik (ding dong) dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi dengan menggunakan mesin elektronik yaitu mesin Paman, Ikan dan Doraemon di lokasi JB Zone, Jalan Setia Budi Kuta Bali, hingga selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Dir Reskrim Polda Bali, dimana dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan Terdakwa 1. ISNAINI, Terdakwa 2. BARIAH, Terdakwa 3. ERWIN, Terdakwa 4. NI WAYAN PUTRI ARUM SARI, Terdakwa 5. NI KOMANG KASMIANTI, Terdakwa 6. DEVI ROSITA, Terdakwa 7. DIAN INDAH, Terdakwa 8. MIA PUJI ASIH, dan Terdakwa 9. YUDI YOSTA, GUNAWAN dengan tugas sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE untuk melayani para pemain yang telah membawa voucher yang berisi point sebagai sarana untuk bermain mesin judi ketangkasan (dingdong), dengan cara mereka terdakwa membukakan kunci mesin permainan ketangkasan dan kemudian menyerahkan voucher sisa point kemenangan kepada pemain supaya dapat ditukarkan point tersebut berupa hadiah antara lain emas dan hp, selain mereka terdakwa terdapat saksi **HARTONO WIJONO Als. ALEX (dalam berkas perkara lain)** yang bertindak selaku pengelola jalannya operasional mulai dari pemberian voucher, saksi **GUNAWAN (dalam berkas perkara lain)** sebagai karyawan pengawas wasit yang tugasnya mengawasi wasit dan saksi **NUKE PITHRYANTI, saksi INDIRAWATI dan saksi PINKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI (dalam berkas perkara lain)** sebagai kasir yang tugasnya menukar uang pemain dengan voucher sesuai dengan kelipatannya, menukar poin yang didapat oleh pemain yang menang

Halaman 5 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam judi permainan ketangkasan elektronik (ding dong) yang ditukar hadiahnya.

- Bahwa dalam penyelenggaraan judi gelanggang permainan mesin elektronik menggunakan 3 (tiga) mesin, diantaranya :
 - a). Mesin Paman, dimana pemain mencari peruntungan dengan cara mencari gambar atau angka dalam bentuk kartu yang di tentukan oleh mesin sehingga pilihan pemain tersebut bisa berurutan atau menunjukan kartu tertentu, seperti Flush (1 warna), Straight (berurutan angkanya), Siki (4 angka yang sama), Straight Flush (angka urut 1 gambar), Goki (4 angka yang sama dengan Joker), Royal Flush (1 kembang berurutan mulai angka 10 sampai dengan AS).
 - b). Mesin Doraemon, yaitu Mesin Dora yang memutar bola dan menentukan dimana berhentinya bola angka besar atau kecil kalau tepat menang bonus dengan poin tergantung pemasangan seperti contoh 100 poin akan mendapatkan 200 poin dan kalau tidak tepat berarti kalah dan poin yang kita pertaruhkan hilang.
 - c). Mesin Ikan, yaitu mesin ikan membidik ikan agar ikan tersebut kena tembak apabila kena berarti pemain menang dan mendapatkan bonus kelipatan taruhan dan apabila tidak kena tembak berarti kalah jadi poin hangus.
- Bahwa cara permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE adalah setelah pemain datang ke tempat permainan JB ZONE kemudian pemain menukar uang di kasir untuk ditukar dengan voucher contohnya apabila pemain menukar uang Rp.100.000,- maka kasir akan memberikan 1 buah voucher, dan 1 voucher senilai 1000 point, selanjutnya pemain mendatangi mesin permainan elektronik yang diinginkan oleh pemain, dan setelah sampai di mesin permainan ketangkasan, selanjutnya pemain memanggil wasit untuk meminta mengisi point pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan wasit kemudian mengambil voucher dari pemain, contoh apabila pemain memiliki 1 buah voucher senilai 1000 point, maka wasit kemudian memasukkan anak kunci kedalam lubang kunci pada mesin permainan ketangkasan dan selanjutnya menekan tombol warna kuning pada mesin ketangkasan tersebut contoh apabila 1000 point maka wasit menekan 10 kali pencetan tombol pada mesin permainan ketangkasan tersebut, karena 1 kali pencetan tombol warna kuning senilai 100 point. Setelah terisi point pada mesin permainan ketangkasan, maka pemain dapat melakukan permainan sesuai

Halaman 6 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jenis permainan antara lain permainan ketangkasan kartu, permainan ketangkasan memancing ikan, permainan menebak bola, dan selama pemain bermain ketangkasan wasit menunggu di belakang pemain selanjutnya setelah pemain menang atau kalah, pemain memanggil wasit untuk mengisi point atau membatalkan permainan, dan selanjutnya apabila pemain kalah maka pemain akan menuju ke tempat kasir lagi untuk membeli voucher kembali sedangkan apabila pemain menang maka wasit akan memberikan voucher kepada pemain sesuai dengan sisa point yang tertera pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan selanjutnya setelah pemain mendapat voucher hasil kemenangan, pemain menuju ke tempat kasir untuk menukar voucher kemenangannya dengan hadiah yang tersedia di tempat kasir berupa emas, HP, yang mana keseluruhan hadiah tersebut dipajang di tempat kasir dan wasit akan mencatat di dalam buku catatan wasit apabila kartu voucher habis maka wasit meminta voucher kepada wasit jalan di arena permainan dan apabila kartu voucher kelebihan, maka wasit menyerahkan voucher kepada wasit jalan di arena permainan.

- Bahwa apabila pemain menang maka akan mendapatkan point dengan istilah sebagai berikut :
 1. ROYAL dapat 100.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.10.000.000,-.
 2. GOKI dapat 40.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.4.000.000,-.
 3. STR dapat 24.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.2.400.000,-.
 4. SIKI dapat 10.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.1.000.000,-.Pemain dikatakan menang dengan muncul dilayar mesin judi menang dengan mendapatkan salah satu dari empat istilah tersebut (ROYAL, GOKI, STR, SIKI) kemudian terdakwa selaku wasit mencatat dan melaporkan dan menyerahkan kartu voucher kepada pemain untuk ditukar berupa hadiah emas dan HP yang dipajang di meja kasir.
- Bahwa sifat permainan judi tersebut untung-untungan, terbuka untuk umum dan dapat dimainkan oleh siapapun juga yang datang ke tempat tersebut yang diselenggarakan setiap hari dan dari jenis permainan judi tersebut telah banyak yang mengalami kemenangan namun banyak pula yang mengalami kekalahan ;



- Bahwa Terdakwa 1. ISNAINI, Terdakwa 2. BARIAH, Terdakwa 3. ERWIN, Terdakwa 4. NI WAYAN PUTRI ARUM SARI, Terdakwa 5. NI KOMANG KASMIANTI, Terdakwa 6. DEVI ROSITA, Terdakwa 7. DIAN INDAH, Terdakwa 8. MIA PUJI ASIH, dan Terdakwa 9. YUDI YOSTA, bersama-sama dengan saksi Gunawan, saksi HARTONO WIJONO Als. ALEX, saksi NUKE PITHRYANTI, saksi INDIRAWATI, saksi PINKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dalam menyelenggarakan permainan judi tersebut mengharapkan keuntungan, dimana keuntungan yang terdakwa peroleh dipergunakan untuk menambah kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1. ISNAINI, Terdakwa 2. BARIAH, Terdakwa 3. ERWIN, Terdakwa 4. NI WAYAN PUTRI ARUM SARI, Terdakwa 5. NI KOMANG KASMIANTI, Terdakwa 6. DEVI ROSITA, Terdakwa 7. DIAN INDAH, Terdakwa 8. MIA PUJI ASIH, dan Terdakwa 9. YUDI YOSTA, bersama-sama dengan saksi Gunawan, saksi HARTONO WIJONO Als. ALEX, saksi NUKE PITHRYANTI, saksi INDIRAWATI, saksi PINKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di sebuah ruko yang bernama JB Zone di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi dengan menggunakan mesin elektronik yaitu mesin

Halaman 8 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps



Paman, Ikan dan Doraemon di lokasi JB Zone, Jalan Setia Budi Kuta Bali, hingga selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Dir Reskrimum Polda Bali, dimana dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan Terdakwa 1. ISNAINI, Terdakwa 2. BARIAH, Terdakwa 3. ERWIN, Terdakwa 4. NI WAYAN PUTRI ARUM SARI, Terdakwa 5. NI KOMANG KASMIANTI, Terdakwa 6. DEVI ROSITA, Terdakwa 7. DIAN INDAH, Terdakwa 8. MIA PUJI ASIH, dan Terdakwa 9. YUDI YOSTA, GUNAWAN dengan tugas sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE untuk melayani para pemain yang telah membawa voucher yang berisi point sebagai sarana untuk bermain mesin judi ketangkasan (dingdong), dengan cara terdakwa membukakan kunci mesin permainan ketangkasan dan kemudian menyerahkan voucher sisa point kemenangan kepada pemain supaya dapat ditukarkan point tersebut berupa hadiah antara lain emas dan hp, selain mereka terdakwa terdapat saksi **HARTONO WIJONO Als. ALEX (dalam berkas perkara lain)** yang bertindak selaku pengelola jalannya operasional mulai dari pemberian voucher, saksi **GUNAWAN (dalam berkas perkara lain)** sebagai karyawan pengawas wasit yang tugasnya mengawasi wasit dan saksi **NUKE PITHRYANTI**, saksi **INDIRAWATI** dan saksi **PINKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI (dalam berkas perkara lain)** sebagai kasir yang tugasnya menukar uang pemain dengan voucher sesuai dengan kelipatannya, menukar poin yang didapat oleh pemain yang menang dalam judi permainan ketangkasan elektronik (ding dong) yang ditukar hadiahnya.

- Bahwa dalam penyelenggaraan judi gelanggang permainan mesin elektronik menggunakan 3 (tiga) mesin, diantaranya :
 - a). Mesin Paman, dimana pemain mencari peruntungan dengan cara mencari gambar atau angka dalam bentuk kartu yang di tentukan oleh mesin sehingga pilihan pemain tersebut bisa berurutan atau menunjukan kartu tertentu, seperti Flush (1 warna), Straight (berurutan angkanya), Siki (4 angka yang sama), Straight Flush (angka urut 1 gambar), Goki (4 angka yang sama dengan Joker), Royal Flush (1 kembang berurutan mulai angka 10 sampai dengan AS).
 - b). Mesin Doraemon, yaitu Mesin Dora yang memutar bola dan menentukan dimana berhentinya bola angka besar atau kecil kalau tepat menang bonus dengan poin tergantung pemasangan seperti



contoh 100 poin akan mendapatkan 200 poin dan kalau tidak tepat berarti kalah dan poin yang kita pertaruhkan hilang.

c). Mesin Ikan, yaitu mesin ikan membidik ikan agar ikan tersebut kena tembak apabila kena berarti pemain menang dan mendapatkan bonus kelipatan taruhan dan apabila tidak kena tembak berarti kalah jadi poin hangus.

- Bahwa cara permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE adalah setelah pemain datang ke tempat permainan JB ZONE kemudian pemain menukar uang di kasir untuk ditukar dengan voucher contohnya apabila pemain menukar uang Rp.100.000,- maka kasir akan memberikan 1 buah voucher, dan 1 voucher senilai 1000 point, selanjutnya pemain mendatangi mesin permainan elektronik yang diinginkan oleh pemain, dan setelah sampai di mesin permainan ketangkasan, selanjutnya pemain memanggil wasit untuk meminta mengisi point pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan wasit kemudian mengambil voucher dari pemain, contoh apabila pemain memiliki 1 buah voucher senilai 1000 point, maka wasit kemudian memasukkan anak kunci kedalam lubang kunci pada mesin permainan ketangkasan dan selanjutnya menekan tombol warna kuning pada mesin ketangkasan tersebut contoh apabila 1000 point maka wasit menekan 10 kali pencetan tombol pada mesin permainan ketangkasan tersebut, karena 1 kali pencetan tombol warna kuning senilai 100 point. Setelah terisi point pada mesin permainan ketangkasan, maka pemain dapat melakukan permainan sesuai dengan jenis permainan antara lain permainan ketangkasan kartu, permainan ketangkasan memancing ikan, permainan menebak bola, dan selama pemain bermain ketangkasan wasit menunggu di belakang pemain selanjutnya setelah pemain menang atau kalah, pemain memanggil wasit untuk mengisi point atau membatalkan permainan, dan selanjutnya apabila pemain kalah maka pemain akan menuju ke tempat kasir lagi untuk membeli voucher kembali sedangkan apabila pemain menang maka wasit akan memberikan voucher kepada pemain sesuai dengan sisa point yang tertera pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan selanjutnya setelah pemain mendapat voucher hasil kemenangan, pemain menuju ke tempat kasir untuk menukar voucher kemenangannya dengan hadiah yang tersedia di tempat kasir berupa emas, HP, yang mana keseluruhan hadiah tersebut dipajang di tempat kasir dan wasit akan mencatat di dalam buku catatan wasit apabila kartu voucher habis

Halaman 10 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps



maka wasit meminta voucher kepada wasit jalan di arena permainan dan apabila kartu voucher kelebihan, maka wasit menyerahkan voucher kepada wasit jalan di arena permainan.

- Bahwa apabila pemain menang maka akan mendapatkan point dengan istilah sebagai berikut :
 1. ROYAL dapat 100.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.10.000.000,-.
 2. GOKI dapat 40.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.4.000.000,-.
 3. STR dapat 24.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.2.400.000,-.
 4. SIKI dapat 10.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.1.000.000,-.Pemain dikatakan menang dengan muncul dilayar mesin judi menang dengan mendapatkan salah satu dari empat istilah tersebut (ROYAL, GOKI, STR, SIKI) kemudian terdakwa selaku wasit mencatat dan melaporkan dan menyerahkan kartu voucher kepada pemain untuk ditukar berupa hadiah emas dan HP yang dipajang di meja kasir.
- Bahwa sifat permainan judi tersebut untung-untungan, terbuka untuk umum dan dapat dimainkan oleh siapapun juga yang datang ke tempat tersebut yang diselenggarakan setiap hari dan dari jenis permainan judi tersebut telah banyak yang mengalami kemenangan namun banyak pula yang mengalami kekalahan ;
- Bahwa Terdakwa 1. ISNAINI, Terdakwa 2. BARIAH, Terdakwa 3. ERWIN, Terdakwa 4. NI WAYAN PUTRI ARUM SARI, Terdakwa 5. NI KOMANG KASMIANTI, Terdakwa 6. DEVI ROSITA, Terdakwa 7. DIAN INDAH, Terdakwa 8. MIA PUJI ASIH, dan Terdakwa 9. YUDI YOSTA, bersama-sama dengan saksi Gunawan, saksi HARTONO WIJONO Als. ALEX, saksi NUKE PITHRYANTI, saksi INDIRAWATI, saksi PINKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dalam menyelenggarakan permainan judi tersebut mengharapkan keuntungan, dimana keuntungan yang terdakwa peroleh dipergunakan untuk menambah kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 11 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMAD RIZAL AIs. RIZAL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang bermain mesin ketangkasan GAME ZONE.
 - Bahwa yang menjadi wasit pada saat saksi melakukan perjudiaan jenis di mesin ketangkasan adalah seorang perempuan yang tidak saksi ketahui namanya, namun setelah dikantor kepolisian saksi ketahui bernama NI KOMANG KASMIANTI dan saksi melakukan perjudian yang bernama PAMAN di JB Zone dan saksi sudah sebanyak 3 kali pernah bermain judi dindong di JB Zone.
 - Bahwa alat peraga yang digunakan untuk sarana perjudian yang bernama PAMAN dimana dibagian alat tersebut terdapat tombol-tombol, monitor, speaker, layar LCD dan bangku.
 - Bahwa Cara memainkan GAME ZONE di JB ZONE, yaitu datang ke JB ZONE kemudian membeli voucher, nilai satu voucher Rp. 100.000,-, ketika membeli voucher akan diberikan kartu untuk melakukan permainan. Setelah mendapat kartu yang berisi voucher kemudian menuju tempat atau mesin permainan dan kemudian pemain serahkan sama wasit di tempat permainan yang dituju, setelah itu wasit akan menggesek kartu voucher, selanjutnya permainan game siap dimainkan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jenis mesinnya, dalam mesin-mesin tersebut banyak permainan-permainan dan Jumlah mesinnya saksi tidak tahu, diperkirakan sekitar 50 mesin, jenis permainan diantaranya adalah permainan DINGDONG.
 - Bahwa datang ke JB ZONE pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 20.30 wita, saya datang sendirian, maksud dan tujuan saya datang JB ZONE hanya untuk bermain game dan di JB ZONE saat itu saksi membeli voucher sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi memberikan uang CASH ke kasir, dan setiap voucher Rp. 100.000,- (seratus ribu) mendapat atau berisi 1000 (seribu) koin
 - Bahwa saksi hanya main game DINGDONG, main di mesin nomor 1 sendirian, dalam mesin DINGDONG pada saat saksi diamankan petugas Kepolisian saksi sudah menghabiskan sekitar 2.800 (dua ribu delapan ratus koin), sisanya sekitar 1.200 (seribu dua ratus) koin tersisa di kartu vouher dan kartunya karena saksi sedang bermain, kartu voucher dipegang oleh WASIT DINGDONG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permainan mesin ketangkasan nomor 1 yang saya mainkan adalah mesin Happy royal, cara bermainnya setelah mempunyai point, kemudian permainan dimulai dengan memencet tombol yang ada di mesin dengan tujuan mencari angka yang sama sebanyak paling banyak 5 angka yang sama, dan paling kecil 2 angka yang sama, satu contoh apabila mendapatkan 4 angka yang sama dengan taruhan 200 point maka akan mendapatkan 60 kali kelipatan jadi yang didapat sebesar 12.000 point, jika mendapatkan 3 angka yang sama dengan taruhan 200 point maka akan mendapatkan 3 kali kelipatan jadi yang didapat sebesar 600 point, dan jika mendapatkan 2 angka yang sama dengan taruhan 200 point maka akan mendapatkan 200 point juga atau Draw, dan cara menentukan menang atau kalahnya permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut yaitu apabila pemain jumlah koinnya bertambah berarti pemain menang dan akan mendapatkan hadiah berupa barang atau uang dan sebaliknya apabila poin berkurang berarti pemainnya kalah dan uang pembelian poin menjadi milik penyelenggara dan pada saat itu saksi posisi kalah.
- Bahwa yang melakukan permainan di JB ZONE pada saat itu selain saksi ada sekitar 30 puluh lain lagi pemain disana yang bermain dan saksi tahu bahwa JB Zone buka sekitar siang hari sampai tutup sekitar jam 03.00 Wita Pagi.
- Bahwa sifat Permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut adalah untung-untungan dan selalu mengharapkan kemenangan dengan emas yang bisa dijual dan mendapatkan uang yang digunakan untuk membeli koin dapat bertambah banyak dan tidak memiliki ijin.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik JB Zone tersebut dan sekitar tiga hari yang lalu saksi datang ke JB ZONE dan menang hadiah berupa cincin emas yang diperkirakan nilainya apabila diuangkan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Menentukan menang dalam permainan di JB ZONE adalah pemain memenangkan game di mesin yang digunakan, apabila pemain memenangkan game, maka pemain bisa dapat voucher atau hadiah. Apabila menang, maka mendapatkan hadiah barang atau dapat ditukar dengan voucher. Apabila pemain tidak bisa memenangkan game, maka pemain kalah.
- Bahwa benar orang tersebut yang bernama KOMANG KASMIANTI yang saksi kenal namanya sebagai penyelenggara judi gelanggang mesin elektronik di DRAGON ZONE di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung yang menjadi wasit di tempat permainan judi tersebut.

Halaman 13 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang-barang berupa Kartu Voucher JB ZONE warna putih biru dengan logo mahkota adalah kartu yang dikeluarkan oleh JB ZONE ketika akan melakukan permainan game, dalam kartu tersebut ketika akan bermain game maka harus diisi terlebih dahulu voucher.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;

2. Saksi **I NYOMAN TRI BASKARA YUDA.** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengetahui bahwa di lokasi JB Zone di jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung ada perjudian mesin ketangkasan (ding dong) dengan menggunakan mesin elektronik yang disebut dengan mesin paman, mesin doraemon dan mesin ikan.
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian dengan menggunakan mesin elektronik yaitu paman, ikan dan doraemon di lokasi JB Zone di lokasi Jalan setiabudi Kuta Bali, selanjutnya saksi melakukan under cover selama kurang lebih satu minggu sebagai pemain dilokasi tersebut yang kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 22.30 Wita lokasi JB Zone di tangkap oleh petugas kepolisian yang selanjutnya barang bukti yang ada disita dan para penyelenggara (karyawan) diproses sesuai hokum yang berlaku.
- Dalam melakukan permainan judi mesin elektronik yang disebut dengan mesin paman, ikan dan doraemon tersebut tidak diperlukan sama sekali ketangkasan atau kemahiran dari pemain untuk memainkannya sehingga pemain yang mahir belum tentu akan menang dalam permainan tersebut, semua hanya bersifat untung untungan belaka, pemain tidak akan pernah tahu kartu apa yang akan keluar.
- Yang digunakan sebagai taruhan dalam mesin taruhan tersebut adalah poin yang sebelumnya saksi bayar dengan uang, dimana pemain boleh membeli poin di kasir, minimal Rp. 100.000,- dan mendapatkan 100 poin di voucher, bila dimasukan ke mesin menjadi 1000 point, maksimal pembelian tidak terbatas, tergantung pemain mau beli berapa poin dan tujuannya dalam permainan agar poin bertambah banyak.
- Untuk cara permainannya pemain datang ke lokasi dan memilih mesin judi jenis paman yang akan saksi mainkan, setelah memilih mesin dan duduk saksi memanggil wasit untuk mengisi point dengan membayarkan memberikan voucher tersebut kepada wasit, selanjutnya wasit dengan kunci mesin dan wasit mengisi poin dalam mesin permainan kemudian



setelah terisi maka pemain dapat memainkan mesin tersebut dengan penjelasan masing masing mesin sebagai berikut :

- a). Mesin Paman yaitu: Mencari peruntungan dengan cara mencari gambar atau angka dalam bentuk kartu yang di tentukan oleh mesin sehingga pilihan pemain tersebut bisa berurutan atau menunjukan kartu tertentu, seperti Flush (1 warna), Straight (berurutan angkanya), Siki (4 angka yang sama), Straight Flush (angka urut 1 gambar), Goki (4 angka yang sama dengan Joker), Royal Flush (1 kembang berurutan mulai angka 10 sampai dengan AS).--
 - b). Mesin Doraemon, yaitu :Mesin Dora yang memutar bola dan menentukan dimana berhentinya bola angka besar atau kecil kalau tepat menang bonus dengan poin tergantung pemasangan seperti contoh 100 poin akan mendapatkan 200 poin dan kalau tidak tepat berarti kalah dan poin yang kita pertaruhkan hilang.
 - c). Mesin Ikan, yaitu : Mesin ikan membidik ikan agar ikan tersebut kena tembak apabila kena berarti pemain menang dan mendapatkan bonus kelipatan taruhan dan apabila tidak kena tembak berarti kalah jadi poin hangus.
- Bahwa saksi dalam melakukan under cover sudah dapat bermain dalam permainan perjudian mesin ketangkasan (ding dong) tersebut dimana cara permainannya yaitu pemain datang, kemudian pemain ketangkasan elektronik (ding dong) yang datang menuju ke kasir membeli Vocher sesuai dengan kelipatannya seperti contoh apabila menukar uang sebesar Rp. 100.000,- akan diberikan satu vocher dengan nilai poin 1000 didalam permainan mesin ketangkasan, selanjutnya vohcer yang bergambar mahkota diserahkan kepada wasit dan pemain duduk ditempat permainan ketangkasan elektronik yang sudah dipilih selanjutnya wasit menerima voucher tersebut dan wasit membuka mesin dan memberikan poin di mesin tersebut sesuai nilai Voucher, selanjutnya apabila pemain menang dan poin bertambah kemudian di cancel oleh pemain, selanjutnya wasit memberikan voucher sesuai nilai poin yang sudah dimenangkan dalam permainan itu, kemudian pemain langsung menukar poin yang didapat oleh pemain yang menang dalam judi permainan ketangkasan elektronik (ding dong) yang ditukar hadiahnya dengan emas dimana sebelumnya kasir sudah menjelaskan terlebih dahulu bahwa permainan judi ketangkasan elektronik (ding dong) hadiahnya adalah emas dan bisa di jual ke Toko emas sesuai surat emas yaitu saya tahu nama toko emas garuda di Pasar Kuta Badung yang penjualan emas dikenakan potongan sebesar 5% dari nilai emas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi perjudian JB zone di Jalan setia Budi Kuta Bali beroperasi dari jam 13.00 Wita s/d 03.00 Wita, dan menurut informasi dari masyarakat bahwa perjudian JB zone di Jalan setia Budi Kuta Bali sudah buka sejak 3 (tiga) minggu yang lalu.
- Bahwa sesuai informasi pemilik JB zone di Jalan setia Budi Kuta Bali adalah SONI (dalam lidik) dan untuk karyawannya saksi tidak tahu namanya satu persatu dan setelah ditangkap baru saksi tahu.
- Bahwa untuk hadiah dari kemenangan permainan judi tersebut adalah emas yang selanjutnya emas tersebut bisa dijual dan pemain yang menang akan mendapatkan uang dan dalam perjudian di lokasi JB Zone di Jalan setia Budi Kuta Bali tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa mesin permainan yang ada di JB ZONE yaitu mesin Paman sejumlah 60 unit, mesin Doraemon sejumlah 2 unit dan Mesin Ikan 1 unit.
- Bahwa sifat Permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut adalah untung-untungan dan selalu mengharapkan kemenangan dengan emas yang bisa dijual dan mendapatkan uang yang digunakan untuk membeli koin dapat bertambah banyak dan bisa menukarkan uang dengan cara ditrasfer dan tidak memiliki ijin
- Bahwa benar 14 (empat belas) orang yang bernama HARTONO WIJONO Als. ALEX dan GUNAWAN, ISNAINI, BARIAH, ERWIN, I WAYAN PUTRI ARUM SARI, NI KOMANG KASMIANTI, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, MIA PUJI ASIH, YUDI YOSTA, NUKE PITHRYANTI, INDIRAWATI dan PINKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI (dalam berkas perkara lain) yang diamankan sebagai penyelenggara judi gelanggang mesin elektronik di JB ZONE di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung.
- Bahwa barang-barang berupa : 1 (satu) buah brankas hitam tempat uang dan voucher, 15 (lima belas) buah dompet tempat emas poin 1000 yang isinya terdiri dari 16 cincin emas, 2 (dua) buah dompet tempat emas poin 2000 yang isinya terdiri dari 3 cincin emas, 27 (dua puluh tujuh) bendel Voucher nilai 1000 poin, 77 (tujuh puluh tujuh) bendel Voucher nilai 100 poin, 1 (satu) buah buku laporan pendapatan hasil mesin, 1 (satu) buah buku laporan pembelian emas, 1 (satu) buah mesin penghitung uang, 1 (satu) bendel laporan pendapatan hasil mesin, 60 (enam puluh) mesin paman, 2 (dua) mesin doraemon, 1 (satu) mesin ikan, Beberapa set PCB mesin ketangkasan untuk pengaturan mesin di sita dari **HARTONO WIJONO Als. ALEX**, 1 (satu) buah buku uang tip dari tamu, 2 (dua) buah buku absensi karyawan, 1 (satu) buah buku daftar tamu, 1 (satu) buah buku laporan pengeluaran barang, 1 (satu) buah buku kecil hasil mesin, 1

Halaman 16 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bendel laporan memori hasil mesin, 1 (satu) bendel Voucher nilai 100 poin, disita dari **GUNAWAN (dalam berkas perkara lain)**, 1(satu) buah anak kunci, disita dari **ISNAINI (dalam berkas perkara lain)**, 17(tujuh belas) buah voucher bergambar mahkota, 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, disita dari **BARIAH (dalam berkas perkara lain)**, 15(lima belas) buah voucher bergambar mahkota, 1 (satu) buah anak kunci, disita dari **ERWIN (dalam berkas perkara lain)**, 17(tujuh belas) buah voucher bergambar mahkota, 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, disita dari **I WAYAN PUTRI ARUM SARI (dalam berkas perkara lain)**, 9 (sembilan) buah voucher bergambar mahkota, 1 (satu) buah anak kunci, disita dari **NI KOMANG KASMIANTI (dalam berkas perkara lain)**, 10(sepuluh) buah voucher bergambar mahkota, 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, disita dari **DEVI ROSITA (dalam berkas perkara lain)**, 13(tiga belas) buah voucher bergambar mahkota, 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, disita dari **DIAN INDAH (dalam berkas perkara lain)**, 41(empat puluh satu) buah voucher bergambar mahkota, 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, Disita dari **MIA PUJI ASIH (dalam berkas perkara lain)**, 7(tujuh) buah voucher bergambar mahkota, 1 (satu) buah anak kunci, Disita dari **YUDI YOSTA (dalam berkas perkara lain)**, Uang tunai sebesar Rp.4.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan voucher tanggal 13 Januari 2013, 30 (tiga puluh) bendel Voucher nilai 100 Poin, 3 (tiga) bendel voucher nilai 1000 poin, 1 (satu) buah buku catatan makan dan notanya, 1 (satu) bendel Laporan setor kas bon Karyawan, 3 (tiga) buah bolpoin, 3 (tiga) buah kalkulator, Disita dari **INDIRAWATI (dalam berkas perkara lain)**, Uang tunai sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan voucher tanggal 13 Januari 2013, 5 (lima) bendel Voucher nilai 100 Poin, Disita dari **PINKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI (dalam berkas perkara lain)**, Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil penjualan voucher tanggal 13 Januari 2013, 6 (enam) buah dompet tempat emas poin 1000 yang isinya terdiri dari 5 cincin emas dan 1 anting emas, 3 (tiga) buah dompet tempat emas poin 500 yang isinya terdiri dari 3 cincin emas, 5 (lima) buah dompet tempat emas poin 2000 yang isinya terdiri dari 8 cincin emas dan 1 kalung emas, 15 (lima belas) set kunci mesin permainan ketangkasan ding dong, 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran dan pemasukan emas, 1 (satu) bendel kertas absensi karyawan, 19 (sembilan belas) HP berbagai merk untuk hadiah dan secara global barang barang yang diamankan yang digunakan di JB ZONE dalam

Halaman 17 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan judi gelanggang mesin ketangkasan elektronik oleh HARTONO WIJONO Als. ALEX dan GUNAWAN, ISNAINI, BARIAH, ERWIN, I WAYAN PUTRI ARUM SARI, NI KOMANG KASMIANTI, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, MIA PUJI ASIH, YUDI YOSTA, NUKE PITHRYANTI, INDIRAWATI dan PINKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;
- 3. Saksi **I GEDE NGURAH.** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi mengetahui bahwa di lokasi JB Zone di jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung ada perjudian mesin ketangkasan (ding dong) dengan menggunakan mesin elektronik yang disebut dengan mesin paman, mesin doraemon dan mesin ikan.
 - Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian dengan menggunakan mesin elektronik yaitu paman, ikan dan doraemon di lokasi JB Zone di lokasi Jalan setiabudi Kuta Bali, selanjutnya saksi melakukan under cover selama kurang lebih satu minggu sebagai pemain di lokasi tersebut yang kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 22.30 Wita lokasi JB Zone di tangkap oleh petugas kepolisian yang selanjutnya barang bukti yang ada disita dan para penyelenggara (karyawan) diproses sesuai hokum yang berlaku.
 - Dalam melakukan permainan judi mesin elektronik yang disebut dengan mesin paman, ikan dan doraemon tersebut tidak diperlukan sama sekali ketangkasan atau kemahiran dari pemain untuk memainkannya sehingga pemain yang mahir belum tentu akan menang dalam permainan tersebut, semua hanya bersifat untung untungan belaka, pemain tidak akan pernah tahu kartu apa yang akan keluar.
 - Yang digunakan sebagai taruhan dalam mesin taruhan tersebut adalah poin yang sebelumnya saksi bayar dengan uang, dimana pemain boleh membeli poin di kasir, minimal Rp. 100.000,- dan mendapatkan 100 poin di voucher, bila dimasukan ke mesin menjadi 1000 point, maksimal pembelian tidak terbatas, tergantung pemain mau beli berapa poin dan tujuannya dalam permainan agar poin bertambah banyak.
 - Untuk cara permainannya pemain datang ke lokasi dan memilih mesin judi jenis paman yang akan saksi mainkan, setelah memilih mesin dan duduk saksi memanggil wasit untuk mengisi point dengan membayarkan

Halaman 18 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan voucher tersebut kepada wasit, selanjutnya wasit dengan kunci mesin dan wasit mengisi poin dalam mesin permainan kemudian setelah terisi maka pemain dapat memainkan mesin tersebut dengan penjelasan masing masing mesin sebagai berikut :

- a). Mesin Paman yaitu: Mencari peruntungan dengan cara mencari gambar atau angka dalam bentuk kartu yang di tentukan oleh mesin sehingga pilihan pemain tersebut bisa berurutan atau menunjukan kartu tertentu, seperti Flush (1 warna), Straight (berurutan angkanya), Siki (4 angka yang sama), Straight Flush (angka urut 1 gambar), Goki (4 angka yang sama dengan Joker), Royal Flush (1 kembang berurutan mulai angka 10 sampai dengan AS).--
 - b). Mesin Doraemon, yaitu :Mesin Dora yang memutar bola dan menentukan dimana berhentinya bola angka besar atau kecil kalau tepat menang bonus dengan poin tergantung pemasangan seperti contoh 100 poin akan mendapatkan 200 poin dan kalau tidak tepat berarti kalah dan poin yang kita pertaruhkan hilang.
 - c). Mesin Ikan, yaitu : Mesin ikan membidik ikan agar ikan tersebut kena tembak apabila kena berarti pemain menang dan mendapatkan bonus kelipatan taruhan dan apabila tidak kena tembak berarti kalah jadi poin hangus.
- Bahwa saksi dalam melakukan under cover sudah dapat bermain dalam permainan perjudian mesin ketangkasan (ding dong) tersebut dimana cara permainannya yaitu pemain datang, kemudian pemain ketangkasan elektronik (ding dong) yang datang menuju ke kasir membeli Vocher sesuai dengan kelipatannya seperti contoh apabila menukar uang sebesar Rp. 100.000,- akan diberikan satu vocher dengan nilai poin 1000 didalam permainan mesin ketangkasan, selanjutnya vohcer yang bergambar mahkota diserahkan kepada wasit dan pemain duduk ditempat permainan ketangkasan elektronik yang sudah dipilih selanjutnya wasit menerima voucher tersebut dan wasit membuka mesin dan memberikan poin di mesin tersebut sesuai nilai Voucher, selanjutnya apabila pemain menang dan poin bertambah kemudian di cancel oleh pemain, selanjutnya wasit memberikan voucher sesuai nilai poin yang sudah dimenangkan dalam permainan itu, kemudian pemain langsung menukar poin yang didapat oleh pemain yang menang dalam judi permainan ketangkasan elektronik (ding dong) yang ditukar hadiahnya dengan emas dimana sebelumnya kasir sudah menjelaskan terlebih dahulu bahwa permainan judi ketangkasan elektronik (ding dong) hadiahnya adalah emas dan bisa di jual ke Toko emas sesuai surat emas yaitu saya tahu nama toko emas garuda di Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Badung yang penjualan emas dikenakan potongan sebesar 5% dari nilai emas.

- Bahwa lokasi perjudian JB zone di Jalan setia Budi Kuta Bali beroperasi dari jam 13.00 Wita s/d 03.00 Wita, dan menurut informasi dari masyarakat bahwa perjudian JB zone di Jalan setia Budi Kuta Bali sudah buka sejak 3 (tiga) minggu yang lalu.
- Bahwa sesuai informasi pemilik JB zone di Jalan setia Budi Kuta Bali adalah SONI (dalam lidik) dan untuk karyawannya saksi tidak tahu namanya satu persatu dan setelah ditangkap baru saksi tahu.
- Bahwa untuk hadiah dari kemenangan permainan judi tersebut adalah emas yang selanjutnya emas tersebut bisa dijual dan pemain yang menang akan mendapatkan uang dan dalam perjudian di lokasi JB Zone di Jalan setia Budi Kuta Bali tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa mesin permainan yang ada di JB ZONE yaitu mesin Paman sejumlah 60 unit, mesin Doraemon sejumlah 2 unit dan Mesin Ikan 1 unit.
- Bahwa sifat Permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut adalah untung-untungan dan selalu mengharapkan kemenangan dengan emas yang bisa dijual dan mendapatkan uang yang digunakan untuk membeli koin dapat bertambah banyak dan bisa menukarkan uang dengan cara ditrasfer dan tidak memiliki ijin
- Bahwa benar 14 (empat belas) orang yang bernama HARTONO WIJONO Als. ALEX dan GUNAWAN, ISNAINI, BARIAH, ERWIN, I WAYAN PUTRI ARUM SARI, NI KOMANG KASMIANTI, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, MIA PUJI ASIH, YUDI YOSTA, NUKE PITHRYANTI, INDIRAWATI dan PINKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI (dalam berkas perkara lain) yang diamankan sebagai penyelenggara judi gelanggang mesin elektronik di JB ZONE di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung.
- Bahwa barang-barang berupa : 1 (satu) buah brankas hitam tempat uang dan voucher, 15 (lima belas) buah dompet tempat emas poin 1000 yang isinya terdiri dari 16 cincin emas, 2 (dua) buah dompet tempat emas poin 2000 yang isinya terdiri dari 3 cincin emas, 27 (dua puluh tujuh) bendel Voucher nilai 1000 poin, 77 (tujuh puluh tujuh) bendel Voucher nilai 100 poin, 1 (satu) buah buku laporan pendapatan hasil mesin, 1 (satu) buah buku laporan pembelian emas, 1 (satu) buah mesin penghitung uang, 1 (satu) bendel laporan pendapatan hasil mesin, 60 (enam puluh) mesin paman, 2 (dua) mesin doraemon, 1 (satu) mesin ikan, Beberapa set PCB mesin ketangkasan untuk pengaturan mesin di sita dari **HARTONO WIJONO Als. ALEX**, 1 (satu) buah buku uang tip dari tamu, 2 (dua) buah

Halaman 20 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku absensi karyawan, 1 (satu) buah buku daftar tamu, 1 (satu) buah buku laporan pengeluaran barang, 1 (satu) buah buku kecil hasil mesin, 1 (satu) bendel laporan memori hasil mesin, 1 (satu) bendel Voucher nilai 100 poin, disita dari **GUNAWAN (dalam berkas perkara lain)**, 1(satu) buah anak kunci, disita dari **ISNAINI (dalam berkas perkara lain)**, 17(tujuh belas) buah voucher bergambar mahkota, 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, disita dari **BARIAH (dalam berkas perkara lain)**, 15(lima belas) buah voucher bergambar mahkota, 1 (satu) buah anak kunci, disita dari **ERWIN (dalam berkas perkara lain)**, 17(tujuh belas) buah voucher bergambar mahkota, 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, disita dari **I WAYAN PUTRI ARUM SARI (dalam berkas perkara lain)**, 9 (sembilan) buah voucher bergambar mahkota, 1 (satu) buah anak kunci, disita dari **NI KOMANG KASMIANTI (dalam berkas perkara lain)**, 10(sepuluh) buah voucher bergambar mahkota, 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, disita dari **DEVI ROSITA (dalam berkas perkara lain)**, 13(tiga belas) buah voucher bergambar mahkota, 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, disita dari **DIAN INDAH (dalam berkas perkara lain)**, 41(empat puluh satu) buah voucher bergambar mahkota, 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, Disita dari **MIA PUJI ASIH (dalam berkas perkara lain)**, 7(tujuh) buah voucher bergambar mahkota, 1 (satu) buah anak kunci, Disita dari **YUDI YOSTA (dalam berkas perkara lain)**, Uang tunai sebesar Rp.4.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan voucher tanggal 13 Januari 2013, 30 (tiga puluh) bendel Voucher nilai 100 Poin, 3 (tiga) bendel voucher nilai 1000 poin, 1 (satu) buah buku catatan makan dan notanya, 1 (satu) bendel Laporan setor kas bon Karyawan, 3 (tiga) buah bolpoin, 3 (tiga) buah kalkulator, Disita dari **INDIRAWATI (dalam berkas perkara lain)**, Uang tunai sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan voucher tanggal 13 Januari 2013, 5 (lima) bendel Voucher nilai 100 Poin, Disita dari **PINKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI (dalam berkas perkara lain)**, Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil penjualan voucher tanggal 13 Januari 2013, 6 (enam) buah dompet tempat emas poin 1000 yang isinya terdiri dari 5 cincin emas dan 1 anting emas, 3 (tiga) buah dompet tempat emas poin 500 yang isinya terdiri dari 3 cincin emas, 5 (lima) buah dompet tempat emas poin 2000 yang isinya terdiri dari 8 cincin emas dan 1 kalung emas, 15 (lima belas) set kunci mesin permainan ketangkasan ding dong, 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran dan pemasukan emas, 1 (satu) bendel kertas absensi

Halaman 21 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan, 19 (sembilan belas) HP berbagai merk untuk hadiah dan secara global barang barang yang diamankan yang digunakan di JB ZONE dalam penyelenggaraan judi gelanggang mesin ketangkasan elektronik oleh HARTONO WIJONO Als. ALEX dan GUNAWAN, ISNAINI, BARIAH, ERWIN, I WAYAN PUTRI ARUM SARI, NI KOMANG KASMIANTI, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, MIA PUJI ASIH, YUDI YOSTA, NUKE PITHRYANTI, INDIRAWATI dan PINKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;

4. Saksi **HARTONO WIJONO Als. ALEX**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di tangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di JB ZONE di Jln. Setia Budi No. 234 Kuta, Badung, pada saat saksi sedang mengawasi karyawan di JB zone, kemudian petugas polisi membawa saksi beserta semua sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan permainan judi mesin ketangkasan (ding dong) tersebut beserta 13 karyawan lainnya ke Kantor Dit Reskrim Polda Bali.
- Bahwa saksi sebagai Manajer Operasional di JB ZONE sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai sekarang milik Pak EDI dan SONI yang mengelola jalannya operasional dari mulai dari pemberian Voucher, pelaksanaan permainan judi ketangkasan elektronik, dengan pengawasan di karyawan, dan dalam pelaksanaan tugas saya bertanggung jawab dan melaporkan hasil juga pengeluaran keuntungan kepada Bpk EDI dan SONI sebagai pemilik JB ZONE dimana JB ZONE adalah tempat arena permainan ketangkasan elektronik seperti mesin Paman, mesin Doraemon dan Mesin Ikan milik Bpk EDI dan SONI.
- Bahwa Bpk EDI (dalam lidik) cirri cirinya : perawakan sedang, kulit putih, tinggi 170 Cm, rambut lurus pendek alamatnya di Jakarta Barat namun tepatnya saya tidak tahu, karena penyetoran hasil uang permainan judi ketangkasan elektronik saya serahkan langsung kepada SONI di Bali, dan cirri cirri SONI (dalam lidik) : perawakan gemuk, kulit putih, tinggi 175, rambut ikal pendek, berkumis dan alamatnya di saya tidak tahu karena pada saat mulai bekerja saya bertemu di lokasi permainan judi ketangkasan di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung dan hasil uang dari penyelenggaraan permainan judi ketangkasan elektronik saya setorkan langsung kepada SONI di tempat kerja.

Halaman 22 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gaji yang saksi terima tiap bulan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari yang diberikan oleh SONI (dalam lidik), dimana JB ZONE beroperasi sejak saksi mulai bekerja pada tanggal 23 Desember 2017 sampai sekarang pada saat penggrebekan JB ZONE dan tidak ada ijin.
- Bahwa JB ZONE adalah arena permainan ketangkasan elektronik seperti mesin Paman, mesin Doraemon dan Mesin Ikan dan cara bermainnya antara lain:
 - a). Mesin Paman yaitu: Mencari peruntungan dengan cara mencari gambar atau angka dalam bentuk kartu yang ditentukan oleh mesin sehingga pilihan pemain tersebut bisa berurutan atau menunjukan kartu tertentu, seperti Flush (1 warna), Straight (berurutan angkanya), Siki (4 angka yang sama), Straight Flush (angka urut 1 gambar), Goki (4 angka yang sama dengan Joker), Royal Flush (1 kembang berurutan mulai angka 10 sampai dengan AS).
 - b). Mesin Doraemon, yaitu :Mesin Dora yang memutar bola dan menentukan dimana berhentinya bola angka besar atau kecil kalau tepat menang bonus dengan poin tergantung pemasangan seperti contoh 100 poin akan mendapatkan 200 poin dan kalau tidak tepat berarti kalah dan poin yang kita pertaruhkan hilang.
 - c). Mesin Ikan, yaitu :Mesin ikan membidik ikan agar ikan tersebut kena tembak apabila kena berarti pemain menang dan mendapatkan bonus kelipatan taruhan dan apabila tidak kena tembak berarti kalah jadi poin hangus.
- Bahwa caranya agar seorang pemain bisa bermain ketangkasan elektronik seperti mesin Paman, mesin Doraemon dan Mesin Ikan yang ada di JB ZONE yaitu pemain datang, kemudian pemain ketangkasan elektronik (ding dong) yang datang menuju ke kasir membeli Vocher sesuai dengan kelipatannya seperti contoh apabila menukar uang sebesar Rp. 100.000,- akan diberikan satu vocher dengan nilai poin 1000 didalam permainan mesin ketangkasan, selanjutnya vohcer yang bergambar mahkota diserahkan kepada wasit dan pemain duduk ditempat permainan ketangkasan elektronik yang sudah dipilih selanjutnya wasit menerima voucher tersebut dan wasit membuka mesin dan memberikan poin di mesin tersebut sesuai nilai Voucher, selanjutnya apabila pemain menang dan poin bertambah kemudian di cancel oleh pemain, selanjutnya wasit memberikan voucher sesuai nilai poin yang sudah dimenangkan dalam permainan itu, kemudian pemain langsung menukar poin yang didapat oleh pemain yang menang dalam judi permainan ketangkasan elektronik (ding dong) yang ditukar hadiahnya dengan emas dimana sebelumnya kasir

Halaman 23 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjelaskan terlebih dahulu bahwa permainan judi ketangkasan elektronik (ding dong) hadiahnya adalah emas dan bisa di jual ke Toko emas sesuai surat emas yaitu saksi tahu nama toko emas garuda di Pasar Kuta Badung yang penjualan emas tersebut dikenakan potongan sebesar 5% dari nilai emas.

- Bahwa saksi yang menyediakannya atau membelinya dan menyarangkannya kepada SONI dan Bpk EDI untuk hadiahnya ditukar saja dengan emas dengan tujuan untuk tidak adanya penukaran uang secara langsung dalam permainan judi ketangkasan elektronik di JB ZONE.
- Bahwa mesin permainan yang ada di JB ZONE yaitu mesin Paman sejumlah 60 unit, mesin Doraemon sejumlah 2 unit dan Mesin Ikan 1 unit dan setiap penyelenggaraan omset sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi mendapat gaji Rp. 300.000,- langsung dipotong pada saat penyeteroran kepada SONI
- Bahwa dalam hal ini sudah ada yang mengalami menang maupun kalah, sesuai catatan pengeluaran emas apabila emas keluar berarti kemenangan buat pemain dan apabila pemain tidak menukar voucher poin dan vouchernya habis berarti kalah.
- Bahwa omset yang diperoleh setiap saksi bertugas di tempat bekerja di permaian perjudian mesin ketangkasan di JB ZONE di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa sifat judi permainan gelanggang mesin ketangkasan adalah untung-untungan , dan selalu mengharapkan kemenangan dengan menukar dengan uang yang digunakan untuk membeli voucher selanjutnya bermain mesin ketangkasan agar poin menjadi bertambah dan ditukar dengan emas selanjutnya bisa di jual dan mendapatkan uang.
- Bahwa 13 orang yang diperlihatkan dihadapan saksi yaitu **GUNAWAN** sebagai pengawas, **ISNAINI** sebagai Wasit, **BARIAH** sebagai Wasit, **ERWIN** sebagai Wasit, **I WAYAN PUTRI ARUM SARI** sebagai Wasit, **NI KOMANG KASMIANTI** sebagai Wasit, **DEVI ROSITA** sebagai Wasit, **DIAN INDAH** sebagai Wasit, **MIA PUJI ASIH** sebagai Wasit, **YUDI YOSTA** sebagai Wasit, **NUKE PITHRYANTI** sebagai Kasir, **INDIRAWATI** sebagai Kasir dan **PINKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI** sebagai Kasir adalah karyawan di JB Zone, yang semuanya adalah rekan kerja saudara dalam menyelenggarakan Permainan mesin ketangkasan (ding dong).
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah brankas hitam tempat uang dan voucher, 15 (lima belas) buah dompet tempat emas poin 1000 yang isinya terdiri dari 16 cincin emas, 2 (dua) buah dompet tempat emas poin 2000 yang isinya terdiri dari 3 cincin emas, 27 (dua puluh tujuh) bendel Voucher nilai 1000 poin, 77 (tujuh puluh tujuh) bendel Voucher nilai 100

Halaman 24 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- poin , 1 (satu) buah buku laporan pendapatan hasil mesin, 1 (satu) buah buku laporan pembelian emas, 1 (satu) buah mesin penghitung uang, 1 (satu) bendel laporan pendapatan hasil mesin, 60 (enam puluh) mesin paman, 2 (dua) mesin doraemon, dan 1 (satu) mesin ikan setelah diperhatikan secara teliti satu persatu dimana barang-barang tersebut setahu saksi adalah milik SONI dan Bpk EDI yang saksi mempertanggung jawabkannya dan mengelolanya yang kemudian disita dari saksi sebagai sarana dalam penyelenggaraan judi mesin ketangkasan elektronik yang ada di JB ZONE di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung.
- Bahwa barang-barang yang dapat diamankan ketika dilakukan penangkapan seperti kalkulator, bolpoint, uang tunai, Voucher, kunci mesin permainan elektronik, mesin penghitung uang, brankas, buku buku catatan adalah barang barang dimana barang-barang tersebut diamankan di JB ZONE pada saat dilakukan penangkapan yang digunakan oleh wasit, kasir, pengawas, dalam penyelenggaraan permainan judi ketangkasan elektronik yang saksi siapkan di JB ZONE di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung.
 - Barang barang berupa 1 (satu) buah brankas hitam tempat uang dan voucher, 15 (lima belas) buah dompet tempat emas poin 1000 yang isinya terdiri dari 16 cincin emas, 2 (dua) buah dompet tempat emas poin 2000 yang isinya terdiri dari 3 cincin emas, 27 (dua puluh tujuh) bendel Voucher nilai 1000 poin, 77 (tujuh puluh tujuh) bendel Voucher nilai 100 poin, 1 (satu) buah buku laporan pendapatan hasil mesin, 1 (satu) buah buku laporan pembelian emas, 1 (satu) buah mesin penghitung uang, 1 (satu) bendel laporan pendapatan hasil mesin, 60 (enam puluh) mesin paman, 2 (dua) mesin doraemon, 1 (satu) mesin ikan, Beberapa set PCB mesin ketangkasan untuk pengaturan mesin di sita dari HARTONO WIJONO Als. ALEX (**dalam berkas perkara lain**), 1 (satu) buah buku uang tip dari tamu, 2 (dua) buah buku absensi karyawan, 1 (satu) buah buku daftar tamu, 1 (satu) buah buku laporan pengeluaran barang, 1 (satu) buah buku kecil hasil mesin, 1 (satu) bendel laporan memori hasil mesin, 1 (satu) bendel Voucher nilai 100 poin, disita dari GUNAWAN, 1 (satu) buah anak kunci, disita dari ISNAINI (**dalam berkas perkara lain**), 17 (tujuh belas) buah voucher bergambar mahkota, 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, disita dari BARIAH (**dalam berkas perkara lain**), 15 (lima belas) buah voucher bergambar mahkota, 1 (satu) buah anak kunci, disita dari ERWIN (**dalam berkas perkara lain**), 17 (tujuh belas) buah voucher bergambar mahkota, 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku

Halaman 25 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan, disita dari I WAYAN PUTRI ARUM SARI **(dalam berkas perkara lain)**,

- Bahwa 9 (sembilan) buah voucher bergambar mahkota, 1 (satu) buah anak kunci, disita dari NI KOMANG KASMIANTI **(dalam berkas perkara lain)**, 10(sepuluh) buah voucher bergambar mahkota, 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, disita dari DEVI ROSITA **(dalam berkas perkara lain)**, 13(tiga belas) buah voucher bergambar mahkota, 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, disita dari DIAN INDAH **(dalam berkas perkara lain)**, 41(empat puluh satu) buah voucher bergambar mahkota, 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, Disita dari MIA PUJI ASIH **(dalam berkas perkara lain)**, 7(tujuh) buah voucher bergambar mahkota, 1 (satu) buah anak kunci, Disita dari YUDI YOSTA **(dalam berkas perkara lain)**, Uang tunai sebesar Rp.4.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan voucher tanggal 13 Januari 2013, 30 (tiga puluh) bendel Voucher nilai 100 Poin, 3 (tiga) bendel voucher nilai 1000 poin, 1 (satu) buah buku catatan makan dan notanya, 1 (satu) bendel Laporan setor kas bon Karyawan, 3 (tiga) buah bolpoin, 3 (tiga) buah kalkulator, Disita dari INDIRAWATI **(dalam berkas perkara lain)**, Uang tunai sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan voucher tanggal 13 Januari 2013, 5 (lima) bendel Voucher nilai 100 Poin, Disita dari PINKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI **(dalam berkas perkara lain)**, Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil penjualan voucher tanggal 13 Januari 2013, 6 (enam) buah dompet tempat emas poin 1000 yang isinya terdiri dari 5 cincin emas dan 1 anting emas, 3 (tiga) buah dompet tempat emas poin 500 yang isinya terdiri dari 3 cincin emas, 5 (lima) buah dompet tempat emas poin 2000 yang isinya terdiri dari 8 cincin emas dan 1 kalung emas, 15 (lima belas) set kunci mesin permainan ketangkasan ding dong, 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran dan pemasukan emas, 1 (satu) bendel kertas absensi karyawan, 19 (sembilan belas) HP berbagai merk untuk hadiah, adalah barang barang yang diamankan yang digunakan di JB ZONE dalam penyelenggaraan judi gelanggang mesin ketangkasan elektronik oleh GUNAWAN bersama sama saksi sendiri, ISNAINI, BARIAH, ERWIN, I WAYAN PUTRI ARUM SARI, NI KOMANG KASMIANTI, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, MIA PUJI ASIH, YUDI YOSTA, NUKE PITHRYANTI, INDIRAWATI dan PINKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI.

Halaman 26 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;

5. Saksi **GUNAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di tangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di JB ZONE di Jln. Setia Budi No. 234 Kuta, Badung, pada saat saksi sedang mengawasi wasit di JB zone, kemudian petugas polisi membawa saksi beserta semua sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan permainan judi mesin ketangkasan (ding dong) ke Kantor Dit Reskrimum Polda Bali.
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas wasit di permainan ketangkasan jenis permainan elektronik (ding dong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta,badung sejak tanggal 23 Desember 2017 serta tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pengawas wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE adalah mengawasi wasit dalam pengisian poin yang ditukar dengan voucher oleh pemain yang berisi point sebagai sarana untuk bermain mesin judi ketangkasan (dingdong), juga mengawasi wasit siapa yang bekerja ataupun libur, dan mencatat selanjutnya melaporkan kepada HARTONO Als. ALEX dan juga sebagai pembantu wasit jalan adalah apabila wasit mengalami kelebihan kartu voucher ,maka wasit jalan akan mengantarkan kartu voucher kelebihan teresbut dari wasit ke kasir, dan apabila wasit mengalami kekurangan kartu vouher,maka pembantu wasit jalan akan mengatarkan kartu voucher dari kasir ke wasit.
- Bahwa jenis permainan judi ketangkasan yang ada di JB ZONE antara lain permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain: jenis permainan kartu remi (paman) ada 60 mesin permainan, permainan memancing ikan ada 1 mesin permainan,dan permainan menebak bola (doraemon) ada 2 mesin permainan.
- Bahwa Cara permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE adalah awalnya pemain yang datang ke tempat permainan JB ZONE dan kemudian pemain menukar uang kepada kasir untuk ditukar berupa voucher contohnya apabila pemain menukar uang Rp.100.000,- maka kasir akan memberikan 1 buah voucher, dan 1 voucher senilai 1000 point. selanjutnya pemain mendatangi mesin permainan elektronik yang diinginkan oleh pemain, dan setelah sampai di mesin permainan ketangkasan, selanjutnya pemain memanggil wasit untuk meminta mengisi point pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan wasit kemudian mengambil voucher dari pemain, contoh apabila pemain

Halaman 27 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



memiliki 1 buah voucher senilai 1000 point, maka wasit kemudian memasukkan anak kunci kedalam lubang kunci pada mesin permainan ketangkasan dan selanjutnya menekan tombol warna kuning pada mesin ketangkasan tersebut contoh apabila 1000 point maka wasit menekan 10 kali pencetan tombol pada mesin permainan ketangkasan tersebut, karena 1 kali pencetan tombol warna kuning senilai 100 point. Setelah terisi point pada mesin permainan ketangkasan, maka pemain dapat melakukan permainan sesuai dengan jenis permainan antara lain permainan ketangkasan kartu, permainan ketangkasan memancing ikan, permainan menebak bola, dan selama pemain bermain ketangkasan wasit menunggu di belakang pemain selanjutnya setelah pemain menang atau kalah, pemain memanggil wasit untuk mengisi point atau membatalkan permainan, dan selanjutnya apabila pemain kalah maka pemain akan menuju ke tempat kasir lagi untuk membeli voucher kembali sedangkan apabila pemain menang maka wasit akan memberikan voucher kepada pemain sesuai dengan sisa point yang tertera pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan selanjutnya setelah pemain mendapat voucher hasil kemenangan, pemain menuju ke tempat kasir untuk menukar voucher kemenangannya dengan hadiah yang tersedia di tempat kasir berupa emas, HP, yang keseluruhan hadiah dipajang di tempat kasir. Dan wasit mencatat di dalam buku catatan wasit apabila kartu voucher habis maka wasit meminta voucher kepada wasit jalan di arena permainan dan apabila kartu voucher kelebihan, maka wasit menyerahkan voucher kepada wasit jalan di arena permainan. Jika pemain menang pemain mendapatkan point dengan istilah sebagai berikut :

1. ROYAL dapat 100.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.10.000.000
2. GOKI dapat 40.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.4.000.000,-
3. STR dapat 24.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.2.400.000,
4. SIKI dapat 10.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.1.000.000,-

Dan jika pemain dikatakan menang dengan muncul di layar mesin judi menang dengan mendapatkan salah satu dari keempat (ROYAL, GOKI, STR, SIKI) kemudian wasit mencatat dan melaporkan dan menyerahkan kartu voucher kepada pemain untuk ditukar berupa hadiah emas dan HP yang dipajang di meja kasir.

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, dan saya bekerja sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas wasit dimulai sejak pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita.

- Bahwa saksi sebagai pengawas wasit tidak menjaga mesin permainan judi ketangkasan jenis permainan alat elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta,Badung karena sebagai pengawas wasit pengganti yang menggantikan wasit yang berhalangan, dan juga saksi mendapat tugas tambahan sebagai pengawas wasit dan wasit yang saksi awasi di JB ZONE yang beralamat Jalan Setiabudi No.234,Kuta,Badung pada tanggal 13 Januari 2018 antara lain: ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, BARIAH, MIA PUJIASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDIYOSTA, ISNAINI dan I WAYAN PUTRI ARUM SARI.
- Bahwa Setahu saksi pemilik permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik(dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta, badung adalah Bpk. SONI (dalam lidik), dan yang bertanggung jawab di JB ZONE adalah bernama HARTONO alias ALEX.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tempat permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE memiliki ijin atau tidak menyelenggarakan tempat permainan judi ketangkasan (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta,Badung.
- Bahwa gaji yang saksi terima selama saksi bekerja sebagai pengawas wasit di JB ZONE adalah sebesar Rp.300.000 tiap harinya dan saya menerimanya pada setiap akhir minggu sebesar Rp.2.100.000,-. dan yang menyerahkan uang gaji /upah kepada saksi secara tunai adalah PAK HARTONO selaku penanggung jawab.
- Bahwa sarana atau alat yang saya gunakan pada saat saya bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain :
 - a. kartu voucher fungsinya untuk menukarkan berupa point kepada wasit / pengganti wasit yang selanjutnya wasit memasukkan point kedalam mesin permainan judi ketangkasan (dingdong).
 - b. anak kunci fungsinya untuk mengaktifkan tombol pengisian point pada mesin permainan judi ketangkasan (dingdong)
 - c. Buku Catatan absensi karyawan.
 - d. Buku kecil hasil mesin.
 - e. Buku Daftar Tamu
- Bahwa permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut terbuka untuk umum siapa saja boleh main dandalam permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut, sampai sekarang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sifat Permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut adalah untung-untungan dan selalu mengharapkan kemenangan

Halaman 29 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan emas yang bisa dijual dan mendapatkan uang yang digunakan untuk membeli koin dapat bertambah banyak dan tidak memiliki ijin.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku uang tip dari tamu, 2 (dua) buah buku absensi karyawan, 1 (satu) buah buku daftar tamu, 1 (satu) buah buku laporan pengeluaran barang, 1 (satu) buah buku kecil hasil mesin, 1 (satu) bendel laporan memori hasil mesin, 1 (satu) bendel Voucher nilai 100 poin adalah alat-alat yang saksi pergunakan pada saat saksi bekerja sebagai pengawas wasit di tempat permainan judi ketangkasan(dingdong) di JB ZONE . di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung.
 - Bahwa alat-alat atau sarana yang dipergunakan dalam permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE antara lain:
 - a. uang fungsinya untuk dapat ditukarkan dengan voucher dikasir yang selanjutnya digunakan untuk bermain di mesin permainan ketangkasan (dingdong),
 - b. kartu voucher fungsinya mengisi point pada mesin permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE dan dapat juga ditukar dengan hadiah yang tersedia di kasir berupa emas.
 - c. mesin judi ketangkasan jenis permainan elektronik(dingdong) fungsinya sebagai alat permainan judi permainan ketangkasan (dingdong).
 - d. hadiah berupa emas dan HP fungsinya berupa hadiah yang didapat oleh pemain apabila voucher yang dimiliki pemain memuat point yang cukup untuk mendapatkan hadiah.
 - Bahwa cara menentukan pemain mengalami kemenangan di permainan ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE adalah apabila pemain mengisi point pada mesin permainan judi ketangkasan dan memilih kartu atau menembak ikan dan menebak bola yang tepat,maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan penambahan point di mesin permainan judi ketangkasan (dingdong).namun apabila pemain salah menebak kartu dan salah menembak ikan serta salah menebak bola pada mesin permainan judi ketangkasan (dingdong) tersebut maka pemain mengalami kekalahan dan point milik pemain akan berkurang.
 - Bahwa sepengetahuan saksi apabila pemain mengalami kemenangan dan kemudian pemain memanggil wasit untuk dibatalkan (cancel) dan selanjutnya menukarkan point yang didapat pemain dengan berupa kartu voucher dan selanjutnya voucher dibawa oleh pemain ke tempat kasir untuk ditukarkan dengan hadiah yang sudah disediakan dilaci kasir berupa emas, sedangkan hadiah berupa HP di pajang di tempat kasir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE pada tanggal 13 Januari 2017 saya sedang menjalankan tugas sebagai pengawas wasit jalan dan saksi tidak menjaga mesin judi ketangkasan (dingdong) hanya mengelilingi arena untuk mengantarkan kartu voucher kepada wasit dan kasir, dan pada saat itu sedang ada 20 orang pemain yang saksi tidak tahu namanya yang memainkan permainan tersebut dan 20 orang pemain tersebut mengalami kekalahan dan kemenangan.
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai, kartu voucher, mesin permainan judi ketangkasan, dan hadiah berupa emas dan HP yang ada pada tempat kasir an. NUKE FITRIANI, INDIRAWATI dan PINKAN YANTI dipergunakan untuk menyelenggarakan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung yang sebelumnya sudah disiapkan oleh penanggung jawab an. HARTONO alias ALEX.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;

6. Saksi **NUKE PITHRYANTI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini karena telah dilakukan penangkapan terhadap permainan ketangkasan elektronik (ding dong) pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di JB ZONE di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung, pada saat saksi sebagai Kasir di dalam permainan ketangkasan dan saksi bekerja sejak tanggal 23 Desember 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah apabila ada pemain ketangkasan elektronik (ding dong) yang datang kemudian ke kasir membeli Vocher sesuai dengan kelipatannya seperti contoh apabila menukar uang sebesar Rp. 100.000,- akan diberikan satu vocher dengan nilai poin 100 didalam permainan mesin ketangan, selanjutnya vohcer yang bergambar mahkota diserahkan kepada wasit dan juga tugas saya menukar poin yang didapat oleh pemain yang menang dalam judi permainan ketangkasan elektronik (ding dong) yang ditukar hadiahnya dengan emas dimana sebelumnya saksi sebagai kasir menjelaskan terlebih dahulu bahwa permainan judi ketangkasan elektronik (ding dong) hadiahnya adalah emas dan juga tugas saya adalah melaporkan hasil penjualan vocher kesehariannya yaitu berapa omset kesehariannya dan juga melaporkan hasil penukaran atau pengeluaran emas yang sudah diterima oleh pemain yang menang dimana laporan tersebut saksi

Halaman 31 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- laporkan kepada HARTONO Als. ALEX sebagai manager atau penanggung jawab di JB Zone.
- Bahwa tujuannya permainan judi ketangkasan mesin tersebut supaya pemain kalau menang dalam permainan judi ketangkasan elektronik (ding dong) bisa mendapatkan keuntungan berupa emas yang selanjutnya emas tersebut milik pemain yang bisa dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan dan juga emas tersebut bisa di gunakan sendiri.
 - Bahwa sesuai kesepakatan dengan HARTONO Als. ALEX, dimana saksi akan diberikan upah atau gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) per hari, dan saksi bekerja setiap harinya dari jam 13.00 wita sampai dengan jam 03.00 Wita
 - Bahwa jenis permainan yang ada setahu saksi 60 (enam puluh) mesin permainan ketangkasan Paman , 2 (dua) mesin permainan ketangkasan Doraemon dan 1 (satu) permainan ketangkasan ikan, dan saksi tidak tahu bagaimana cara menentukan kalah menang para pemain dalam permainan yang ada di JB ZONE di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung tempat bekerja, yang jelas setahu saksi apabila pemain menukar kartu voucher dengan emas kepada saksi dengan point yang bertambah berarti pemain tersebut menang dan apabila point dari pemain berkurang atau habis berarti pemain kalah.
 - Bahwa selama saksi bekerja setahu saksi omset rata rata Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang selanjutnya saksi serahkan uang hasil omset judi permainan mesin ketangkasan elektronik kepada HARTONO Als. ALEX setelah dipotong gaji yang saya dan karyawan lain dapatkan.
 - Bahwa pembayaran hadiahnya jika ada pemain yang menang sepengetahuan saksi hadiah para pemain yang menang dalam permainan judi mesin ketangkasan elektronik di JB ZONE yang awalnya dalam permainan tersebut pemain mendapatkan poin yang bertambah selanjutnya ditukar kepada wasit dengan kartu Voucher yang poinnya bertambah selanjutnya voucher tersebut ditukar kepada saksi dan mendapatkan hadiah berupa emas yang selanjutnya setelah emas diberikan kepada pemain yang menang bisa dijual oleh pemain itu sendiri di tempat yang telah ditentukan atau dipakai sendiri itu terserah keinginan para pemainnya.
 - Bahwa sistem kerja saksi yaitu saksi bekerja sebagai kasir tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi sendiri, INDIRAWATI dan PINGKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI dengan cara kerja istirahat bergantian dan bertugas dari jam 13.00 Wita sampai dengan 03.00 Wita dan pada saat penangkapan yang berhasil ditangkap adalah saya bersama INDIRAWATI dan PINGKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI.

Halaman 32 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut terbuka untuk umum siapa saja boleh main dandalam permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut, sampai sekarang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sifat Permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut adalah untung-untungan dan selalu mengharapkan kemenangan dengan emas yang bisa dijual dan mendapatkan uang yang digunakan untuk membeli koin dapat bertambah banyak dan tidak memiliki ijin
- Saksi tidak tahu bagaimana cara permainan judi mesin ketangkasan di jb ZONE di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung tempat saksi bekerja karena tugas saksi sebagai kasir dan bertanggung jawab kepada HARTONO WIJONO Als. ALEX sebagai manajer.
- Bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil penjualan voucher tanggal 13 Januari 2013, 6 (enam) buah dompet tempat emas poin 1000 yang isinya terdiri dari 5 cincin emas dan 1 anting emas, 3 (tiga) buah dompet tempat emas poin 500 yang isinya terdiri dari 3 cincin emas, 5 (lima) buah dompet tempat emas poin 2000 yang isinya terdiri dari 8 cincin emas dan 1 kalung emas, 15 (lima belas) set kunci mesin permainan ketangkasan ding dong, 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran dan pemasukan emas, 1 (satu) bendel kertas absensi karyawan, 19 (sembilan belas) HP berbagai merk untuk hadiah milik HARTONO Als. ALEX sebagai penanggung jawab di JB ZONE, yang dipergunakan sebagai sarana dalam penyelenggaraan judi mesin ketangkasan elektronik yang ada di JB ZONE di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung. Yang disita dari saksi
- Bahwa barang bukti berupa :60 (enam puluh) mesin permainan jenis paman, 2 (dua) mesin Doraemaon, 1 (satu) mesin Ikan, kalkulator, bolpoint, uang tunai, Voucher, kunci mesin permainan elektronik, mesin penghitung uang, brankas, buku buku catatan, adalah barang-barang yang diamankan di JB ZONE pada saat dilakukan penangkapan yang digunakan oleh wasit, kasir, pengawas, dan HARTONO Als. ALEX dalam permainan judi ketangkasan elektronik yang setahu saya disiapkan oleh HARTONO Als. ALEX di JB ZONE di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;

7. Saksi **INDIRAWATI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini karena telah dilakukan penangkapan terhadap permainan ketangkasan elektronik (ding

Halaman 33 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dong) pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di JB ZONE di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung, pada saat saksi sebagai Kasir di dalam permainan ketangkasan dan saksi bekerja sejak tanggal 23 Desember 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah apabila ada pemain ketangkasan elektronik (ding dong) yang datang kemudian ke kasir membeli Vocher sesuai dengan kelipatannya seperti contoh apabila menukar uang sebesar Rp. 100.000,- akan diberikan satu vocher dengan nilai poin 100 didalam permainan mesin ketangkasan, selanjutnya vohcer yang bergambar mahkota diserahkan kepada wasit dan juga tugas saya menukar poin yang didapat oleh pemain yang menang dalam judi permainan ketangkasan elektronik (ding dong) yang ditukar hadiahnya dengan emas dimana sebelumnya saksi sebagai kasir menjelaskan terlebih dahulu bahwa permainan judi ketangkasan elektronik (ding dong) hadiahnya adalah emas dan juga tugas saya adalah melaporkan hasil penjualan vocher kesehariannya yaitu berapa omset kesehariannya dan juga melaporkan hasil penukaran atau pengeluaran emas yang sudah diterima oleh pemain yang menang dimana laporan tersebut saksi laporkan kepada HARTONO Als. ALEX sebagai manager atau penanggung jawab di JB Zone.
 - Bahwa tujuannya permainan judi ketangkasan mesin tersebut supaya pemain kalau menang dalam permainan judi ketangkasan elektronik (ding dong) bisa mendapatkan keuntungan berupa emas yang selanjutnya emas tersebut milik pemain yang bisa dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan dan juga emas tersebut bisa di gunakan sendiri.
 - Bahwa sesuai kesepakatan dengan HARTONO Als. ALEX, dimana saksi akan diberikan upah atau gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) per hari, dan saksi bekerja setiap harinya dari jam 13.00 wita sampai dengan jam 03.00 Wita.
 - Bahwa jenis permainan yang ada setahu saksi 60 (enam puluh) mesin permainan ketangkasan Paman , 2 (dua) mesin permainan ketangkasan Doraemon dan 1 (satu) permainan ketangkasan ikan, dan saksi tidak tahu bagaimana cara menentukan kalah menang para pemain dalam permainan yang ada di JB ZONE di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung tempat bekerja, yang jelas setahu saksi apabila pemain menukar kartu voucher dengan emas kepada saksi dengan point yang bertambah berarti pemain tersebut menang dan sebaliknya apabila point dari pemain berkurang atau habis pemain kalah.
 - Bahwa selama saksi bekerja setahu saksi omset rata rata Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang selanjutnya saksi serahkan uang hasil omset

Halaman 34 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- judi permainan mesin ketangkasan elektronik kepada HARTONO Als. ALEX setelah dipotong gaji yang saksi dan karyawan lain dapatkan.
- Bahwa pembayaran hadiahnya jika ada pemain yang menang sepengetahuan saksi hadiah para pemain yang menang dalam permainan judi mesin ketangkasan elektronik di JB ZONE yang awalnya dalam permainan tersebut pemain mendapatkan poin yang bertambah selanjutnya ditukar kepada wasit dengan kartu Voucher yang poinnya bertambah selanjutnya voucher tersebut ditukar kepada saksi dan mendapatkan hadiah berupa emas yang selanjutnya setelah emas diberikan kepada pemain yang menang bisa dijual oleh pemain itu sendiri di tempat yang telah ditentukan atau dipakai sendiri itu terserah keinginan para pemainnya satu contoh apabila menukar lima Voucher akan diberikan emas yang senilai dengan 5 Voucher tersebut yang sama nilainya sebesar Rp. 500.000,-.
 - Bahwa sistem kerja saksi yaitu saksi bekerja sebagai kasir tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi sendiri, NUKE dan PINGKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI dengan cara kerja istirahat bergantian dan bertugas dari jam 13.00 Wita sampai dengan 03.00 Wita dan pada saat penangkapan yang berhasil ditangkap adalah saya bersama NUKE dan PINGKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI.
 - Bahwa permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut terbuka untuk umum siapa saja boleh main dandalam permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut, sampai sekarang tidak mempunyai ijin.
 - Bahwa sifat Permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut adalah untung-untungan dan selalu mengharapkan kemenangan dengan emas yang bisa dijual dan mendapatkan uang yang digunakan untuk membeli koin dapat bertambah banyak dan tidak memiliki ijin.
 - Saksi tidak tahu bagaimana cara permainan judi mesin ketangkasan di JB ZONE di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung tempat saksi bekerja karena tugas saksi sebagai kasir dan bertanggung jawab kepada HARTONO WIJONO Als. ALEX sebagai manajer.
 - Bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.4.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan voucher tanggal 13 Januari 2013, 30 (tiga puluh) bendel Voucher nilai 100 Poin, 3 (tiga) bendel voucher nilai 1000 poin, 1 (satu) buah buku catatan makan dan notanya, 1 (satu) bendel Laporan setor kas bon Karyawan, 3 (tiga) buah bolpoin, 3 (tiga) buah kalkulator adalah hadiah milik HARTONO Als. ALEX sebagai penanggung jawab di JB ZONE, yang dipergunakan sebagai sarana dalam penyelenggaraan judi mesin ketangkasan elektronik yang ada di JB ZONE di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung. Yang disita dari saksi.

Halaman 35 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa :60 (enam puluh) mesin permainan jenis paman, 2 (dua) mesin Doraemon, 1 (satu) mesin Ikan, kalkulator, bolpoint, uang tunai, Voucher, kunci mesin permainan elektronik, mesin penghitung uang, brankas, buku catatan, adalah barang-barang yang diamankan di JB ZONE pada saat dilakukan penangkapan yang digunakan oleh wasit, kasir, pengawas, dan HARTONO Als. ALEX dalam permainan judi ketangkasan elektronik yang setahu saya disiapkan oleh HARTONO Als. ALEX di JB ZONE di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;

8. Saksi **PINKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini karena telah dilakukan penangkapan terhadap permainan ketangkasan elektronik (ding dong) pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di JB ZONE di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung, pada saat saksi sebagai Kasir di dalam permainan ketangkasan dan saksi bekerja sejak tanggal 23 Desember 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah apabila ada pemain ketangkasan elektronik (ding dong) yang datang kemudian ke kasir membeli Vocher sesuai dengan kelipatannya seperti contoh apabila menukar uang sebesar Rp. 100.000,- akan diberikan satu vocher dengan nilai poin 100 didalam permainan mesin ketangkasan, selanjutnya vohcer yang bergambar mahkota diserahkan kepada wasit dan juga tugas saya menukar poin yang didapat oleh pemain yang menang dalam judi permainan ketangkasan elektronik (ding dong) yang ditukar hadiahnya dengan emas dimana sebelumnya saksi sebagai kasir menjelaskan terlebih dahulu bahwa permainan judi ketangkasan elektronik (ding dong) hadiahnya adalah emas dan juga tugas saya adalah melaporkan hasil penjualan vocher kesehariannya yaitu berapa omset kesehariannya dan juga melaporkan hasil penukaran atau pengeluaran emas yang sudah diterima oleh pemain yang menang dimana laporan tersebut saksi laporkan kepada HARTONO Als. ALEX sebagai manager atau penanggung jawab di JB Zone.
- Bahwa tujuannya permainan judi ketangkasan mesin tersebut supaya pemain kalau menang dalam permainan judi ketangkasan elektronik (ding dong) bisa mendapatkan keuntungan berupa emas yang selanjutnya emas



- tersebut milik pemain yang bisa dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan dan juga emas tersebut bisa di gunakan sendiri.
- Bahwa sesuai kesepakatan dengan HARTONO Als. ALEX, dimana saksi akan diberikan upah atau gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) per hari, dan saksi bekerja setiap harinya dari jam 13.00 wita sampai dengan jam 03.00 Wita.
 - Bahwa jenis permainan yang ada setahu saksi 60 (enam puluh) mesin permainan ketangkasan Paman , 2 (dua) mesin permainan ketangkasan Doraemon dan 1 (satu) permainan ketangkasan ikan, dan saksi tidak tahu bagaimana cara menentukan kalah menang para pemain dalam permainan yang ada di JB ZONE di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung tempat bekerja, yang jelas setahu saksi apabila pemain menukar kartu voucher dengan emas kepada saksi dengan point yang bertambah berarti pemain tersebut menang dan sebaliknya apabila point dari pemain berkurang atau habis pemain kalah.
 - Bahwa selama saksi bekerja setahu saksi omset rata rata Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang selanjutnya saksi serahkan uang hasil omset judi permainan mesin ketangkasan elektronik kepada HARTONO Als. ALEX setelah dipotong gaji yang saksi dan karyawan lain dapatkan.
 - Bahwa pembayaran hadiahnya jika ada pemain yang menang sepengetahuan saksi hadiah para pemain yang menang dalam permainan judi mesin ketangkasan elektronik di JB ZONE yang awalnya dalam permainan tersebut pemain mendapatkan poin yang bertambah selanjutnya ditukar kepada wasit dengan kartu Voucher yang poinnya bertambah selanjutnya voucher tersebut ditukar kepada saksi dan mendapatkan hadiah berupa emas yang selanjutnya setelah emas diberikan kepada pemain yang menang bisa dijual oleh pemain itu sendiri di tempat yang telah ditentukan atau dipakai sendiri itu terserah keinginan para pemainnya satu contoh apabila menukar lima Voucher akan diberikan emas yang senilai dengan 5 Voucher tersebut yang sama nilainya sebesar Rp. 500.000,-..
 - Bahwa sistem kerja saksi yaitu saksi bekerja sebagai kasir tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi sendiri, NUKE dan PINGKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI dengan cara kerja istirahat bergantian dan bertugas dari jam 13.00 Wita sampai dengan 03.00 Wita dan pada saat penangkapan yang berhasil ditangkap adalah saya bersama NUKE dan PINGKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI.
 - Bahwa permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut terbuka untuk umum siapa saja boleh main dandalam permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut, sampai sekarang tidak mempunyai ijin.

Halaman 37 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat Permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut adalah untung-untungan dan selalu mengharapkan kemenangan dengan emas yang bisa dijual dan mendapatkan uang yang digunakan untuk membeli koin dapat bertambah banyak dan tidak memiliki ijin.
- Saksi tidak tahu bagaimana cara permainan judi mesin ketangkasan di JB ZONE di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung tempat saksi bekerja karena tugas saksi sebagai kasir dan bertanggung jawab kepada HARTONO WIJONO Als. ALEX sebagai manajer.
- Bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.4.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan voucher tanggal 13 Januari 2013, 30 (tiga puluh) bendel Voucher nilai 100 Poin, 3 (tiga) bendel voucher nilai 1000 poin, 1 (satu) buah buku catatan makan dan notanya, 1 (satu) bendel Laporan setor kas bon Karyawan, 3 (tiga) buah bolpoin, 3 (tiga) buah kalkulator adalah hadiah milik HARTONO Als. ALEX sebagai penanggung jawab di JB ZONE, yang dipergunakan sebagai sarana dalam penyelenggaraan judi mesin ketangkasan elektronik yang ada di JB ZONE di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung. Yang disita dari saksi.
- Bahwa barang bukti berupa : 60 (enam puluh) mesin permainan jenis paman, 2 (dua) mesin Doraemon, 1 (satu) mesin Ikan, kalkulator, bolpoint, uang tunai, Voucher, kunci mesin permainan elektronik, mesin penghitung uang, brankas, buku catatan, adalah barang-barang yang diamankan di JB ZONE pada saat dilakukan penangkapan yang digunakan oleh wasit, kasir, pengawas, dan HARTONO Als. ALEX dalam permainan judi ketangkasan elektronik yang setahu saya disiapkan oleh HARTONO Als. ALEX di JB ZONE di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung.

Saksi 9. **ISNAINI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam tindak pidana judi permainan ketangkasan (dingdong) seperti sekarang ini karena terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap penyelenggara tempat permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung, pada saat terdakwa sebagai wasit dan wasit di dalam permainan ketangkasan JB ZONE dan terdakwa bekerja sebagai wasit di JB Zone sejak tanggal 23 Desember 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE adalah melayani para pemain yang telah membawa voucher yang berisi point sebagai sarana untuk

Halaman 38 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain mesin judi ketangkasan (dingdong), dengan cara terdakwa membukakan kunci mesin permainan ketangkasan dan kemudian menyerahkan voucher sisa point kemenangan kepada pemain supaya dapat ditukarkan point tersebut berupa hadiah antara lain emas dan hp. Sedangkan tugas terdakwa sebagai wasit jalan adalah apabila wasit mengalami kelebihan kartu voucher, maka wasit jalan akan mengantarkan kartu voucher kelebihan tersebut dari wasit ke kasir, dan apabila wasit mengalami kekurangan kartu voucher, maka wasit jalan akan mengantarkan kartu voucher dari kasir ke wasit.

- Bahwa ketahui jenis permainan judi ketangkasan yang ada di JB ZONE antara lain permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain: jenis permainan kartu remi ada 60 mesin permainan, permainan memancing ikan ada 1 mesin permainan, dan permainan menebak bola ada 2 mesin permainan namun 1 mesinnya sedang rusak dan cara permainan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE adalah awalnya pemain yang datang ke tempat permainan JB ZONE dan kemudian pemain menukar uang kepada kasir untuk ditukar berupa voucher contohnya apabila pemain menukar uang Rp.100.000,- maka kasir akan memberikan 1 buah voucher, dan 1 voucher senilai 1000 point. selanjutnya pemain mendatangi mesin permainan elektronik yang diinginkan oleh pemain, dan setelah sampai di mesin permainan ketangkasan, selanjutnya pemain memanggil wasit untuk meminta mengisi point pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan wasit kemudian mengambil voucher dari pemain, contoh apabila pemain memiliki 1 buah voucher senilai 1000 point, maka wasit kemudian memasukkan anak kunci kedalam lubang kunci pada mesin permainan ketangkasan dan selanjutnya menekan tombol warna kuning pada mesin ketangkasan tersebut contoh apabila 1000 point maka wasit menekan 10 kali pencetan tombol pada mesin permainan ketangkasan tersebut, karena 1 kali pencetan tombol warna kuning senilai 100 point. Setelah terisi point pada mesin permainan ketangkasan, maka pemain dapat melakukan permainan sesuai dengan jenis permainan antara lain permainan ketangkasan kartu, permainan ketangkasan memancing ikan, permainan menebak bola, dan selama pemain bermain ketangkasan wasit menunggu di belakang pemain, selanjutnya setelah pemain menang atau kalah, pemain memanggil wasit untuk mengisi point atau membatalkan permainan, dan selanjutnya apabila pemain kalah maka pemain akan menuju ke tempat kasir lagi untuk membeli voucher kembali sedangkan apabila pemain menang maka wasit akan memberikan voucher

Halaman 39 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pemain sesuai dengan sisa point yang tertera pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan selanjutnya setelah pemain mendapat voucher hasil kemenangan, pemain menuju ketempat kasir untuk menukar voucher kemenangannya dengan hadiah yang tersedia di tempat kasir berupa emas, HP, yang keseluruhan hadiah dipajang di tempat kasir. Dan wasit mencatat di dalam buku catatan wasit apabila kartu voucher habis maka wasit meminta voucher kepada wasit jalan di arena permainan dan apabila kartu voucher kelebihan, maka wasit menyerahkan voucher kepada wasit jalan di arena permainan.

Jika pemain menang pemain mendapatkan point dengan istilah sebagai berikut :

- 1.ROYAL dapat 100.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.10.000.000,-
- 2.GOKI dapat 40.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.4.000.000,-.
- 3.STR dapat 24.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.2.400.000,-.
- 4.SIKI dapat 10.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.1.000.000,-.

Dan jika pemain dikatakan menang dengan muncul dilayar mesin judi menang dengan mendapatkan salah satu dari keempat (ROYAL, GOKI, STR, SIKI) kemudian wasit mencatat dan melaporkan dan menyerahkan kartu voucher kepada pemain untuk ditukar berupa hadiah emas dan HP yang dipajang di meja kasir.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta,badung dalam seminggu terdakwa bekerja selama 6 hari kerja yaitu 3 hari pertama terdakwa kerja,kemudian 1 berikutnya terdakwa libur dan berlaku seterusnya dan terdakwa bekerja sebagai wasit dimulai sejak pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita.
- Bahwa terdakwa sebagai wasit tidak menjaga mesin permainan judi ketangkasan jenis permainan alat elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta,Badung karena sebagai wasit pengganti yang menggantikan wasit yang berhalangan, dan juga terdakwa mendapat tugas tambahan sebagai wasit jalandan selain terdakwa sendiri ,rekan kerja yang bekerja sebagai wasit di JB ZONE yang beralamat Jalan Setiabudi No.234,Kuta,Badung pada tanggal13 Januari 2018 antara lain: ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, BARIAH,MIA PUJIASIH,DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDIYOSTA, dan I WAYAN PUTRI ARUM SARI.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik(dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta, badung, namun terdakwa hanya mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang menjadi penanggung jawab di JB ZONE adalah bernama HARTONO alias ALEX.

- Dan terdakwa tidak tahu apakah tempat permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE memiliki ijin atau tidak menyelenggarakan tempat permainan judi ketangkasan (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung.
- Gaji yang terdakwa terima selama bekerja sebagai wasit di JB ZONE adalah sebesar Rp.250.000 tiap harinya dan saya menerimanya pada setiap akhir minggu sebesar Rp.1.375.000,- dan yang menyerahkan uang gaji /upah kepada saya secara tunai adalah PAK HARTONO selaku penanggung jawab.
- Bahwa yang bekerja di JB ZONE pada saat itu antara lain, Wasit : ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, BARIAH, MIA PUJI ASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDI YOSTA, I WAYAN PUTRI ARUM SARI dan terdakwa sendiri, Kasir : NUKE, INDIRAWATI, PINGKAN YANTI, Pengawas : GUNAWAN, Penanggung jawab : HARTONO alias ALEX.
- Bahwa sarana atau alat yang terdakwa gunakan pada saat bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain : kartu voucher fungsinya untuk menukarkan berupa point kepada wasit yang selanjutnya wasit memasukkan point kedalam mesin permainan judi ketangkasan (dingdong), dan anak kunci fungsinya untuk mengaktifkan tombol pengisian point pada mesin permainan judi ketangkasan (dingdong).
- Bahwa alat-alat atau sarana yang dipergunakan dalam permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE antara lain: uang fungsinya untuk dapat ditukarkan dengan voucher dikasir yang selanjutnya digunakan untuk bermain di mesin permainan ketangkasan (dingdong), kartu voucher fungsinya mengisi point pada mesin permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE dan dapat juga ditukar dengan hadiah yang tersedia di kasir berupa emas, mesin judi ketangkasan jenis permainan elektronik(dingdong) fungsinya sebagai alat permainan judi permainan ketangkasan (dingdong), hadiah berupa emas dan HP fungsinya berupa hadiah yang didapat oleh pemain apabila voucher yang dimiliki pemain memuat point yang cukup untuk mendapatkan hadiah.
- Bahwa sifat permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut adalah untung-untungan dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli voucher dapat bertambah banyak selanjutnya ditukar dengan emas dan selanjutnya dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa apabila pemain mengalami kemenangan dan kemudian pemain memanggil terdakwa selaku wasit untuk dibatalkan

Halaman 41 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (cancel) dan selanjutnya menukarkan point yang didapat pemain dengan berupa kartu voucher dan selanjutnya voucher dibawa oleh pemain ke tempat kasir untuk ditukarkan dengan hadiah yang sudah disediakan dilaci kasir berupa emas, sedangkan hadiah berupa HP di pajang di tempat kasir.
- Bahwa bahwa barang bukti berupa uang tunai, kartu voucher, mesin permainan judi ketangkasan, dan hadiah berupa emas dan HP yang ada pada tempat kasir an. NUKE, INDIRAWATI dan PINKAN YANTI dipergunakan untuk menyelenggarakan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta, Badung yang sebelumnya sudah disiapkan oleh penanggung jawab an. HARTONO alias ALEX.
 - Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah anak kunci adalah benar alat tersebut yang terdakwa pergunakan pada saat bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan(dingdong) di JB ZONE .

Saksi 10. **BARIAH** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam tindak pidana judi permainan ketangkasan (dingdong) seperti sekarang ini karena terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap penyelenggara tempat permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung, pada saat terdakwa sebagai wasit dan wasit di dalam permainan ketangkasan JB ZONE dan terdakwa bekerja sebagai wasit di JB Zone sejak tanggal 23 Desember 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE adalah melayani para pemain yang telah membawa voucher yang berisi point sebagai sarana untuk bermain mesin judi ketangkasan (dingdong), dengan cara terdakwa membukakan kunci mesin permainan ketangkasan dan kemudian menyerahkan voucher sisa point kemenangan kepada pemain supaya dapat ditukarkan point tersebut berupa hadiah antara lain emas dan hp. Sedangkan tugas terdakwa sebagai wasit jalan adalah apabila wasit mengalami kelebihan kartu voucher ,maka wasit jalan akan mengantarkan kartu voucher kelebihan tersebut dari wasit ke kasir, dan apabila wasit mengalami kekurangan kartu vouher,maka wasit jalan akan mengatarkan kartu voucher dari kasir ke wasit.
- Bahwa ketahui jenis permainan judi ketangkasan yang ada di JB ZONE antara lain permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik

Halaman 42 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps



- (dingdong) antara lain: jenis permainan kartu remi ada 60 mesin permainan, permainan memancing ikan ada 1 mesin permainan, dan permainan menebak bola ada 2 mesin permainan namun 1 mesinnya sedang rusak dan cara permainan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE adalah awalnya pemain yang datang ke tempat permainan JB ZONE dan kemudian pemain menukar uang kepada kasir untuk ditukar berupa voucher contohnya apabila pemain menukar uang Rp.100.000,- maka kasir akan memberikan 1 buah voucher, dan 1 voucher senilai 1000 point. selanjutnya pemain mendatangi mesin permainan elektronik yang diinginkan oleh pemain, dan setelah sampai di mesin permainan ketangkasan, selanjutnya pemain memanggil wasit untuk meminta mengisi point pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan wasit kemudian mengambil voucher dari pemain, contoh apabila pemain memiliki 1 buah voucher senilai 1000 point, maka wasit kemudian memasukkan anak kunci kedalam lubang kunci pada mesin permainan ketangkasan dan selanjutnya menekan tombol warna kuning pada mesin ketangkasan tersebut contoh apabila 1000 point maka wasit menekan 10 kali pencetan tombol pada mesin permainan ketangkasan tersebut, karena 1 kali pencetan tombol warna kuning senilai 100 point. Setelah terisi point pada mesin permainan ketangkasan, maka pemain dapat melakukan permainan sesuai dengan jenis permainan antara lain permainan ketangkasan kartu, permainan ketangkasan memancing ikan, permainan menebak bola, dan selama pemain bermain ketangkasan wasit menunggu di belakang pemain, selanjutnya setelah pemain menang atau kalah, pemain memanggil wasit untuk mengisi point atau membatalkan permainan, dan selanjutnya apabila pemain kalah maka pemain akan menuju ke tempat kasir lagi untuk membeli voucher kembali sedangkan apabila pemain menang maka wasit akan memberikan voucher kepada pemain sesuai dengan sisa point yang tertera pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan selanjutnya setelah pemain mendapat voucher hasil kemenangan, pemain menuju ke tempat kasir untuk menukar voucher kemenangannya dengan hadiah yang tersedia di tempat kasir berupa emas, HP, yang keseluruhan hadiah dipajang di tempat kasir. Dan wasit mencatat di dalam buku catatan wasit apabila kartu voucher habis maka wasit meminta voucher kepada wasit jalan di arena permainan dan apabila kartu voucher kelebihan, maka wasit menyerahkan voucher kepada wasit jalan di arena permainan.
- Jika pemain menang pemain mendapatkan point dengan istilah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ROYAL dapat 100.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.10.000.000,-
2. GOKI dapat 40.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.4.000.000,-
3. STR dapat 24.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.2.400.000,-
4. SIKI dapat 10.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.1.000.000,-

Dan jika pemain dikatakan menang dengan muncul dilayar mesin judi menang dengan mendapatkan salah satu dari keempat (ROYAL, GOKI, STR, SIKI) kemudian wasit mencatat dan melaporkan dan menyerahkan kartu voucher kepada pemain untuk ditukar berupa hadiah emas dan HP yang dipajang di meja kasir.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung dalam seminggu terdakwa bekerja selama 6 hari kerja yaitu 3 hari pertama terdakwa kerja, kemudian 1 berikutnya terdakwa libur dan berlaku seterusnya dan terdakwa bekerja sebagai wasit dimulai sejak pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita.
- Bahwa terdakwa sebagai wasit menjaga 8 mesin permainan judi ketangkasan jenis permainan alat elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung antara lain mesin nomor 54,55,56,57,58,59, dan 60. dan selain terdakwa sendiri, rekan kerja yang bekerja sebagai wasit di JB ZONE yang beralamat Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung pada tanggal 13 Januari 2018 antara lain: ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJIASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDIYOSTA, dan I WAYAN PUTRI ARUM SARI.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung, namun terdakwa hanya mengetahui bahwa yang menjadi penanggung jawab di JB ZONE adalah bernama HARTONO alias ALEX.
- Dan terdakwa tidak tahu apakah tempat permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE tidak memiliki izin dalam menyelenggarakan tempat permainan judi ketangkasan (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung.
- Gaji yang terdakwa terima selama bekerja sebagai wasit di JB ZONE adalah sebesar Rp.200.000 tiap harinya dan saya menerimanya pada setiap akhir minggu sebesar Rp.1.200.000,- dan yang menyerahkan uang gaji /upah kepada saya secara tunai adalah PAK HARTONO selaku penanggung jawab.
- Bahwa yang bekerja di JB ZONE pada saat itu antara lain, Wasit : ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJI ASIH, DEVI ROSITA, DIAN

Halaman 44 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH, YUDI YOSTA, I WAYAN PUTRI ARUM SARI dan terdakwa sendiri,
Kasir : NUKE, INDIRAWATI, PINGKAN YANTI, Pengawas : GUNAWAN,
Penanggung jawab : HARTONO alias ALEX.

- Bahwa sarana atau alat yang terdakwa gunakan pada saat bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain : kartu voucher fungsinya untuk menukarkan berupa point kepada wasit yang selanjutnya wasit memasukkan point kedalam mesin permainan judi ketangkasan (dingdong), dan anak kunci fungsinya untuk mengaktifkan tombol pengisian point pada mesin permainan judi ketangkasan (dingdong) dan pada saat terdakwa bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE pada tanggal 13 Januari 2017 terdakwa sedang menjaga mesin permainan judi ketangkasan nomor 54, 55 dan 56, dan pada saat itu sedang ada 3 orang pemain yang saya tidak tahu namanya yang memainkan permainan tersebut dan 3 orang pemain tersebut mengalami kekalahan.
- Bahwa alat-alat atau sarana yang dipergunakan dalam permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE antara lain: uang fungsinya untuk dapat ditukarkan dengan voucher dikasir yang selanjutnya digunakan untuk bermain di mesin permainan ketangkasan (dingdong), kartu voucher fungsinya mengisi point pada mesin permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE dan dapat juga ditukar dengan hadiah yang tersedia di kasir berupa emas, mesin judi ketangkasan jenis permainan elektronik(dingdong) fungsinya sebagai alat permainan judi permainan ketangkasan (dingdong), hadiah berupa emas dan HP fungsinya berupa hadiah yang didapat oleh pemain apabila voucher yang dimiliki pemain memuat point yang cukup untuk mendapatkan hadiah.
- Bahwa sifat permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut adalah untung-untungan dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli voucher dapat bertambah banyak selanjutnya ditukar dengan emas dan selanjutnya dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa apabila pemain mengalami kemenangan dan kemudian pemain memanggil terdakwa selaku wasit untuk dibatalkan (cancel) dan selanjutnya menukarkan point yang didapat pemain dengan berupa kartu voucher dan selanjutnya voucher dibawa oleh pemain ke tempat kasir untuk ditukarkan dengan hadiah yang sudah disediakan dilaci kasir berupa emas, sedangkan hadiah berupa HP di pajang di tempat kasir.

Halaman 45 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps



- Bahwa bahwa barang bukti berupa uang tunai, kartu voucher, mesin permainan judi ketangkasan, dan hadiah berupa emas dan HP yang ada pada tempat kasir an. NUKE, INDIRAWATI dan PINKAN YANTI dipergunakan untuk menyelenggarakan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta, Badung yang sebelumnya sudah disiapkan oleh penanggung jawab an. HARTONO alias ALEX.
- Bahwa barang bukti berupa :17(tujuh belas) buah voucher bergambar mahkota, 1(satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, adalah yang terdakwa pergunakan pada saat bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan(dingdong) di JB ZONE .

Saksi 11. **ERWIN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam tindak pidana judi permainan ketangkasan (dingdong) seperti sekarang ini karena terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap penyelenggara tempat permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung, pada saat terdakwa sebagai wasit dan wasit di dalam permainan ketangkasan JB ZONE dan terdakwa bekerja sebagai wasit di JB Zone sejak tanggal 23 Desember 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE adalah melayani para pemain yang telah membawa voucher yang berisi point sebagai sarana untuk bermain mesin judi ketangkasan (dingdong), dengan cara terdakwa membukakan kunci mesin permainan ketangkasan dan kemudian menyerahkan voucher sisa point kemenangan kepada pemain supaya dapat ditukarkan point tersebut berupa hadiah antara lain emas dan hp. Sedangkan tugas terdakwa sebagai wasit jalan adalah apabila wasit mengalami kelebihan kartu voucher , maka wasit jalan akan mengantarkan kartu voucher kelebihan tersebut dari wasit ke kasir, dan apabila wasit mengalami kekurangan kartu vouher, maka wasit jalan akan mengatarkan kartu voucher dari kasir ke wasit.
- Bahwa ketahui jenis permainan judi ketangkasan yang ada di JB ZONE antara lain permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain: jenis permainan kartu remi ada 60 mesin permainan, permainan memancing ikan ada 1 mesin permainan, dan permainan menebak bola ada 2 mesin permainan namun 1 mesinnya sedang rusak dan cara permainan permainan judi ketangkasan jenis

Halaman 46 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps



- permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE adalah awalnya pemain yang datang ke tempat permainan JB ZONE dan kemudian pemain menukar uang kepada kasir untuk ditukar berupa voucher contohnya apabila pemain menukar uang Rp.100.000,- maka kasir akan memberikan 1 buah voucher, dan 1 voucher senilai 1000 point. selanjutnya pemain mendatangi mesin permainan elektronik yang diinginkan oleh pemain, dan setelah sampai di mesin permainan ketangkasan, selanjutnya pemain memanggil wasit untuk meminta mengisi point pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan wasit kemudian mengambil voucher dari pemain, contoh apabila pemain memiliki 1 buah voucher senilai 1000 point, maka wasit kemudian memasukkan anak kunci kedalam lubang kunci pada mesin permainan ketangkasan dan selanjutnya menekan tombol warna kuning pada mesin ketangkasan tersebut contoh apabila 1000 point maka wasit menekan 10 kali pencetan tombol pada mesin permainan ketangkasan tersebut, karena 1 kali pencetan tombol warna kuning senilai 100 point. Setelah terisi point pada mesin permainan ketangkasan, maka pemain dapat melakukan permainan sesuai dengan jenis permainan antara lain permainan ketangkasan kartu, permainan ketangkasan memancing ikan, permainan menebak bola, dan selama pemain bermain ketangkasan wasit menunggu di belakang pemain, selanjutnya setelah pemain menang atau kalah, pemain memanggil wasit untuk mengisi point atau membatalkan permainan, dan selanjutnya apabila pemain kalah maka pemain akan menuju ke tempat kasir lagi untuk membeli voucher kembali sedangkan apabila pemain menang maka wasit akan memberikan voucher kepada pemain sesuai dengan sisa point yang tertera pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan selanjutnya setelah pemain mendapat voucher hasil kemenangan, pemain menuju ke tempat kasir untuk menukar voucher kemenangannya dengan hadiah yang tersedia di tempat kasir berupa emas, HP, yang keseluruhan hadiah dipajang di tempat kasir. Dan wasit mencatat di dalam buku catatan wasit apabila kartu voucher habis maka wasit meminta voucher kepada wasit jalan di arena permainan dan apabila kartu voucher kelebihan, maka wasit menyerahkan voucher kepada wasit jalan di arena permainan.
- Jika pemain menang pemain mendapatkan point dengan istilah sebagai berikut :
 1. ROYAL dapat 100.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.10.000.000,-
 2. GOKI dapat 40.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.4.000.000,-
 3. STR dapat 24.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.2.400.000,-
 4. SIKI dapat 10.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan jika pemain dikatakan menang dengan muncul dilayar mesin judi menang dengan mendapatkan salah satu dari keempat (ROYAL, GOKI, STR, SIKI) kemudian wasit mencatat dan melaporkan dan menyerahkan kartu voucher kepada pemain untuk ditukar berupa hadiah emas dan HP yang dipajang di meja kasir.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung dalam seminggu terdakwa bekerja selama 6 hari kerja yaitu 3 hari pertama terdakwa kerja, kemudian 1 berikutnya terdakwa libur dan berlaku seterusnya dan terdakwa bekerja sebagai wasit dimulai sejak pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita.
- Bahwa terdakwa sebagai wasit menjaga 8 mesin permainan judi ketangkasan jenis permainan alat elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung antara lain mesin nomor 54,55,56,57,58,59, dan 60. dan selain terdakwa sendiri, rekan kerja yang bekerja sebagai wasit di JB ZONE yang beralamat Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung pada tanggal 13 Januari 2018 antara lain: ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJIASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDIYOSTA, dan I WAYAN PUTRI ARUM SARI.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung, namun terdakwa hanya mengetahui bahwa yang menjadi penanggung jawab di JB ZONE adalah bernama HARTONO alias ALEX.
- Dan terdakwa tidak tahu apakah tempat permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan tempat permainan judi ketangkasan (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung.
- Gaji yang terdakwa terima selama bekerja sebagai wasit di JB ZONE adalah sebesar Rp.200.000 tiap harinya dan saya menerimanya pada setiap akhir minggu sebesar Rp.1.200.000,- dan yang menyerahkan uang gaji /upah kepada saya secara tunai adalah PAK HARTONO selaku penanggung jawab.
- Bahwa yang bekerja di JB ZONE pada saat itu antara lain, Wasit : ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJI ASI, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDI YOSTA, I WAYAN PUTRI ARUM SARI dan terdakwa sendiri, Kasir : NUKE, INDIRAWATI, PINGKAN YANTI, Pengawas : GUNAWAN, Penanggung jawab : HARTONO alias ALEX.

Halaman 48 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana atau alat yang terdakwa gunakan pada saat bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain : kartu voucher fungsinya untuk menukarkan berupa point kepada wasit yang selanjutnya wasit memasukkan point kedalam mesin permainan judi ketangkasan (dingdong), dan anak kunci fungsinya untuk mengaktifkan tombol pengisian point pada mesin permainan judi ketangkasan (dingdong) dan pada saat terdakwa bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE pada tanggal 13 Januari 2017 terdakwa sedang menjaga mesin permainan judi ketangkasan nomor 54, 55 dan 56, dan pada saat itu sedang ada 3 orang pemain yang saya tidak tahu namanya yang memainkan permainan tersebut dan 3 orang pemain tersebut mengalami kekalahan.
- Bahwa alat-alat atau sarana yang dipergunakan dalam permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE antara lain: uang fungsinya untuk dapat ditukarkan dengan voucher dikasir yang selanjutnya digunakan untuk bermain di mesin permainan ketangkasan (dingdong), kartu voucher fungsinya mengisi point pada mesin permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE dan dapat juga ditukar dengan hadiah yang tersedia di kasir berupa emas, mesin judi ketangkasan jenis permainan elektronik(dingdong) fungsinya sebagai alat permainan judi permainan ketangkasan (dingdong), hadiah berupa emas dan HP fungsinya berupa hadiah yang didapat oleh pemain apabila voucher yang dimiliki pemain memuat point yang cukup untuk mendapatkan hadiah.
- Bahwa sifat permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut adalah untung-untungan dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli voucher dapat bertambah banyak selanjutnya ditukar dengan emas dan selanjutnya dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa apabila pemain mengalami kemenangan dan kemudian pemain memanggil terdakwa selaku wasit untuk dibatalkan (cancel) dan selanjutnya menukarkan point yang didapat pemain dengan berupa kartu voucher dan selanjutnya voucher dibawa oleh pemain ke tempat kasir untuk ditukarkan dengan hadiah yang sudah disediakan dilaci kasir berupa emas, sedangkan hadiah berupa HP di pajang di tempat kasir.
- Bahwa bahwa barang bukti berupa uang tunai,kartu voucher, mesin permainan judi ketangkasan, dan hadiah berupa emas dan HP yang ada pada tempat kasir an. NUKE, INDIRAWATI dan PINKAN YANTI

Halaman 49 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk menyelenggarakan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta, Badung yang sebelumnya sudah disiapkan oleh penanggung jawab an. HARTONO alias ALEX.

- Bahwa barang bukti berupa :17(tujuh belas) buah voucher bergambar mahkota, 1(satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, adalah yang terdakwa pergunakan pada saat bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan(dingdong) di JB ZONE .

Saksi 12. **I WAYAN PUTRI ARUM SARI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam tindak pidana judi permainan ketangkasan (dingdong) seperti sekarang ini karena terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap penyelenggara tempat permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung, pada saat terdakwa sebagai wasit dan wasit di dalam permainan ketangkasan JB ZONE dan terdakwa bekerja sebagai wasit di JB Zone sejak tanggal 23 Desember 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE adalah melayani para pemain yang telah membawa voucher yang berisi point sebagai sarana untuk bermain mesin judi ketangkasan (dingdong),dengan cara terdakwa membukakan kunci mesin permainan ketangkasan dan kemudian menyerahkan voucher sisa point kemenangan kepada pemain supaya dapat ditukarkan point tersebut berupa hadiah antara lain emas dan hp. Sedangkan tugas terdakwa sebagai wasit jalan adalah apabila wasit mengalami kelebihan kartu voucher ,maka wasit jalan akan mengantarkan kartu voucher kelebihan tersebut dari wasit ke kasir, dan apabila wasit mengalami kekurangan kartu vouher,maka wasit jalan akan mengatarkan kartu voucher dari kasir ke wasit.
- Bahwa ketahui jenis permainan judi ketangkasan yang ada di JB ZONE antara lain permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain: jenis permainan kartu remi ada 60 mesin permainan, permainan memancing ikan ada 1 mesin permainan,dan permainan menebak bola ada 2 mesin permainan namun 1 mesinnya sedang rusak dan cara permainan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE adalah awalnya pemain yang

Halaman 50 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke tempat permainan JB ZONE dan kemudian pemain menukar uang kepada kasir untuk ditukar berupa voucher contohnya apabila pemain menukar uang Rp.100.000,- maka kasir akan memberikan 1 buah voucher, dan 1 voucher senilai 1000 point. selanjutnya pemain mendatangi mesin permainan elektronik yang diinginkan oleh pemain, dan setelah sampai di mesin permainan ketangkasan, selanjutnya pemain memanggil wasit untuk meminta mengisi point pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan wasit kemudian mengambil voucher dari pemain, contoh apabila pemain memiliki 1 buah voucher senilai 1000 point, maka wasit kemudian memasukkan anak kunci kedalam lubang kunci pada mesin permainan ketangkasan dan selanjutnya menekan tombol warna kuning pada mesin ketangkasan tersebut contoh apabila 1000 point maka wasit menekan 10 kali pencetan tombol pada mesin permainan ketangkasan tersebut, karena 1 kali pencetan tombol warna kuning senilai 100 point. Setelah terisi point pada mesin permainan ketangkasan, maka pemain dapat melakukan permainan sesuai dengan jenis permainan antara lain permainan ketangkasan kartu, permainan ketangkasan memancing ikan, permainan menebak bola, dan selama pemain bermain ketangkasan wasit menunggu di belakang pemain, selanjutnya setelah pemain menang atau kalah, pemain memanggil wasit untuk mengisi point atau membatalkan permainan, dan selanjutnya apabila pemain kalah maka pemain akan menuju ke tempat kasir lagi untuk membeli voucher kembali sedangkan apabila pemain menang maka wasit akan memberikan voucher kepada pemain sesuai dengan sisa point yang tertera pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan selanjutnya setelah pemain mendapat voucher hasil kemenangan, pemain menuju ke tempat kasir untuk menukar voucher kemenangannya dengan hadiah yang tersedia di tempat kasir berupa emas, HP, yang keseluruhan hadiah dipajang di tempat kasir. Dan wasit mencatat di dalam buku catatan wasit apabila kartu voucher habis maka wasit meminta voucher kepada wasit jalan di arena permainan dan apabila kartu voucher kelebihan, maka wasit menyerahkan voucher kepada wasit jalan di arena permainan.

- Jika pemain menang pemain mendapatkan point dengan istilah sebagai berikut :

1. ROYAL dapat 100.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.10.000.000,-
2. GOKI dapat 40.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.4.000.000,-
3. STR dapat 24.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.2.400.000,-
4. SIKI dapat 10.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.1.000.000,-

Dan jika pemain dikatakan menang dengan muncul dilayar mesin judi menang dengan mendapatkan salah satu dari keempat (ROYAL, GOKI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STR, SIKI) kemudian wasit mencatat dan melaporkan dan menyerahkan kartu voucher kepada pemain untuk ditukar berupa hadiah emas dan HP yang dipajang di meja kasir.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung dalam seminggu terdakwa bekerja selama 6 hari kerja yaitu 3 hari pertama terdakwa kerja, kemudian 1 berikutnya terdakwa libur dan berlaku seterusnya dan terdakwa bekerja sebagai wasit dimulai sejak pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita.
 - Bahwa terdakwa sebagai wasit menjaga 8 mesin permainan judi ketangkasan jenis permainan alat elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung antara lain mesin nomor 54,55,56,57,58,59, dan 60. dan selain terdakwa sendiri, rekan kerja yang bekerja sebagai wasit di JB ZONE yang beralamat Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung pada tanggal 13 Januari 2018 antara lain: ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJIASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDIYOSTA, dan I WAYAN PUTRI ARUM SARI.
 - Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung, namun terdakwa hanya mengetahui bahwa yang menjadi penanggung jawab di JB ZONE adalah bernama HARTONO alias ALEX.
 - Dan terdakwa tidak tahu apakah tempat permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan tempat permainan judi ketangkasan (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung.
 - Gaji yang terdakwa terima selama bekerja sebagai wasit di JB ZONE adalah sebesar Rp.200.000 tiap harinya dan saya menerimanya pada setiap akhir minggu sebesar Rp.1.200.000,- dan yang menyerahkan uang gaji /upah kepada saya secara tunai adalah PAK HARTONO selaku penanggung jawab.
 - Bahwa yang bekerja di JB ZONE pada saat itu antara lain, Wasit : ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJI ASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDI YOSTA, I WAYAN PUTRI ARUM SARI dan terdakwa sendiri, Kasir : NUKE, INDIRAWATI, PINGKAN YANTI, Pengawas : GUNAWAN, Penanggung jawab : HARTONO alias ALEX.
 - Bahwa sarana atau alat yang terdakwa gunakan pada saat bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik

Halaman 52 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dingdong) antara lain : kartu voucher fungsinya untuk menukarkan berupa point kepada wasit yang selanjutnya wasit memasukkan point kedalam mesin permainan judi ketangkasan (dingdong), dan anak kunci fungsinya untuk mengaktifkan tombol pengisian point pada mesin permainan judi ketangkasan (dingdong) dan pada saat terdakwa bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE pada tanggal 13 Januari 2017 terdakwa sedang menjaga mesin permainan judi ketangkasan nomor 54, 55 dan 56, dan pada saat itu sedang ada 3 orang pemain yang saya tidak tahu namanya yang memainkan permainan tersebut dan 3 orang pemain tersebut mengalami kekalahan.

- Bahwa alat-alat atau sarana yang dipergunakan dalam permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE antara lain: uang fungsinya untuk dapat ditukarkan dengan voucher dikasir yang selanjutnya digunakan untuk bermain di mesin permainan ketangkasan (dingdong), kartu voucher fungsinya mengisi point pada mesin permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE dan dapat juga ditukar dengan hadiah yang tersedia di kasir berupa emas, mesin judi ketangkasan jenis permainan elektronik(dingdong) fungsinya sebagai alat permainan judi permainan ketangkasan (dingdong), hadiah berupa emas dan HP fungsinya berupa hadiah yang didapat oleh pemain apabila voucher yang dimiliki pemain memuat point yang cukup untuk mendapatkan hadiah.
- Bahwa sifat permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut adalah untung-untungan dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli voucher dapat bertambah banyak selanjutnya ditukar dengan emas dan selanjutnya dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa apabila pemain mengalami kemenangan dan kemudian pemain memanggil terdakwa selaku wasit untuk dibatalkan (cancel) dan selanjutnya menukarkan point yang didapat pemain dengan berupa kartu voucher dan selanjutnya voucher dibawa oleh pemain ke tempat kasir untuk ditukarkan dengan hadiah yang sudah disediakan dilaci kasir berupa emas, sedangkan hadiah berupa HP di pajang di tempat kasir.
- Bahwa bahwa barang bukti berupa uang tunai,kartu voucher, mesin permainan judi ketangkasan, dan hadiah berupa emas dan HP yang ada pada tempat kasir an. NUKE, INDIRAWATI dan PINKAN YANTI dipergunakan untuk menyelenggarakan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiabudi No.234,Kuta, Badung yang sebelumnya sudah disiapkan oleh penanggung jawab an. HARTONO alias ALEX.

- Bahwa barang bukti berupa :17(tujuh belas) buah voucher bergambar mahkota, 1(satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, adalah yang terdakwa pergunakan pada saat bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan(dingdong) di JB ZONE .

Saksi 13. **NI KOMANG KASMIANTI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam tindak pidana judi permainan ketangkasan (dingdong) seperti sekarang ini karena terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap penyelenggara tempat permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung, pada saat terdakwa sebagai wasit dan wasit di dalam permainan ketangkasan JB ZONE dan terdakwa bekerja sebagai wasit di JB Zone sejak tanggal 23 Desember 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE adalah melayani para pemain yang telah membawa voucher yang berisi point sebagai sarana untuk bermain mesin judi ketangkasan (dingdong),dengan cara terdakwa membukakan kunci mesin permainan ketangkasan dan kemudian menyerahkan voucher sisa point kemenangan kepada pemain supaya dapat ditukarkan point tersebut berupa hadiah antara lain emas dan hp. Sedangkan tugas terdakwa sebagai wasit jalan adalah apabila wasit mengalami kelebihan kartu voucher ,maka wasit jalan akan mengantarkan kartu voucher kelebihan teresbut dari wasit ke kasir, dan apabila wasit mengalami kekurangan kartu vouher,maka wasit jalan akan mengatarkan kartu voucher dari kasir ke wasit.
- Bahwa ketahui jenis permainan judi ketangkasan yang ada di JB ZONE antara lain permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain: jenis permainan kartu remi ada 60 mesin permainan, permainan memancing ikan ada 1 mesin permainan,dan permainan menebak bola ada 2 mesin permainan namun 1 mesinnya sedang rusak dan cara permainan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE adalah awalnya pemain yang datang ke tempat permainan JB ZONE dan kemudian pemain menukar uang kepada kasir untuk ditukar berupa voucher contohnya apabila

Halaman 54 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain menukar uang Rp.100.000,- maka kasir akan memberikan 1 buah voucher, dan 1 voucher senilai 1000 point. selanjutnya pemain mendatangi mesin permainan elektronik yang diinginkan oleh pemain, dan setelah sampai di mesin permainan ketangkasan, selanjutnya pemain memanggil wasit untuk meminta mengisi point pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan wasit kemudian mengambil voucher dari pemain, contoh apabila pemain memiliki 1 buah voucher senilai 1000 point, maka wasit kemudian memasukkan anak kunci kedalam lubang kunci pada mesin permainan ketangkasan dan selanjutnya menekan tombol warna kuning pada mesin ketangkasan tersebut contoh apabila 1000 point maka wasit menekan 10 kali pencetan tombol pada mesin permainan ketangkasan tersebut, karena 1 kali pencetan tombol warna kuning senilai 100 point. Setelah terisi point pada mesin permainan ketangkasan, maka pemain dapat melakukan permainan sesuai dengan jenis permainan antara lain permainan ketangkasan kartu, permainan ketangkasan memancing ikan, permainan menebak bola, dan selama pemain bermain ketangkasan wasit menunggu di belakang pemain, selanjutnya setelah pemain menang atau kalah, pemain memanggil wasit untuk mengisi point atau membatalkan permainan, dan selanjutnya apabila pemain kalah maka pemain akan menuju ke tempat kasir lagi untuk membeli voucher kembali sedangkan apabila pemain menang maka wasit akan memberikan voucher kepada pemain sesuai dengan sisa point yang tertera pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan selanjutnya setelah pemain mendapat voucher hasil kemenangan, pemain menuju ke tempat kasir untuk menukar voucher kemenangannya dengan hadiah yang tersedia di tempat kasir berupa emas, HP, yang keseluruhan hadiah dipajang di tempat kasir. Dan wasit mencatat di dalam buku catatan wasit apabila kartu voucher habis maka wasit meminta voucher kepada wasit jalan di arena permainan dan apabila kartu voucher kelebihan, maka wasit menyerahkan voucher kepada wasit jalan di arena permainan.

- Jika pemain menang pemain mendapatkan point dengan istilah sebagai berikut :

1. ROYAL dapat 100.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.10.000.000,-
2. GOKI dapat 40.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.4.000.000,-
3. STR dapat 24.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.2.400.000,-
4. SIKI dapat 10.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.1.000.000,-

Dan jika pemain dikatakan menang dengan muncul di layar mesin judi menang dengan mendapatkan salah satu dari keempat (ROYAL, GOKI, STR, SIKI) kemudian wasit mencatat dan melaporkan dan menyerahkan



kartu voucher kepada pemain untuk ditukar berupa hadiah emas dan HP yang dipajang di meja kasir.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung dalam seminggu terdakwa bekerja selama 6 hari kerja yaitu 3 hari pertama terdakwa kerja, kemudian 1 berikutnya terdakwa libur dan berlaku seterusnya dan terdakwa bekerja sebagai wasit dimulai sejak pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita.
- Bahwa terdakwa sebagai wasit menjaga 8 mesin permainan judi ketangkasan jenis permainan alat elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung antara lain mesin nomor 54,55,56,57,58,59, dan 60. dan selain terdakwa sendiri, rekan kerja yang bekerja sebagai wasit di JB ZONE yang beralamat Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung pada tanggal 13 Januari 2018 antara lain: ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJIASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDYOSTA, dan I WAYAN PUTRI ARUM SARI.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung, namun terdakwa hanya mengetahui bahwa yang menjadi penanggung jawab di JB ZONE adalah bernama HARTONO alias ALEX.
- Dan terdakwa tidak tahu apakah tempat permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE tidak memiliki izin dalam menyelenggarakan tempat permainan judi ketangkasan (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung.
- Gaji yang terdakwa terima selama bekerja sebagai wasit di JB ZONE adalah sebesar Rp.200.000 tiap harinya dan saya menerimanya pada setiap akhir minggu sebesar Rp.1.200.000,- dan yang menyerahkan uang gaji /upah kepada saya secara tunai adalah PAK HARTONO selaku penanggung jawab.
- Bahwa yang bekerja di JB ZONE pada saat itu antara lain, Wasit : ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJI ASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDI YOSTA, I WAYAN PUTRI ARUM SARI dan terdakwa sendiri, Kasir : NUKE, INDIRAWATI, PINGKAN YANTI, Pengawas : GUNAWAN, Penanggung jawab : HARTONO alias ALEX.
- Bahwa sarana atau alat yang terdakwa gunakan pada saat bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain : kartu voucher fungsinya untuk menukarkan berupa



point kepada wasit yang selanjutnya wasit memasukkan point kedalam mesin permainan judi ketangkasan (dingdong), dan anak kunci fungsinya untuk mengaktifkan tombol pengisian point pada mesin permainan judi ketangkasan (dingdong) dan pada saat terdakwa bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE pada tanggal 13 Januari 2017 terdakwa sedang menjaga mesin permainan judi ketangkasan nomor 54, 55 dan 56, dan pada saat itu sedang ada 3 orang pemain yang saya tidak tahu namanya yang memainkan permainan tersebut dan 3 orang pemain tersebut mengalami kekalahan.

- Bahwa alat-alat atau sarana yang dipergunakan dalam permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE antara lain: uang fungsinya untuk dapat ditukarkan dengan voucher dikasir yang selanjutnya digunakan untuk bermain di mesin permainan ketangkasan (dingdong), kartu voucher fungsinya mengisi point pada mesin permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE dan dapat juga ditukar dengan hadiah yang tersedia di kasir berupa emas, mesin judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) fungsinya sebagai alat permainan judi permainan ketangkasan (dingdong), hadiah berupa emas dan HP fungsinya berupa hadiah yang didapat oleh pemain apabila voucher yang dimiliki pemain memuat point yang cukup untuk mendapatkan hadiah.
- Bahwa sifat permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut adalah untung-untungan dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli voucher dapat bertambah banyak selanjutnya ditukar dengan emas dan selanjutnya dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa apabila pemain mengalami kemenangan dan kemudian pemain memanggil terdakwa selaku wasit untuk dibatalkan (cancel) dan selanjutnya menukarkan point yang didapat pemain dengan berupa kartu voucher dan selanjutnya voucher dibawa oleh pemain ke tempat kasir untuk ditukarkan dengan hadiah yang sudah disediakan dilaci kasir berupa emas, sedangkan hadiah berupa HP di pajang di tempat kasir.
- Bahwa bahwa barang bukti berupa uang tunai, kartu voucher, mesin permainan judi ketangkasan, dan hadiah berupa emas dan HP yang ada pada tempat kasir an. NUKE, INDIRAWATI dan PINKAN YANTI dipergunakan untuk menyelenggarakan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiabudi No.234,Kuta, Badung yang sebelumnya sudah disiapkan oleh penanggung jawab an. HARTONO alias ALEX.

- Bahwa barang bukti berupa :17(tujuh belas) buah voucher bergambar mahkota, 1(satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, adalah yang terdakwa pergunakan pada saat bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan(dingdong) di JB ZONE

Saksi 14. **DEVI ROSITA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam tindak pidana judi permainan ketangkasan (dingdong) seperti sekarang ini karena terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap penyelenggara tempat permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung, pada saat terdakwa sebagai wasit dan wasit di dalam permainan ketangkasan JB ZONE dan terdakwa bekerja sebagai wasit di JB Zone sejak tanggal 23 Desember 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE adalah melayani para pemain yang telah membawa voucher yang berisi point sebagai sarana untuk bermain mesin judi ketangkasan (dingdong),dengan cara terdakwa membukakan kunci mesin permainan ketangkasan dan kemudian menyerahkan voucher sisa point kemenangan kepada pemain supaya dapat ditukarkan point tersebut berupa hadiah antara lain emas dan hp. Sedangkan tugas terdakwa sebagai wasit jalan adalah apabila wasit mengalami kelebihan kartu voucher ,maka wasit jalan akan mengantarkan kartu voucher kelebihan teresbut dari wasit ke kasir, dan apabila wasit mengalami kekurangan kartu vouher,maka wasit jalan akan mengatarkan kartu voucher dari kasir ke wasit.
- Bahwa ketahui jenis permainan judi ketangkasan yang ada di JB ZONE antara lain permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain: jenis permainan kartu remi ada 60 mesin permainan, permainan memancing ikan ada 1 mesin permainan,dan permainan menebak bola ada 2 mesin permainan namun 1 mesinnya sedang rusak dan cara permainan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE adalah awalnya pemain yang datang ke tempat permainan JB ZONE dan kemudian pemain menukar uang kepada kasir untuk ditukar berupa voucher contohnya apabila pemain menukar uang Rp.100.000,- maka kasir akan memberikan 1 buah

Halaman 58 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



voucher, dan 1 voucher senilai 1000 point. selanjutnya pemain mendatangi mesin permainan elektronik yang diinginkan oleh pemain, dan setelah sampai di mesin permainan ketangkasan, selanjutnya pemain memanggil wasit untuk meminta mengisi point pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan wasit kemudian mengambil voucher dari pemain, contoh apabila pemain memiliki 1 buah voucher senilai 1000 point, maka wasit kemudian memasukkan anak kunci kedalam lubang kunci pada mesin permainan ketangkasan dan selanjutnya menekan tombol warna kuning pada mesin ketangkasan tersebut contoh apabila 1000 point maka wasit menekan 10 kali pencetan tombol pada mesin permainan ketangkasan tersebut, karena 1 kali pencetan tombol warna kuning senilai 100 point. Setelah terisi point pada mesin permainan ketangkasan, maka pemain dapat melakukan permainan sesuai dengan jenis permainan antara lain permainan ketangkasan kartu, permainan ketangkasan memancing ikan, permainan menebak bola, dan selama pemain bermain ketangkasan wasit menunggu di belakang pemain, selanjutnya setelah pemain menang atau kalah, pemain memanggil wasit untuk mengisi point atau membatalkan permainan, dan selanjutnya apabila pemain kalah maka pemain akan menuju ke tempat kasir lagi untuk membeli voucher kembali sedangkan apabila pemain menang maka wasit akan memberikan voucher kepada pemain sesuai dengan sisa point yang tertera pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan selanjutnya setelah pemain mendapat voucher hasil kemenangan, pemain menuju ke tempat kasir untuk menukar voucher kemenangannya dengan hadiah yang tersedia di tempat kasir berupa emas, HP, yang keseluruhan hadiah dipajang di tempat kasir. Dan wasit mencatat di dalam buku catatan wasit apabila kartu voucher habis maka wasit meminta voucher kepada wasit jalan di arena permainan dan apabila kartu voucher kelebihan, maka wasit menyerahkan voucher kepada wasit jalan di arena permainan.

- Jika pemain menang pemain mendapatkan point dengan istilah sebagai berikut :
 1. ROYAL dapat 100.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.10.000.000,-
 2. GOKI dapat 40.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.4.000.000,-
 3. STR dapat 24.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.2.400.000,-
 4. SIKI dapat 10.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.1.000.000,-

Dan jika pemain dikatakan menang dengan muncul di layar mesin judi menang dengan mendapatkan salah satu dari keempat (ROYAL, GOKI, STR, SIKI) kemudian wasit mencatat dan melaporkan dan menyerahkan kartu voucher kepada pemain untuk ditukar berupa hadiah emas dan HP yang dipajang di meja kasir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung dalam seminggu terdakwa bekerja selama 6 hari kerja yaitu 3 hari pertama terdakwa kerja, kemudian 1 berikutnya terdakwa libur dan berlaku seterusnya dan terdakwa bekerja sebagai wasit dimulai sejak pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita.
- Bahwa terdakwa sebagai wasit menjaga 8 mesin permainan judi ketangkasan jenis permainan alat elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung antara lain mesin nomor 54,55,56,57,58,59, dan 60. dan selain terdakwa sendiri, rekan kerja yang bekerja sebagai wasit di JB ZONE yang beralamat Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung pada tanggal 13 Januari 2018 antara lain: ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJIASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDIYOSTA, dan I WAYAN PUTRI ARUM SARI.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung, namun terdakwa hanya mengetahui bahwa yang menjadi penanggung jawab di JB ZONE adalah bernama HARTONO alias ALEX.
- Dan terdakwa tidak tahu apakah tempat permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan tempat permainan judi ketangkasan (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung.
- Gaji terdakwa terima selama bekerja sebagai wasit di JB ZONE adalah sebesar Rp.200.000 tiap harinya dan saya menerimanya pada setiap akhir minggu sebesar Rp.1.200.000,-. dan yang menyerahkan uang gaji /upah kepada saya secara tunai adalah PAK HARTONO selaku penanggung jawab.
- Bahwa yang bekerja di JB ZONE pada saat itu antara lain, Wasit : ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJI ASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDI YOSTA, I WAYAN PUTRI ARUM SARI dan terdakwa sendiri, Kasir : NUKE, INDIRAWATI, PINGKAN YANTI, Pengawas : GUNAWAN, Penanggung jawab : HARTONO alias ALEX.
- Bahwa sarana atau alat yang terdakwa gunakan pada saat bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain : kartu voucher fungsinya untuk menukarkan berupa point kepada wasit yang selanjutnya wasit memasukkan point kedalam mesin permainan judi ketangkasan (dingdong), dan anak kunci fungsinya

Halaman 60 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengaktifkan tombol pengisian point pada mesin permainan judi ketangkasan (dingdong) dan pada saat terdakwa bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE pada tanggal 13 Januari 2017 terdakwa sedang menjaga mesin permainan judi ketangkasan nomor 54, 55 dan 56, dan pada saat itu sedang ada 3 orang pemain yang saya tidak tahu namanya yang memainkan permainan tersebut dan 3 orang pemain tersebut mengalami kekalahan.

- Bahwa alat-alat atau sarana yang dipergunakan dalam permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE antara lain: uang fungsinya untuk dapat ditukarkan dengan voucher dikasir yang selanjutnya digunakan untuk bermain di mesin permainan ketangkasan (dingdong), kartu voucher fungsinya mengisi point pada mesin permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE dan dapat juga ditukar dengan hadiah yang tersedia di kasir berupa emas, mesin judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) fungsinya sebagai alat permainan judi permainan ketangkasan (dingdong), hadiah berupa emas dan HP fungsinya berupa hadiah yang didapat oleh pemain apabila voucher yang dimiliki pemain memuat point yang cukup untuk mendapatkan hadiah.
- Bahwa sifat permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut adalah untung-untungan dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli voucher dapat bertambah banyak selanjutnya ditukar dengan emas dan selanjutnya dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa apabila pemain mengalami kemenangan dan kemudian pemain memanggil terdakwa selaku wasit untuk dibatalkan (cancel) dan selanjutnya menukarkan point yang didapat pemain dengan berupa kartu voucher dan selanjutnya voucher dibawa oleh pemain ke tempat kasir untuk ditukarkan dengan hadiah yang sudah disediakan dilaci kasir berupa emas, sedangkan hadiah berupa HP di pajang di tempat kasir.
- Bahwa bahwa barang bukti berupa uang tunai, kartu voucher, mesin permainan judi ketangkasan, dan hadiah berupa emas dan HP yang ada pada tempat kasir an. NUKE, INDIRAWATI dan PINKAN YANTI dipergunakan untuk menyelenggarakan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta, Badung yang sebelumnya sudah disiapkan oleh penanggung jawab an. HARTONO alias ALEX.



- Bahwa barang bukti berupa :17(tujuh belas) buah voucher bergambar mahkota, 1(satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, adalah yang terdakwa pergunakan pada saat bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan(dingdong) di JB ZONE

Saksi 15. **DIAN INDAH** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam tindak pidana judi permainan ketangkasan (dingdong) seperti sekarang ini karena terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap penyelenggara tempat permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung, pada saat terdakwa sebagai wasit dan wasit di dalam permainan ketangkasan JB ZONE dan terdakwa bekerja sebagai wasit di JB Zone sejak tanggal 23 Desember 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE adalah melayani para pemain yang telah membawa voucher yang berisi point sebagai sarana untuk bermain mesin judi ketangkasan (dingdong), dengan cara terdakwa membukakan kunci mesin permainan ketangkasan dan kemudian menyerahkan voucher sisa point kemenangan kepada pemain supaya dapat ditukarkan point tersebut berupa hadiah antara lain emas dan hp. Sedangkan tugas terdakwa sebagai wasit jalan adalah apabila wasit mengalami kelebihan kartu voucher ,maka wasit jalan akan mengantarkan kartu voucher kelebihan tersebut dari wasit ke kasir, dan apabila wasit mengalami kekurangan kartu vouher,maka wasit jalan akan mengatarkan kartu voucher dari kasir ke wasit.
- Bahwa ketahui jenis permainan judi ketangkasan yang ada di JB ZONE antara lain permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain: jenis permainan kartu remi ada 60 mesin permainan, permainan memancing ikan ada 1 mesin permainan,dan permainan menebak bola ada 2 mesin permainan namun 1 mesinnya sedang rusak dan cara permainan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE adalah awalnya pemain yang datang ke tempat permainan JB ZONE dan kemudian pemain menukar uang kepada kasir untuk ditukar berupa voucher contohnya apabila pemain menukar uang Rp.100.000,- maka kasir akan memberikan 1 buah voucher, dan 1 voucher senilai 1000 point. selanjutnya pemain mendatangi mesin permainan elektronik yang diinginkan oleh pemain, dan setelah

Halaman 62 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps



sampai di mesin permainan ketangkasan, selanjutnya pemain memanggil wasit untuk meminta mengisi point pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan wasit kemudian mengambil voucher dari pemain, contoh apabila pemain memiliki 1 buah voucher senilai 1000 point, maka wasit kemudian memasukkan anak kunci kedalam lubang kunci pada mesin permainan ketangkasan dan selanjutnya menekan tombol warna kuning pada mesin ketangkasan tersebut contoh apabila 1000 point maka wasit menekan 10 kali pencetan tombol pada mesin permainan ketangkasan tersebut, karena 1 kali pencetan tombol warna kuning senilai 100 point. Setelah terisi point pada mesin permainan ketangkasan, maka pemain dapat melakukan permainan sesuai dengan jenis permainan antara lain permainan ketangkasan kartu, permainan ketangkasan memancing ikan, permainan menebak bola, dan selama pemain bermain ketangkasan wasit menunggu di belakang pemain, selanjutnya setelah pemain menang atau kalah, pemain memanggil wasit untuk mengisi point atau membatalkan permainan, dan selanjutnya apabila pemain kalah maka pemain akan menuju ke tempat kasir lagi untuk membeli voucher kembali sedangkan apabila pemain menang maka wasit akan memberikan voucher kepada pemain sesuai dengan sisa point yang tertera pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan selanjutnya setelah pemain mendapat voucher hasil kemenangan, pemain menuju ke tempat kasir untuk menukar voucher kemenangannya dengan hadiah yang tersedia di tempat kasir berupa emas, HP, yang keseluruhan hadiah dipajang di tempat kasir. Dan wasit mencatat di dalam buku catatan wasit apabila kartu voucher habis maka wasit meminta voucher kepada wasit jalan di arena permainan dan apabila kartu voucher kelebihan, maka wasit menyerahkan voucher kepada wasit jalan di arena permainan.

- Jika pemain menang pemain mendapatkan point dengan istilah sebagai berikut :

1. ROYAL dapat 100.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.10.000.000,-
2. GOKI dapat 40.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.4.000.000,-
3. STR dapat 24.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.2.400.000,-
4. SIKI dapat 10.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.1.000.000,-

Dan jika pemain dikatakan menang dengan muncul dilayar mesin judi menang dengan mendapatkan salah satu dari keempat (ROYAL, GOKI, STR, SIKI) kemudian wasit mencatat dan melaporkan dan menyerahkan kartu voucher kepada pemain untuk ditukar berupa hadiah emas dan HP yang dipajang di meja kasir.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan



Setiabudi No.234, Kuta,badung dalam seminggu terdakwa bekerja selama 6 hari kerja yaitu 3 hari pertama terdakwa kerja,kemudian 1 berikutnya terdakwa libur dan berlaku seterusnya dan terdakwa bekerja sebagai wasit dimulai sejak pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita.

- Bahwa terdakwa sebagai wasit menjaga 8 mesin permainan judi ketangkasan jenis permainan alat elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta,Badung antara lain mesin nomor 54,55,56,57,58,59, dan 60. dan selain terdakwa sendiri ,rekan kerja yang bekerja sebagai wasit di JB ZONE yang beralamat Jalan Setiabudi No.234,Kuta,Badung pada tanggal 13 Januari 2018 antara lain: ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI ,MIA PUJIASIH,DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDYOSTA, dan I WAYAN PUTRI ARUM SARI.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta, badung, namun terdakwa hanya mengetahui bahwa yang menjadi penanggung jawab di JB ZONE adalah bernama HARTONO alias ALEX.
- Dan terdakwa tidak tahu apakah tempat permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan tempat permainan judi ketangkasan (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta,Badung.
- Gaji yang terdakwa terima selama bekerja sebagai wasit di JB ZONE adalah sebesar Rp.200.000 tiap harinya dan saya menerimanya pada setiap akhir minggu sebesar Rp.1.200.000,-. dan yang menyerahkan uang gaji /upah kepada saya secara tunai adalah PAK HARTONO selaku penanggung jawab.
- Bahwa yang bekerja di JB ZONE pada saat itu antara lain, Wasit : ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJI ASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDI YOSTA, I WAYAN PUTRI ARUM SARI dan terdakwa sendiri, Kasir : NUKE, INDIRAWATI, PINGKAN YANTI, Pengawas : GUNAWAN, Penanggung jawab : HARTONO alias ALEX.
- Bahwa sarana atau alat yang terdakwa gunakan pada saat bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain : kartu voucher fungsinya untuk menukarkan berupa point kepada wasit yang selanjutnya wasit memasukkan point kedalam mesin permainan judi ketangkasan (dingdong), dan anak kunci fungsinya untuk mengaktifkan tombol pengisian point pada mesin permainan judi ketangkasan (dingdong) dan pada saat terdakwa bekerja sebagai wasit di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE pada tanggal 13 Januari 2017 terdakwa sedang menjaga mesin permainan judi ketangkasan nomor 54, 55 dan 56, dan pada saat itu sedang ada 3 orang pemain yang saya tidak tahu namanya yang memainkan permainan tersebut dan 3 orang pemain tersebut mengalami kekalahan.

- Bahwa alat-alat atau sarana yang dipergunakan dalam permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE antara lain: uang fungsinya untuk dapat ditukarkan dengan voucher dikasir yang selanjutnya digunakan untuk bermain di mesin permainan ketangkasan (dingdong), kartu voucher fungsinya mengisi point pada mesin permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE dan dapat juga ditukar dengan hadiah yang tersedia di kasir berupa emas, mesin judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) fungsinya sebagai alat permainan judi permainan ketangkasan (dingdong), hadiah berupa emas dan HP fungsinya berupa hadiah yang didapat oleh pemain apabila voucher yang dimiliki pemain memuat point yang cukup untuk mendapatkan hadiah.
- Bahwa sifat permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut adalah untung-untungan dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli voucher dapat bertambah banyak selanjutnya ditukar dengan emas dan selanjutnya dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa apabila pemain mengalami kemenangan dan kemudian pemain memanggil terdakwa selaku wasit untuk dibatalkan (cancel) dan selanjutnya menukarkan point yang didapat pemain dengan berupa kartu voucher dan selanjutnya voucher dibawa oleh pemain ke tempat kasir untuk ditukarkan dengan hadiah yang sudah disediakan dilaci kasir berupa emas, sedangkan hadiah berupa HP di pajang di tempat kasir.
- Bahwa bahwa barang bukti berupa uang tunai, kartu voucher, mesin permainan judi ketangkasan, dan hadiah berupa emas dan HP yang ada pada tempat kasir an. NUKE, INDIRAWATI dan PINKAN YANTI dipergunakan untuk menyelenggarakan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta, Badung yang sebelumnya sudah disiapkan oleh penanggung jawab an. HARTONO alias ALEX.
- Bahwa barang bukti berupa :17(tujuh belas) buah voucher bergambar mahkota, 1(satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, adalah

Halaman 65 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



yang terdakwa digunakan pada saat bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan(dingdong) di JB ZONE

Saksi 16. **MIA FUJI ASIH** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam tindak pidana judi permainan ketangkasan (dingdong) seperti sekarang ini karena terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap penyelenggara tempat permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung, pada saat terdakwa sebagai wasit dan wasit di dalam permainan ketangkasan JB ZONE dan terdakwa bekerja sebagai wasit di JB Zone sejak tanggal 23 Desember 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE adalah melayani para pemain yang telah membawa voucher yang berisi point sebagai sarana untuk bermain mesin judi ketangkasan (dingdong), dengan cara terdakwa membukakan kunci mesin permainan ketangkasan dan kemudian menyerahkan voucher sisa point kemenangan kepada pemain supaya dapat ditukarkan point tersebut berupa hadiah antara lain emas dan hp. Sedangkan tugas terdakwa sebagai wasit jalan adalah apabila wasit mengalami kelebihan kartu voucher ,maka wasit jalan akan mengantarkan kartu voucher kelebihan tersebut dari wasit ke kasir, dan apabila wasit mengalami kekurangan kartu voucher, maka wasit jalan akan mengantarkan kartu voucher dari kasir ke wasit.
- Bahwa ketahui jenis permainan judi ketangkasan yang ada di JB ZONE antara lain permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain: jenis permainan kartu remi ada 60 mesin permainan, permainan memancing ikan ada 1 mesin permainan, dan permainan menebak bola ada 2 mesin permainan namun 1 mesinnya sedang rusak dan cara permainan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE adalah awalnya pemain yang datang ke tempat permainan JB ZONE dan kemudian pemain menukar uang kepada kasir untuk ditukar berupa voucher contohnya apabila pemain menukar uang Rp.100.000,- maka kasir akan memberikan 1 buah voucher, dan 1 voucher senilai 1000 point. selanjutnya pemain mendatangi mesin permainan elektronik yang diinginkan oleh pemain, dan setelah sampai di mesin permainan ketangkasan, selanjutnya pemain memanggil wasit untuk meminta mengisi point pada mesin permainan ketangkasan

Halaman 66 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps



tersebut, dan wasit kemudian mengambil voucher dari pemain, contoh apabila pemain memiliki 1 buah voucher senilai 1000 point, maka wasit kemudian memasukkan anak kunci kedalam lubang kunci pada mesin permainan ketangkasan dan selanjutnya menekan tombol warna kuning pada mesin ketangkasan tersebut contoh apabila 1000 point maka wasit menekan 10 kali pencetan tombol pada mesin permainan ketangkasan tersebut, karena 1 kali pencetan tombol warna kuning senilai 100 point. Setelah terisi point pada mesin permainan ketangkasan, maka pemain dapat melakukan permainan sesuai dengan jenis permainan antara lain permainan ketangkasan kartu, permainan ketangkasan memancing ikan, permainan menebak bola, dan selama pemain bermain ketangkasan wasit menunggu di belakang pemain, selanjutnya setelah pemain menang atau kalah, pemain memanggil wasit untuk mengisi point atau membatalkan permainan, dan selanjutnya apabila pemain kalah maka pemain akan menuju ke tempat kasir lagi untuk membeli voucher kembali sedangkan apabila pemain menang maka wasit akan memberikan voucher kepada pemain sesuai dengan sisa point yang tertera pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan selanjutnya setelah pemain mendapat voucher hasil kemenangan, pemain menuju ke tempat kasir untuk menukar voucher kemenangannya dengan hadiah yang tersedia di tempat kasir berupa emas, HP, yang keseluruhan hadiah dipajang di tempat kasir. Dan wasit mencatat di dalam buku catatan wasit apabila kartu voucher habis maka wasit meminta voucher kepada wasit jalan di arena permainan dan apabila kartu voucher kelebihan, maka wasit menyerahkan voucher kepada wasit jalan di arena permainan.

- Jika pemain menang pemain mendapatkan point dengan istilah sebagai berikut :

1. ROYAL dapat 100.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.10.000.000,-
2. GOKI dapat 40.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.4.000.000,-
3. STR dapat 24.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.2.400.000,-
4. SIKI dapat 10.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.1.000.000,-

Dan jika pemain dikatakan menang dengan muncul dilayar mesin judi menang dengan mendapatkan salah satu dari keempat (ROYAL, GOKI, STR, SIKI) kemudian wasit mencatat dan melaporkan dan menyerahkan kartu voucher kepada pemain untuk ditukar berupa hadiah emas dan HP yang dipajang di meja kasir.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung dalam seminggu terdakwa bekerja selama 6 hari kerja yaitu 3 hari pertama terdakwa kerja, kemudian 1 berikutnya



terdakwa libur dan berlaku seterusnya dan terdakwa bekerja sebagai wasit dimulai sejak pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita.

- Bahwa terdakwa sebagai wasit menjaga 8 mesin permainan judi ketangkasan jenis permainan alat elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta,Badung antara lain mesin nomor 54,55,56,57,58,59, dan 60. dan selain terdakwa sendiri ,rekan kerja yang bekerja sebagai wasit di JB ZONE yang beralamat Jalan Setiabudi No.234,Kuta,Badung pada tanggal 13 Januari 2018 antara lain: ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI ,MIA PUJIASIH,DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDIYOSTA, dan I WAYAN PUTRI ARUM SARI.
- Bahwa terdakwatidak tahu pemilik permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta, badung, namun terdakwa hanya mengetahui bahwa yang menjadi penanggung jawab di JB ZONE adalah bernama HARTONO alias ALEX.
- Dan terdakwa tidak tahu apakah tempat permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan tempat permainan judi ketangkasan (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta,Badung.
- Gaji yang terdakwa terima selama bekerja sebagai wasit di JB ZONE adalah sebesar Rp.200.000 tiap harinya dan saya menerimanya pada setiap akhir minggu sebesar Rp.1.200.000,- dan yang menyerahkan uang gaji /upah kepada saya secara tunai adalah PAK HARTONO selaku penanggung jawab.
- Bahwa yang bekerja di JB ZONE pada saat itu antara lain, Wasit : ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJI ASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDI YOSTA, I WAYAN PUTRI ARUM SARI dan terdakwa sendiri, Kasir : NUKE, INDIRAWATI, PINGKAN YANTI, Pengawas : GUNAWAN, Penanggung jawab : HARTONO alias ALEX.
- Bahwa sarana atau alat yang terdakwa gunakan pada saat bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain : kartu voucher fungsinya untuk menukarkan berupa point kepada wasit yang selanjutnya wasit memasukkan point kedalam mesin permainan judi ketangkasan (dingdong), dan anak kunci fungsinya untuk mengaktifkan tombol pengisian point pada mesin permainan judi ketangkasan (dingdong) dan pada saat terdakwa bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE pada tanggal 13 Januari 2017 terdakwa sedang menjaga mesin permainan judi ketangkasan nomor



- 54, 55 dan 56, dan pada saat itu sedang ada 3 orang pemain yang saya tidak tahu namanya yang memainkan permainan tersebut dan 3 orang pemain tersebut mengalami kekalahan.
- Bahwa alat-alat atau sarana yang dipergunakan dalam permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE antara lain: uang fungsinya untuk dapat ditukarkan dengan voucher dikasir yang selanjutnya digunakan untuk bermain di mesin permainan ketangkasan (dingdong), kartu voucher fungsinya mengisi point pada mesin permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE dan dapat juga ditukar dengan hadiah yang tersedia di kasir berupa emas, mesin judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) fungsinya sebagai alat permainan judi permainan ketangkasan (dingdong), hadiah berupa emas dan HP fungsinya berupa hadiah yang didapat oleh pemain apabila voucher yang dimiliki pemain memuat point yang cukup untuk mendapatkan hadiah.
 - Bahwa sifat permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut adalah untung-untungan dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli voucher dapat bertambah banyak selanjutnya ditukar dengan emas dan selanjutnya dijual untuk mendapatkan uang.
 - Bahwa sepengetahuan terdakwa apabila pemain mengalami kemenangan dan kemudian pemain memanggil terdakwa selaku wasit untuk dibatalkan (cancel) dan selanjutnya menukarkan point yang didapat pemain dengan berupa kartu voucher dan selanjutnya voucher dibawa oleh pemain ke tempat kasir untuk ditukarkan dengan hadiah yang sudah disediakan dilaci kasir berupa emas, sedangkan hadiah berupa HP di pajang di tempat kasir.
 - Bahwa bahwa barang bukti berupa uang tunai, kartu voucher, mesin permainan judi ketangkasan, dan hadiah berupa emas dan HP yang ada pada tempat kasir an. NUKE, INDIRAWATI dan PINKAN YANTI dipergunakan untuk menyelenggarakan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta, Badung yang sebelumnya sudah disiapkan oleh penanggung jawab an. HARTONO alias ALEX.
 - Bahwa barang bukti berupa :17(tujuh belas) buah voucher bergambar mahkota, 1(satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, adalah yang terdakwa pergunakan pada saat bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan(dingdong) di JB ZONE



Saksi 17. **YUDI YOSTA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam tindak pidana judi permainan ketangkasan (dingdong) seperti sekarang ini karena terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap penyelenggara tempat permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung, pada saat terdakwa sebagai wasit dan wasit di dalam permainan ketangkasan JB ZONE dan terdakwa bekerja sebagai wasit di JB Zone sejak tanggal 23 Desember 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE adalah melayani para pemain yang telah membawa voucher yang berisi point sebagai sarana untuk bermain mesin judi ketangkasan (dingdong), dengan cara terdakwa membukakan kunci mesin permainan ketangkasan dan kemudian menyerahkan voucher sisa point kemenangan kepada pemain supaya dapat ditukarkan point tersebut berupa hadiah antara lain emas dan hp. Sedangkan tugas terdakwa sebagai wasit jalan adalah apabila wasit mengalami kelebihan kartu voucher, maka wasit jalan akan mengantarkan kartu voucher kelebihan tersebut dari wasit ke kasir, dan apabila wasit mengalami kekurangan kartu voucher, maka wasit jalan akan mengantarkan kartu voucher dari kasir ke wasit.
- Bahwa ketahui jenis permainan judi ketangkasan yang ada di JB ZONE antara lain permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain: jenis permainan kartu remi ada 60 mesin permainan, permainan memancing ikan ada 1 mesin permainan, dan permainan menebak bola ada 2 mesin permainan namun 1 mesinnya sedang rusak dan cara permainan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE adalah awalnya pemain yang datang ke tempat permainan JB ZONE dan kemudian pemain menukar uang kepada kasir untuk ditukar berupa voucher contohnya apabila pemain menukar uang Rp.100.000,- maka kasir akan memberikan 1 buah voucher, dan 1 voucher senilai 1000 point. selanjutnya pemain mendatangi mesin permainan elektronik yang diinginkan oleh pemain, dan setelah sampai di mesin permainan ketangkasan, selanjutnya pemain memanggil wasit untuk meminta mengisi point pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan wasit kemudian mengambil voucher dari pemain, contoh apabila pemain memiliki 1 buah voucher senilai 1000 point, maka wasit kemudian memasukkan anak kunci kedalam lubang kunci pada mesin

Halaman 70 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps



permainan ketangkasan dan selanjutnya menekan tombol warna kuning pada mesin ketangkasan tersebut contoh apabila 1000 point maka wasit menekan 10 kali pencetan tombol pada mesin permainan ketangkasan tersebut, karena 1 kali pencetan tombol warna kuning senilai 100 point. Setelah terisi point pada mesin permainan ketangkasan, maka pemain dapat melakukan permainan sesuai dengan jenis permainan antara lain permainan ketangkasan kartu, permainan ketangkasan memancing ikan, permainan menebak bola, dan selama pemain bermain ketangkasan wasit menunggu di belakang pemain, selanjutnya setelah pemain menang atau kalah, pemain memanggil wasit untuk mengisi point atau membatalkan permainan, dan selanjutnya apabila pemain kalah maka pemain akan menuju ke tempat kasir lagi untuk membeli voucher kembali sedangkan apabila pemain menang maka wasit akan memberikan voucher kepada pemain sesuai dengan sisa point yang tertera pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan selanjutnya setelah pemain mendapat voucher hasil kemenangan, pemain menuju ke tempat kasir untuk menukar voucher kemenangannya dengan hadiah yang tersedia di tempat kasir berupa emas, HP, yang keseluruhan hadiah dipajang di tempat kasir. Dan wasit mencatat di dalam buku catatan wasit apabila kartu voucher habis maka wasit meminta voucher kepada wasit jalan di arena permainan dan apabila kartu voucher kelebihan, maka wasit menyerahkan voucher kepada wasit jalan di arena permainan.

- Jika pemain menang pemain mendapatkan point dengan istilah sebagai berikut :

1. ROYAL dapat 100.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.10.000.000,-
2. GOKI dapat 40.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.4.000.000,-
3. STR dapat 24.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.2.400.000,-
4. SIKI dapat 10.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.1.000.000,-

Dan jika pemain dikatakan menang dengan muncul di layar mesin judi menang dengan mendapatkan salah satu dari keempat (ROYAL, GOKI, STR, SIKI) kemudian wasit mencatat dan melaporkan dan menyerahkan kartu voucher kepada pemain untuk ditukar berupa hadiah emas dan HP yang dipajang di meja kasir.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung dalam seminggu terdakwa bekerja selama 6 hari kerja yaitu 3 hari pertama terdakwa kerja, kemudian 1 berikutnya terdakwa libur dan berlaku seterusnya dan terdakwa bekerja sebagai wasit dimulai sejak pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita.



- Bahwa terdakwa sebagai wasit menjaga 8 mesin permainan judi ketangkasan jenis permainan alat elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta,Badung antara lain mesin nomor 54,55,56,57,58,59, dan 60. dan selain terdakwa sendiri ,rekan kerja yang bekerja sebagai wasit di JB ZONE yang beralamat Jalan Setiabudi No.234,Kuta,Badung pada tanggal 13 Januari 2018 antara lain: ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI ,MIA PUJIASIH,DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDYOSTA, dan I WAYAN PUTRI ARUM SARI.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta, badung, namun terdakwa hanya mengetahui bahwa yang menjadi penanggung jawab di JB ZONE adalah bernama HARTONO alias ALEX.
- Dan terdakwa tidak tahu apakah tempat permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan tempat permainan judi ketangkasan (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta,Badung.
- Gaji yang terdakwa terima selama bekerja sebagai wasit di JB ZONE adalah sebesar Rp.200.000 tiap harinya dan saya menerimanya pada setiap akhir minggu sebesar Rp.1.200.000,-. dan yang menyerahkan uang gaji /upah kepada saya secara tunai adalah PAK HARTONO selaku penanggung jawab.
- Bahwa yang bekerja di JB ZONE pada saat itu antara lain, Wasit : ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJI ASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDI YOSTA, I WAYAN PUTRI ARUM SARI dan terdakwa sendiri, Kasir : NUKE, INDIRAWATI, PINGKAN YANTI, Pengawas : GUNAWAN, Penanggung jawab : HARTONO alias ALEX.
- Bahwa sarana atau alat yang terdakwa gunakan pada saat bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain : kartu voucher fungsinya untuk menukarkan berupa point kepada wasit yang selanjutnya wasit memasukkan point kedalam mesin permainan judi ketangkasan (dingdong), dan anak kunci fungsinya untuk mengaktifkan tombol pengisian point pada mesin permainan judi ketangkasan (dingdong) dan pada saat terdakwa bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE pada tanggal 13 Januari 2017 terdakwa sedang menjaga mesin permainan judi ketangkasan nomor 54, 55 dan 56, dan pada saat itu sedang ada 3 orang pemain yang saya



tidak tahu namanya yang memainkan permainan tersebut dan 3 orang pemain tersebut mengalami kekalahan.

- Bahwa alat-alat atau sarana yang dipergunakan dalam permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE antara lain: uang fungsinya untuk dapat ditukarkan dengan voucher dikasir yang selanjutnya digunakan untuk bermain di mesin permainan ketangkasan (dingdong), kartu voucher fungsinya mengisi point pada mesin permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE dan dapat juga ditukar dengan hadiah yang tersedia di kasir berupa emas, mesin judi ketangkasan jenis permainan elektronik(dingdong) fungsinya sebagai alat permainan judi permainan ketangkasan (dingdong), hadiah berupa emas dan HP fungsinya berupa hadiah yang didapat oleh pemain apabila voucher yang dimiliki pemain memuat point yang cukup untuk mendapatkan hadiah.
- Bahwa sifat permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut adalah untung-untungan dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli voucher dapat bertambah banyak selanjutnya ditukar dengan emas dan selanjutnya dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa apabila pemain mengalami kemenangan dan kemudian pemain memanggil terdakwa selaku wasit untuk dibatalkan (cancel) dan selanjutnya menukarkan point yang didapat pemain dengan berupa kartu voucher dan selanjutnya voucher dibawa oleh pemain ke tempat kasir untuk ditukarkan dengan hadiah yang sudah disediakan dilaci kasir berupa emas, sedangkan hadiah berupa HP di pajang di tempat kasir.
- Bahwa bahwa barang bukti berupa uang tunai,kartu voucher, mesin permainan judi ketangkasan, dan hadiah berupa emas dan HP yang ada pada tempat kasir an. NUKE, INDIRAWATI dan PINKAN YANTI dipergunakan untuk menyelenggarakan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta, Badung yang sebelumnya sudah disiapkan oleh penanggung jawab an. HARTONO alias ALEX.
- Bahwa barang bukti berupa :17(tujuh belas) buah voucher bergambar mahkota, 1(satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, adalah yang terdakwa pergunakan pada saat bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan(dingdong) di JB ZONE



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. **ISNAINI** :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam tindak pidana judi permainan ketangkasan (dingdong) seperti sekarang ini karena terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap penyelenggara tempat permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung, pada saat terdakwa sebagai wasit dan wasit di dalam permainan ketangkasan JB ZONE dan terdakwa bekerja sebagai wasit di JB Zone sejak tanggal 23 Desember 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE adalah melayani para pemain yang telah membawa voucher yang berisi point sebagai sarana untuk bermain mesin judi ketangkasan (dingdong), dengan cara terdakwa membukakan kunci mesin permainan ketangkasan dan kemudian menyerahkan voucher sisa point kemenangan kepada pemain supaya dapat ditukarkan point tersebut berupa hadiah antara lain emas dan hp. Sedangkan tugas terdakwa sebagai wasit jalan adalah apabila wasit mengalami kelebihan kartu voucher ,maka wasit jalan akan mengantarkan kartu voucher kelebihan tersebut dari wasit ke kasir, dan apabila wasit mengalami kekurangan kartu voucher, maka wasit jalan akan mengantarkan kartu voucher dari kasir ke wasit.
- Bahwa ketahui jenis permainan judi ketangkasan yang ada di JB ZONE antara lain permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain: jenis permainan kartu remi ada 60 mesin permainan, permainan memancing ikan ada 1 mesin permainan, dan permainan menebak bola ada 2 mesin permainan namun 1 mesinnya sedang rusak dan cara permainan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE adalah awalnya pemain yang datang ke tempat permainan JB ZONE dan kemudian pemain menukar uang kepada kasir untuk ditukar berupa voucher contohnya apabila pemain menukar uang Rp.100.000,- maka kasir akan memberikan 1 buah voucher, dan 1 voucher senilai 1000 point. selanjutnya pemain mendatangi mesin permainan elektronik yang diinginkan oleh pemain, dan setelah

Halaman 74 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps



sampai di mesin permainan ketangkasan, selanjutnya pemain memanggil wasit untuk meminta mengisi point pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan wasit kemudian mengambil voucher dari pemain, contoh apabila pemain memiliki 1 buah voucher senilai 1000 point, maka wasit kemudian memasukkan anak kunci kedalam lubang kunci pada mesin permainan ketangkasan dan selanjutnya menekan tombol warna kuning pada mesin ketangkasan tersebut contoh apabila 1000 point maka wasit menekan 10 kali pencetan tombol pada mesin permainan ketangkasan tersebut, karena 1 kali pencetan tombol warna kuning senilai 100 point. Setelah terisi point pada mesin permainan ketangkasan, maka pemain dapat melakukan permainan sesuai dengan jenis permainan antara lain permainan ketangkasan kartu, permainan ketangkasan memancing ikan, permainan menebak bola, dan selama pemain bermain ketangkasan wasit menunggu di belakang pemain, selanjutnya setelah pemain menang atau kalah, pemain memanggil wasit untuk mengisi point atau membatalkan permainan, dan selanjutnya apabila pemain kalah maka pemain akan menuju ke tempat kasir lagi untuk membeli voucher kembali sedangkan apabila pemain menang maka wasit akan memberikan voucher kepada pemain sesuai dengan sisa point yang tertera pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan selanjutnya setelah pemain mendapat voucher hasil kemenangan, pemain menuju ke tempat kasir untuk menukar voucher kemenangannya dengan hadiah yang tersedia di tempat kasir berupa emas, HP, yang keseluruhan hadiah dipajang di tempat kasir. Dan wasit mencatat di dalam buku catatan wasit apabila kartu voucher habis maka wasit meminta voucher kepada wasit jalan di arena permainan dan apabila kartu voucher kelebihan, maka wasit menyerahkan voucher kepada wasit jalan di arena permainan.

Jika pemain menang pemain mendapatkan point dengan istilah sebagai berikut :

1. ROYAL dapat 100.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.10.000.000,-
2. GOKI dapat 40.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.4.000.000,-
3. STR dapat 24.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.2.400.000,-
4. SIKI dapat 10.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.1.000.000,-

Dan jika pemain dikatakan menang dengan muncul di layar mesin judi menang dengan mendapatkan salah satu dari keempat (ROYAL, GOKI, STR, SIKI) kemudian wasit mencatat dan melaporkan dan menyerahkan kartu voucher kepada pemain untuk ditukar berupa hadiah emas dan HP yang dipajang di meja kasir.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung dalam seminggu terdakwa bekerja

Halaman 75 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 hari kerja yaitu 3 hari pertama terdakwa kerja, kemudian 1 berikutnya terdakwa libur dan berlaku seterusnya dan terdakwa bekerja sebagai wasit dimulai sejak pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita.

- Bahwa terdakwa sebagai wasit tidak menjaga mesin permainan judi ketangkasan jenis permainan alat elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung karena sebagai wasit pengganti yang menggantikan wasit yang berhalangan, dan juga terdakwa mendapat tugas tambahan sebagai wasit jalandan selain terdakwa sendiri, rekan kerja yang bekerja sebagai wasit di JB ZONE yang beralamat Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung pada tanggal 13 Januari 2018 antara lain: ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, BARIAH, MIA PUJIASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDIYOSTA, dan I WAYAN PUTRI ARUM SARI.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung, namun terdakwa hanya mengetahui bahwa yang menjadi penanggung jawab di JB ZONE adalah bernama HARTONO alias ALEX.
- Dan terdakwa tidak tahu apakah tempat permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE memiliki ijin atau tidak menyelenggarakan tempat permainan judi ketangkasan (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung.
- Gaji yang terdakwa terima selama bekerja sebagai wasit di JB ZONE adalah sebesar Rp.250.000 tiap harinya dan saya menerimanya pada setiap akhir minggu sebesar Rp.1.375.000,- dan yang menyerahkan uang gaji /upah kepada saya secara tunai adalah PAK HARTONO selaku penanggung jawab.
- Bahwa yang bekerja di JB ZONE pada saat itu antara lain, Wasit : ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, BARIAH, MIA PUJI ASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDI YOSTA, I WAYAN PUTRI ARUM SARI dan terdakwa sendiri, Kasir : NUKE, INDIRAWATI, PINGKAN YANTI, Pengawas : GUNAWAN, Penanggung jawab : HARTONO alias ALEX.
- Bahwa sarana atau alat yang terdakwa gunakan pada saat bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain : kartu voucher fungsinya untuk menukarkan berupa point kepada wasit yang selanjutnya wasit memasukkan point kedalam mesin permainan judi ketangkasan (dingdong), dan anak kunci fungsinya untuk mengaktifkan tombol pengisian point pada mesin permainan judi ketangkasan (dingdong).

Halaman 76 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat atau sarana yang dipergunakan dalam permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE antara lain: uang fungsinya untuk dapat ditukarkan dengan voucher dikasir yang selanjutnya digunakan untuk bermain di mesin permainan ketangkasan (dingdong), kartu voucher fungsinya mengisi point pada mesin permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE dan dapat juga ditukar dengan hadiah yang tersedia di kasir berupa emas, mesin judi ketangkasan jenis permainan elektronik(dingdong) fungsinya sebagai alat permainan judi permainan ketangkasan (dingdong), hadiah berupa emas dan HP fungsinya berupa hadiah yang didapat oleh pemain apabila voucher yang dimiliki pemain memuat point yang cukup untuk mendapatkan hadiah.
- Bahwa sifat permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut adalah untung-untungan dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli voucher dapat bertambah banyak selanjutnya ditukar dengan emas dan selanjutnya dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa apabila pemain mengalami kemenangan dan kemudian pemain memanggil terdakwa selaku wasit untuk dibatalkan (cancel) dan selanjutnya menukarkan point yang didapat pemain dengan berupa kartu voucher dan selanjutnya voucher dibawa oleh pemain ke tempat kasir untuk ditukarkan dengan hadiah yang sudah disediakan dilaci kasir berupa emas, sedangkan hadiah berupa HP di pajang di tempat kasir.
- Bahwa bahwa barang bukti berupa uang tunai,kartu voucher, mesin permainan judi ketangkasan, dan hadiah berupa emas dan HP yang ada pada tempat kasir an. NUKE, INDIRAWATI dan PINKAN YANTI dipergunakan untuk menyelenggarakan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta, Badung yang sebelumnya sudah disiapkan oleh penanggung jawab an. HARTONO alias ALEX.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah anak kunci adalah benar alat tersebut yang terdakwa pergunakan pada saat bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan(dingdong) di JB ZONE .

Terdakwa 2. **BARIAH :**

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam tindak pidana judi permainan ketangkasan (dingdong) seperti sekarang ini karena terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap penyelenggara tempat permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di JB ZONE yang

Halaman 77 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung, pada saat terdakwa sebagai wasit dan wasit di dalam permainan ketangkasan JB ZONE dan terdakwa bekerja sebagai wasit di JB Zone sejak tanggal 23 Desember 2017.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE adalah melayani para pemain yang telah membawa voucher yang berisi point sebagai sarana untuk bermain mesin judi ketangkasan (dingdong), dengan cara terdakwa membukakan kunci mesin permainan ketangkasan dan kemudian menyerahkan voucher sisa point kemenangan kepada pemain supaya dapat ditukarkan point tersebut berupa hadiah antara lain emas dan hp. Sedangkan tugas terdakwa sebagai wasit jalan adalah apabila wasit mengalami kelebihan kartu voucher, maka wasit jalan akan mengantarkan kartu voucher kelebihan tersebut dari wasit ke kasir, dan apabila wasit mengalami kekurangan kartu voucher, maka wasit jalan akan mengatarkan kartu voucher dari kasir ke wasit.
- Bahwa ketahui jenis permainan judi ketangkasan yang ada di JB ZONE antara lain permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain: jenis permainan kartu remi ada 60 mesin permainan, permainan memancing ikan ada 1 mesin permainan, dan permainan menebak bola ada 2 mesin permainan namun 1 mesinnya sedang rusak dan cara permainan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE adalah awalnya pemain yang datang ke tempat permainan JB ZONE dan kemudian pemain menukar uang kepada kasir untuk ditukar berupa voucher contohnya apabila pemain menukar uang Rp.100.000,- maka kasir akan memberikan 1 buah voucher, dan 1 voucher senilai 1000 point. selanjutnya pemain mendatangi mesin permainan elektronik yang diinginkan oleh pemain, dan setelah sampai di mesin permainan ketangkasan, selanjutnya pemain memanggil wasit untuk meminta mengisi point pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan wasit kemudian mengambil voucher dari pemain, contoh apabila pemain memiliki 1 buah voucher senilai 1000 point, maka wasit kemudian memasukkan anak kunci kedalam lubang kunci pada mesin permainan ketangkasan dan selanjutnya menekan tombol warna kuning pada mesin ketangkasan tersebut contoh apabila 1000 point maka wasit menekan 10 kali pencetan tombol pada mesin permainan ketangkasan tersebut, karena 1 kali pencetan tombol warna kuning senilai 100 point. Setelah terisi point pada mesin permainan ketangkasan, maka pemain dapat melakukan permainan sesuai dengan jenis permainan

Halaman 78 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



antara lain permainan ketangkasan kartu, permainan ketangkasan memancing ikan, permainan menebak bola, dan selama pemain bermain ketangkasan wasit menunggu di belakang pemain, selanjutnya setelah pemain menang atau kalah, pemain memanggil wasit untuk mengisi point atau membatalkan permainan, dan selanjutnya apabila pemain kalah maka pemain akan menuju ke tempat kasir lagi untuk membeli voucher kembali sedangkan apabila pemain menang maka wasit akan memberikan voucher kepada pemain sesuai dengan sisa point yang tertera pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan selanjutnya setelah pemain mendapat voucher hasil kemenangan, pemain menuju ke tempat kasir untuk menukar voucher kemenangannya dengan hadiah yang tersedia di tempat kasir berupa emas, HP, yang keseluruhan hadiah dipajang di tempat kasir. Dan wasit mencatat di dalam buku catatan wasit apabila kartu voucher habis maka wasit meminta voucher kepada wasit jalan di arena permainan dan apabila kartu voucher kelebihan, maka wasit menyerahkan voucher kepada wasit jalan di arena permainan.

- Jika pemain menang pemain mendapatkan point dengan istilah sebagai berikut :

1. ROYAL dapat 100.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.10.000.000,-
2. GOKI dapat 40.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.4.000.000,-
3. STR dapat 24.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.2.400.000,-
4. SIKI dapat 10.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.1.000.000,-

Dan jika pemain dikatakan menang dengan muncul di layar mesin judi menang dengan mendapatkan salah satu dari keempat (ROYAL, GOKI, STR, SIKI) kemudian wasit mencatat dan melaporkan dan menyerahkan kartu voucher kepada pemain untuk ditukar berupa hadiah emas dan HP yang dipajang di meja kasir.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung dalam seminggu terdakwa bekerja selama 6 hari kerja yaitu 3 hari pertama terdakwa kerja, kemudian 1 berikutnya terdakwa libur dan berlaku seterusnya dan terdakwa bekerja sebagai wasit dimulai sejak pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita.
- Bahwa terdakwa sebagai wasit menjaga 8 mesin permainan judi ketangkasan jenis permainan alat elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung antara lain mesin nomor 54,55,56,57,58,59, dan 60. dan selain terdakwa sendiri, rekan kerja yang bekerja sebagai wasit di JB ZONE yang beralamat Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung pada tanggal 13 Januari 2018 antara lain: ERWIN, NI



KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJIASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDIYOSTA, dan I WAYAN PUTRI ARUM SARI.

- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung, namun terdakwa hanya mengetahui bahwa yang menjadi penanggung jawab di JB ZONE adalah bernama HARTONO alias ALEX.
- Dan terdakwa tidak tahu apakah tempat permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE tidak memiliki izin dalam menyelenggarakan tempat permainan judi ketangkasan (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung.
- Gaji yang terdakwa terima selama bekerja sebagai wasit di JB ZONE adalah sebesar Rp.200.000 tiap harinya dan saya menerimanya pada setiap akhir minggu sebesar Rp.1.200.000,- dan yang menyerahkan uang gaji /upah kepada saya secara tunai adalah PAK HARTONO selaku penanggung jawab.
- Bahwa yang bekerja di JB ZONE pada saat itu antara lain, Wasit : ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJI ASI, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDI YOSTA, I WAYAN PUTRI ARUM SARI dan terdakwa sendiri, Kasir : NUKE, INDIRAWATI, PINGKAN YANTI, Pengawas : GUNAWAN, Penanggung jawab : HARTONO alias ALEX.
- Bahwa sarana atau alat yang terdakwa gunakan pada saat bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain : kartu voucher fungsinya untuk menukarkan berupa point kepada wasit yang selanjutnya wasit memasukkan point kedalam mesin permainan judi ketangkasan (dingdong), dan anak kunci fungsinya untuk mengaktifkan tombol pengisian point pada mesin permainan judi ketangkasan (dingdong) dan pada saat terdakwa bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE pada tanggal 13 Januari 2017 terdakwa sedang menjaga mesin permainan judi ketangkasan nomor 54, 55 dan 56, dan pada saat itu sedang ada 3 orang pemain yang saya tidak tahu namanya yang memainkan permainan tersebut dan 3 orang pemain tersebut mengalami kekalahan.
- Bahwa alat-alat atau sarana yang dipergunakan dalam permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE antara lain: uang fungsinya untuk dapat ditukarkan dengan voucher dikasir yang selanjutnya digunakan untuk bermain di mesin permainan ketangkasan (dingdong), kartu voucher fungsinya mengisi point pada mesin permainan

Halaman 80 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps



ketangkasan (dingdong) di JB ZONE dan dapat juga ditukar dengan hadiah yang tersedia di kasir berupa emas, mesin judi ketangkasan jenis permainan elektronik(dingdong) fungsinya sebagai alat permainan judi permainan ketangkasan (dingdong), hadiah berupa emas dan HP fungsinya berupa hadiah yang didapat oleh pemain apabila voucher yang dimiliki pemain memuat point yang cukup untuk mendapatkan hadiah.

- Bahwa sifat permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut adalah untung-untungan dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli voucher dapat bertambah banyak selanjutnya ditukar dengan emas dan selanjutnya dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa apabila pemain mengalami kemenangan dan kemudian pemain memanggil terdakwa selaku wasit untuk dibatalkan (cancel) dan selanjutnya menukarkan point yang didapat pemain dengan berupa kartu voucher dan selanjutnya voucher dibawa oleh pemain ke tempat kasir untuk ditukarkan dengan hadiah yang sudah disediakan dilaci kasir berupa emas, sedangkan hadiah berupa HP di pajang di tempat kasir.
- Bahwa bahwa barang bukti berupa uang tunai,kartu voucher, mesin permainan judi ketangkasan, dan hadiah berupa emas dan HP yang ada pada tempat kasir an. NUKE, INDIRAWATI dan PINKAN YANTI dipergunakan untuk menyelenggarakan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta, Badung yang sebelumnya sudah disiapkan oleh penanggung jawab an. HARTONO alias ALEX.
- Bahwa barang bukti berupa :17(tujuh belas) buah voucher bergambar mahkota, 1(satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, adalah yang terdakwa pergunakan pada saat bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan(dingdong) di JB ZONE .

Terdakwa 3. **ERWIN :**

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam tindak pidana judi permainan ketangkasan (dingdong) seperti sekarang ini karena terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap penyelenggara tempat permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung, pada saat terdakwa sebagai wasit dan wasit di dalam permainan ketangkasan JB ZONE dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bekerja sebagai wasit di JB Zone sejak tanggal 23 Desember 2017.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE adalah melayani para pemain yang telah membawa voucher yang berisi point sebagai sarana untuk bermain mesin judi ketangkasan (dingdong), dengan cara terdakwa membukakan kunci mesin permainan ketangkasan dan kemudian menyerahkan voucher sisa point kemenangan kepada pemain supaya dapat ditukarkan point tersebut berupa hadiah antara lain emas dan hp. Sedangkan tugas terdakwa sebagai wasit jalan adalah apabila wasit mengalami kelebihan kartu voucher, maka wasit jalan akan mengantarkan kartu voucher kelebihan tersebut dari wasit ke kasir, dan apabila wasit mengalami kekurangan kartu voucher, maka wasit jalan akan mengantarkan kartu voucher dari kasir ke wasit.
- Bahwa ketahui jenis permainan judi ketangkasan yang ada di JB ZONE antara lain permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain: jenis permainan kartu remi ada 60 mesin permainan, permainan memancing ikan ada 1 mesin permainan, dan permainan menebak bola ada 2 mesin permainan namun 1 mesinnya sedang rusak dan cara permainan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE adalah awalnya pemain yang datang ke tempat permainan JB ZONE dan kemudian pemain menukar uang kepada kasir untuk ditukar berupa voucher contohnya apabila pemain menukar uang Rp.100.000,- maka kasir akan memberikan 1 buah voucher, dan 1 voucher senilai 1000 point. selanjutnya pemain mendatangi mesin permainan elektronik yang diinginkan oleh pemain, dan setelah sampai di mesin permainan ketangkasan, selanjutnya pemain memanggil wasit untuk meminta mengisi point pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan wasit kemudian mengambil voucher dari pemain, contoh apabila pemain memiliki 1 buah voucher senilai 1000 point, maka wasit kemudian memasukkan anak kunci kedalam lubang kunci pada mesin permainan ketangkasan dan selanjutnya menekan tombol warna kuning pada mesin ketangkasan tersebut contoh apabila 1000 point maka wasit menekan 10 kali pencetan tombol pada mesin permainan ketangkasan tersebut, karena 1 kali pencetan tombol warna kuning senilai 100 point. Setelah terisi point pada mesin permainan ketangkasan, maka pemain dapat melakukan permainan sesuai dengan jenis permainan antara lain permainan ketangkasan kartu, permainan ketangkasan memancing ikan, permainan menebak bola, dan selama pemain bermain

Halaman 82 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketangkasan wasit menunggu di belakang pemain, selanjutnya setelah pemain menang atau kalah, pemain memanggil wasit untuk mengisi point atau membatalkan permainan, dan selanjutnya apabila pemain kalah maka pemain akan menuju ke tempat kasir lagi untuk membeli voucher kembali sedangkan apabila pemain menang maka wasit akan memberikan voucher kepada pemain sesuai dengan sisa point yang tertera pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan selanjutnya setelah pemain mendapat voucher hasil kemenangan, pemain menuju ke tempat kasir untuk menukar voucher kemenangannya dengan hadiah yang tersedia di tempat kasir berupa emas, HP, yang keseluruhan hadiah dipajang di tempat kasir. Dan wasit mencatat di dalam buku catatan wasit apabila kartu voucher habis maka wasit meminta voucher kepada wasit jalan di arena permainan dan apabila kartu voucher kelebihan, maka wasit menyerahkan voucher kepada wasit jalan di arena permainan.

- Jika pemain menang pemain mendapatkan point dengan istilah sebagai berikut :

1. ROYAL dapat 100.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.10.000.000,-
2. GOKI dapat 40.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.4.000.000,-
3. STR dapat 24.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.2.400.000,-
4. SIKI dapat 10.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.1.000.000,-

Dan jika pemain dikatakan menang dengan muncul di layar mesin judi menang dengan mendapatkan salah satu dari keempat (ROYAL, GOKI, STR, SIKI) kemudian wasit mencatat dan melaporkan dan menyerahkan kartu voucher kepada pemain untuk ditukar berupa hadiah emas dan HP yang dipajang di meja kasir.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung dalam seminggu terdakwa bekerja selama 6 hari kerja yaitu 3 hari pertama terdakwa kerja, kemudian 1 berikutnya terdakwa libur dan berlaku seterusnya dan terdakwa bekerja sebagai wasit dimulai sejak pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita.
- Bahwa terdakwa sebagai wasit menjaga 8 mesin permainan judi ketangkasan jenis permainan alat elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung antara lain mesin nomor 54,55,56,57,58,59, dan 60. dan selain terdakwa sendiri, rekan kerja yang bekerja sebagai wasit di JB ZONE yang beralamat Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung pada tanggal 13 Januari 2018 antara lain: ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJIASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDIYOSTA, dan I WAYAN PUTRI ARUM SARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung, namun terdakwa hanya mengetahui bahwa yang menjadi penanggung jawab di JB ZONE adalah bernama HARTONO alias ALEX.
- Dan terdakwa tidak tahu apakah tempat permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan tempat permainan judi ketangkasan (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung.
- Gaji yang terdakwa terima selama bekerja sebagai wasit di JB ZONE adalah sebesar Rp.200.000 tiap harinya dan saya menerimanya pada setiap akhir minggu sebesar Rp.1.200.000,- dan yang menyerahkan uang gaji /upah kepada saya secara tunai adalah PAK HARTONO selaku penanggung jawab.
- Bahwa yang bekerja di JB ZONE pada saat itu antara lain, Wasit : ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJI ASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDI YOSTA, I WAYAN PUTRI ARUM SARI dan terdakwa sendiri, Kasir : NUKE, INDIRAWATI, PINGKAN YANTI, Pengawas : GUNAWAN, Penanggung jawab : HARTONO alias ALEX.
- Bahwa sarana atau alat yang terdakwa gunakan pada saat bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain : kartu voucher fungsinya untuk menukarkan berupa point kepada wasit yang selanjutnya wasit memasukkan point kedalam mesin permainan judi ketangkasan (dingdong), dan anak kunci fungsinya untuk mengaktifkan tombol pengisian point pada mesin permainan judi ketangkasan (dingdong) dan pada saat terdakwa bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE pada tanggal 13 Januari 2017 terdakwa sedang menjaga mesin permainan judi ketangkasan nomor 54, 55 dan 56, dan pada saat itu sedang ada 3 orang pemain yang saya tidak tahu namanya yang memainkan permainan tersebut dan 3 orang pemain tersebut mengalami kekalahan.
- Bahwa alat-alat atau sarana yang dipergunakan dalam permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE antara lain: uang fungsinya untuk dapat ditukarkan dengan voucher dikasir yang selanjutnya digunakan untuk bermain di mesin permainan ketangkasan (dingdong), kartu voucher fungsinya mengisi point pada mesin permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE dan dapat juga ditukar dengan hadiah yang tersedia di kasir berupa emas, mesin judi ketangkasan jenis

Halaman 84 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permainan elektronik(dingdong) fungsinya sebagai alat permainan judi permainan ketangkasan (dingdong), hadiah berupa emas dan HP fungsinya berupa hadiah yang didapat oleh pemain apabila voucher yang dimiliki pemain memuat point yang cukup untuk mendapatkan hadiah.
- Bahwa sifat permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut adalah untung-untungan dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli voucher dapat bertambah banyak selanjutnya ditukar dengan emas dan selanjutnya dijual untuk mendapatkan uang.
 - Bahwa sepengetahuan terdakwa apabila pemain mengalami kemenangan dan kemudian pemain memanggil terdakwa selaku wasit untuk dibatalkan (cancel) dan selanjutnya menukarkan point yang didapat pemain dengan berupa kartu voucher dan selanjutnya voucher dibawa oleh pemain ke tempat kasir untuk ditukarkan dengan hadiah yang sudah disediakan dilaci kasir berupa emas, sedangkan hadiah berupa HP di pajang di tempat kasir.
 - Bahwa bahwa barang bukti berupa uang tunai,kartu voucher, mesin permainan judi ketangkasan, dan hadiah berupa emas dan HP yang ada pada tempat kasir an. NUKE, INDIRAWATI dan PINKAN YANTI dipergunakan untuk menyelenggarakan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta, Badung yang sebelumnya sudah disiapkan oleh penanggung jawab an. HARTONO alias ALEX.
 - Bahwa barang bukti berupa :17(tujuh belas) buah voucher bergambar mahkota, 1(satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, adalah yang terdakwa pergunakan pada saat bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan(dingdong) di JB ZONE .

Terdakwa 4. **I WAYAN PUTRI ARUM SARI :**

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam tindak pidana judi permainan ketangkasan (dingdong) seperti sekarang ini karena terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap penyelenggara tempat permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung, pada saat terdakwa sebagai wasit dan wasit di dalam permainan ketangkasan JB ZONE dan terdakwa bekerja sebagai wasit di JB Zone sejak tanggal 23 Desember 2017.

Halaman 85 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE adalah melayani para pemain yang telah membawa voucher yang berisi point sebagai sarana untuk bermain mesin judi ketangkasan (dingdong), dengan cara terdakwa membukakan kunci mesin permainan ketangkasan dan kemudian menyerahkan voucher sisa point kemenangan kepada pemain supaya dapat ditukarkan point tersebut berupa hadiah antara lain emas dan hp. Sedangkan tugas terdakwa sebagai wasit jalan adalah apabila wasit mengalami kelebihan kartu voucher, maka wasit jalan akan mengantarkan kartu voucher kelebihan tersebut dari wasit ke kasir, dan apabila wasit mengalami kekurangan kartu voucher, maka wasit jalan akan mengantarkan kartu voucher dari kasir ke wasit.
- Bahwa ketahui jenis permainan judi ketangkasan yang ada di JB ZONE antara lain permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain: jenis permainan kartu remi ada 60 mesin permainan, permainan memancing ikan ada 1 mesin permainan, dan permainan menebak bola ada 2 mesin permainan namun 1 mesinnya sedang rusak dan cara permainan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE adalah awalnya pemain yang datang ke tempat permainan JB ZONE dan kemudian pemain menukar uang kepada kasir untuk ditukar berupa voucher contohnya apabila pemain menukar uang Rp.100.000,- maka kasir akan memberikan 1 buah voucher, dan 1 voucher senilai 1000 point. selanjutnya pemain mendatangi mesin permainan elektronik yang diinginkan oleh pemain, dan setelah sampai di mesin permainan ketangkasan, selanjutnya pemain memanggil wasit untuk meminta mengisi point pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan wasit kemudian mengambil voucher dari pemain, contoh apabila pemain memiliki 1 buah voucher senilai 1000 point, maka wasit kemudian memasukkan anak kunci kedalam lubang kunci pada mesin permainan ketangkasan dan selanjutnya menekan tombol warna kuning pada mesin ketangkasan tersebut contoh apabila 1000 point maka wasit menekan 10 kali pencetan tombol pada mesin permainan ketangkasan tersebut, karena 1 kali pencetan tombol warna kuning senilai 100 point. Setelah terisi point pada mesin permainan ketangkasan, maka pemain dapat melakukan permainan sesuai dengan jenis permainan antara lain permainan ketangkasan kartu, permainan ketangkasan memancing ikan, permainan menebak bola, dan selama pemain bermain ketangkasan wasit menunggu di belakang pemain, selanjutnya setelah pemain menang atau kalah, pemain memanggil wasit untuk mengisi point

Halaman 86 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau membatalkan permainan, dan selanjutnya apabila pemain kalah maka pemain akan menuju ke tempat kasir lagi untuk membeli voucher kembali sedangkan apabila pemain menang maka wasit akan memberikan voucher kepada pemain sesuai dengan sisa point yang tertera pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan selanjutnya setelah pemain mendapat voucher hasil kemenangan, pemain menuju ke tempat kasir untuk menukar voucher kemenangannya dengan hadiah yang tersedia di tempat kasir berupa emas, HP, yang keseluruhan hadiah dipajang di tempat kasir. Dan wasit mencatat di dalam buku catatan wasit apabila kartu voucher habis maka wasit meminta voucher kepada wasit jalan di arena permainan dan apabila kartu voucher kelebihan, maka wasit menyerahkan voucher kepada wasit jalan di arena permainan.

- Jika pemain menang pemain mendapatkan point dengan istilah sebagai berikut :

1. ROYAL dapat 100.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.10.000.000,-
2. GOKI dapat 40.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.4.000.000,-
3. STR dapat 24.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.2.400.000,-
4. SIKI dapat 10.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.1.000.000,-

Dan jika pemain dikatakan menang dengan muncul di layar mesin judi menang dengan mendapatkan salah satu dari keempat (ROYAL, GOKI, STR, SIKI) kemudian wasit mencatat dan melaporkan dan menyerahkan kartu voucher kepada pemain untuk ditukar berupa hadiah emas dan HP yang dipajang di meja kasir.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung dalam seminggu terdakwa bekerja selama 6 hari kerja yaitu 3 hari pertama terdakwa kerja, kemudian 1 berikutnya terdakwa libur dan berlaku seterusnya dan terdakwa bekerja sebagai wasit dimulai sejak pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita.
- Bahwa terdakwa sebagai wasit menjaga 8 mesin permainan judi ketangkasan jenis permainan alat elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung antara lain mesin nomor 54,55,56,57,58,59, dan 60. dan selain terdakwa sendiri ,rekan kerja yang bekerja sebagai wasit di JB ZONE yang beralamat Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung pada tanggal 13 Januari 2018 antara lain: ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJIASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDIYOSTA, dan I WAYAN PUTRI ARUM SARI.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, badung, namun terdakwa hanya mengetahui



bahwa yang menjadi penanggung jawab di JB ZONE adalah bernama HARTONO alias ALEX.

- Dan terdakwa tidak tahu apakah tempat permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan tempat permainan judi ketangkasan (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta,Badung.
- Gaji yang terdakwa terima selama bekerja sebagai wasit di JB ZONE adalah sebesar Rp.200.000 tiap harinya dan saya menerimanya pada setiap akhir minggu sebesar Rp.1.200.000,- dan yang menyerahkan uang gaji /upah kepada saya secara tunai adalah PAK HARTONO selaku penanggung jawab.
- Bahwa yang bekerja di JB ZONE pada saat itu antara lain, Wasit : ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJI ASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDI YOSTA, I WAYAN PUTRI ARUM SARI dan terdakwa sendiri, Kasir : NUKE, INDIRAWATI, PINGKAN YANTI, Pengawas : GUNAWAN, Penanggung jawab : HARTONO alias ALEX.
- Bahwa sarana atau alat yang terdakwa gunakan pada saat bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain : kartu voucher fungsinya untuk menukarkan berupa point kepada wasit yang selanjutnya wasit memasukkan point kedalam mesin permainan judi ketangkasan (dingdong), dan anak kunci fungsinya untuk mengaktifkan tombol pengisian point pada mesin permainan judi ketangkasan (dingdong) dan pada saat terdakwa bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE pada tanggal 13 Januari 2017 terdakwa sedang menjaga mesin permainan judi ketangkasan nomor 54, 55 dan 56, dan pada saat itu sedang ada 3 orang pemain yang saya tidak tahu namanya yang memainkan permainan tersebut dan 3 orang pemain tersebut mengalami kekalahan.
- Bahwa alat-alat atau sarana yang dipergunakan dalam permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE antara lain: uang fungsinya untuk dapat ditukarkan dengan voucher dikasir yang selanjutnya digunakan untuk bermain di mesin permainan ketangkasan (dingdong), kartu voucher fungsinya mengisi point pada mesin permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE dan dapat juga ditukar dengan hadiah yang tersedia di kasir berupa emas, mesin judi ketangkasan jenis permainan elektronik(dingdong) fungsinya sebagai alat permainan judi permainan ketangkasan (dingdong), hadiah berupa emas dan HP



fungisnya berupa hadiah yang didapat oleh pemain apabila voucher yang dimiliki pemain memuat point yang cukup untuk mendapatkan hadiah.

- Bahwa sifat permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut adalah untung-untungan dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli voucher dapat bertambah banyak selanjutnya ditukar dengan emas dan selanjutnya dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa apabila pemain mengalami kemenangan dan kemudian pemain memanggil terdakwa selaku wasit untuk dibatalkan (cancel) dan selanjutnya menukarkan point yang didapat pemain dengan berupa kartu voucher dan selanjutnya voucher dibawa oleh pemain ke tempat kasir untuk ditukarkan dengan hadiah yang sudah disediakan dilaci kasir berupa emas, sedangkan hadiah berupa HP di pajang di tempat kasir.
- Bahwa bahwa barang bukti berupa uang tunai, kartu voucher, mesin permainan judi ketangkasan, dan hadiah berupa emas dan HP yang ada pada tempat kasir an. NUKE, INDIRAWATI dan PINKAN YANTI dipergunakan untuk menyelenggarakan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta, Badung yang sebelumnya sudah disiapkan oleh penanggung jawab an. HARTONO alias ALEX.
- Bahwa barang bukti berupa :17(tujuh belas) buah voucher bergambar mahkota, 1(satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, adalah yang terdakwa pergunakan pada saat bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan(dingdong) di JB ZONE .

Terdakwa 5. **NI KOMANG KASMIANTI :**

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam tindak pidana judi permainan ketangkasan (dingdong) seperti sekarang ini karena terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap penyelenggara tempat permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung, pada saat terdakwa sebagai wasit dan wasit di dalam permainan ketangkasan JB ZONE dan terdakwa bekerja sebagai wasit di JB Zone sejak tanggal 23 Desember 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE adalah melayani para pemain



yang telah membawa voucher yang berisi point sebagai sarana untuk bermain mesin judi ketangkasan (dingdong), dengan cara terdakwa membukakan kunci mesin permainan ketangkasan dan kemudian menyerahkan voucher sisa point kemenangan kepada pemain supaya dapat ditukarkan point tersebut berupa hadiah antara lain emas dan hp. Sedangkan tugas terdakwa sebagai wasit jalan adalah apabila wasit mengalami kelebihan kartu voucher, maka wasit jalan akan mengantarkan kartu voucher kelebihan tersebut dari wasit ke kasir, dan apabila wasit mengalami kekurangan kartu voucher, maka wasit jalan akan mengantarkan kartu voucher dari kasir ke wasit.

- Bahwa ketahui jenis permainan judi ketangkasan yang ada di JB ZONE antara lain permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain: jenis permainan kartu remi ada 60 mesin permainan, permainan memancing ikan ada 1 mesin permainan, dan permainan menebak bola ada 2 mesin permainan namun 1 mesinnya sedang rusak dan cara permainan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE adalah awalnya pemain yang datang ke tempat permainan JB ZONE dan kemudian pemain menukar uang kepada kasir untuk ditukar berupa voucher contohnya apabila pemain menukar uang Rp.100.000,- maka kasir akan memberikan 1 buah voucher, dan 1 voucher senilai 1000 point. selanjutnya pemain mendatangi mesin permainan elektronik yang diinginkan oleh pemain, dan setelah sampai di mesin permainan ketangkasan, selanjutnya pemain memanggil wasit untuk meminta mengisi point pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan wasit kemudian mengambil voucher dari pemain, contoh apabila pemain memiliki 1 buah voucher senilai 1000 point, maka wasit kemudian memasukkan anak kunci kedalam lubang kunci pada mesin permainan ketangkasan dan selanjutnya menekan tombol warna kuning pada mesin ketangkasan tersebut contoh apabila 1000 point maka wasit menekan 10 kali pencetan tombol pada mesin permainan ketangkasan tersebut, karena 1 kali pencetan tombol warna kuning senilai 100 point. Setelah terisi point pada mesin permainan ketangkasan, maka pemain dapat melakukan permainan sesuai dengan jenis permainan antara lain permainan ketangkasan kartu, permainan ketangkasan memancing ikan, permainan menebak bola, dan selama pemain bermain ketangkasan wasit menunggu di belakang pemain, selanjutnya setelah pemain menang atau kalah, pemain memanggil wasit untuk mengisi point atau membatalkan permainan, dan selanjutnya apabila pemain kalah maka pemain akan menuju ke tempat kasir lagi untuk membeli voucher kembali

Halaman 90 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps



sedangkan apabila pemain menang maka wasit akan memberikan voucher kepada pemain sesuai dengan sisa point yang tertera pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan selanjutnya setelah pemain mendapat voucher hasil kemenangan, pemain menuju tempat kasir untuk menukar voucher kemenangannya dengan hadiah yang tersedia di tempat kasir berupa emas, HP, yang keseluruhan hadiah dipajang di tempat kasir. Dan wasit mencatat di dalam buku catatan wasit apabila kartu voucher habis maka wasit meminta voucher kepada wasit jalan di arena permainan dan apabila kartu voucher kelebihan, maka wasit menyerahkan voucher kepada wasit jalan di arena permainan.

- Jika pemain menang pemain mendapatkan point dengan istilah sebagai berikut :

1. ROYAL dapat 100.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.10.000.000,-
2. GOKI dapat 40.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.4.000.000,-
3. STR dapat 24.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.2.400.000,-
4. SIKI dapat 10.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.1.000.000,-

Dan jika pemain dikatakan menang dengan muncul dilayar mesin judi menang dengan mendapatkan salah satu dari keempat (ROYAL, GOKI, STR, SIKI) kemudian wasit mencatat dan melaporkan dan menyerahkan kartu voucher kepada pemain untuk ditukar berupa hadiah emas dan HP yang dipajang di meja kasir.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung dalam seminggu terdakwa bekerja selama 6 hari kerja yaitu 3 hari pertama terdakwa kerja, kemudian 1 berikutnya terdakwa libur dan berlaku seterusnya dan terdakwa bekerja sebagai wasit dimulai sejak pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita.
- Bahwa terdakwa sebagai wasit menjaga 8 mesin permainan judi ketangkasan jenis permainan alat elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung antara lain mesin nomor 54,55,56,57,58,59, dan 60. dan selain terdakwa sendiri, rekan kerja yang bekerja sebagai wasit di JB ZONE yang beralamat Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung pada tanggal 13 Januari 2018 antara lain: ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJIASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDYOSTA, dan I WAYAN PUTRI ARUM SARI.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung, namun terdakwa hanya mengetahui bahwa yang menjadi penanggung jawab di JB ZONE adalah bernama HARTONO alias ALEX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan terdakwa tidak tahu apakah tempat permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE tidak memiliki izin dalam menyelenggarakan tempat permainan judi ketangkasan (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta,Badung.
- Gaji yang terdakwa terima selama bekerja sebagai wasit di JB ZONE adalah sebesar Rp.200.000 tiap harinya dan saya menerimanya pada setiap akhir minggu sebesar Rp.1.200.000,- dan yang menyerahkan uang gaji /upah kepada saya secara tunai adalah PAK HARTONO selaku penanggung jawab.
- Bahwa yang bekerja di JB ZONE pada saat itu antara lain, Wasit : ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJI ASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDI YOSTA, I WAYAN PUTRI ARUM SARI dan terdakwa sendiri, Kasir : NUKE, INDIRAWATI, PINGKAN YANTI, Pengawas : GUNAWAN, Penanggung jawab : HARTONO alias ALEX.
- Bahwa sarana atau alat yang terdakwa gunakan pada saat bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain : kartu voucher fungsinya untuk menukarkan berupa point kepada wasit yang selanjutnya wasit memasukkan point kedalam mesin permainan judi ketangkasan (dingdong), dan anak kunci fungsinya untuk mengaktifkan tombol pengisian point pada mesin permainan judi ketangkasan (dingdong) dan pada saat terdakwa bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE pada tanggal 13 Januari 2017 terdakwa sedang menjaga mesin permainan judi ketangkasan nomor 54, 55 dan 56, dan pada saat itu sedang ada 3 orang pemain yang saya tidak tahu namanya yang memainkan permainan tersebut dan 3 orang pemain tersebut mengalami kekalahan.
- Bahwa alat-alat atau sarana yang dipergunakan dalam permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE antara lain: uang fungsinya untuk dapat ditukarkan dengan voucher dikasir yang selanjutnya digunakan untuk bermain di mesin permainan ketangkasan (dingdong), kartu voucher fungsinya mengisi point pada mesin permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE dan dapat juga ditukar dengan hadiah yang tersedia di kasir berupa emas, mesin judi ketangkasan jenis permainan elektronik(dingdong) fungsinya sebagai alat permainan judi permainan ketangkasan (dingdong), hadiah berupa emas dan HP fungsinya berupa hadiah yang didapat oleh pemain apabila voucher yang dimiliki pemain memuat point yang cukup untuk mendapatkan hadiah.

Halaman 92 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut adalah untung-untungan dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli voucher dapat bertambah banyak selanjutnya ditukar dengan emas dan selanjutnya dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa apabila pemain mengalami kemenangan dan kemudian pemain memanggil terdakwa selaku wasit untuk dibatalkan (cancel) dan selanjutnya menukarkan point yang didapat pemain dengan berupa kartu voucher dan selanjutnya voucher dibawa oleh pemain ke tempat kasir untuk ditukarkan dengan hadiah yang sudah disediakan dilaci kasir berupa emas, sedangkan hadiah berupa HP di pajang di tempat kasir.
- Bahwa bahwa barang bukti berupa uang tunai, kartu voucher, mesin permainan judi ketangkasan, dan hadiah berupa emas dan HP yang ada pada tempat kasir an. NUKE, INDIRAWATI dan PINKAN YANTI dipergunakan untuk menyelenggarakan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta, Badung yang sebelumnya sudah disiapkan oleh penanggung jawab an. HARTONO alias ALEX.
- Bahwa barang bukti berupa :17(tujuh belas) buah voucher bergambar mahkota, 1(satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, adalah yang terdakwa pergunakan pada saat bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan(dingdong) di JB ZONE

Terdakwa 6. **DEVI ROSITA :**

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam tindak pidana judi permainan ketangkasan (dingdong) seperti sekarang ini karena terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap penyelenggara tempat permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung, pada saat terdakwa sebagai wasit dan wasit di dalam permainan ketangkasan JB ZONE dan terdakwa bekerja sebagai wasit di JB Zone sejak tanggal 23 Desember 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE adalah melayani para pemain yang telah membawa voucher yang berisi point sebagai sarana untuk bermain mesin judi ketangkasan (dingdong), dengan cara terdakwa

Halaman 93 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membukakan kunci mesin permainan ketangkasan dan kemudian menyerahkan voucher sisa point kemenangan kepada pemain supaya dapat ditukarkan point tersebut berupa hadiah antara lain emas dan hp. Sedangkan tugas terdakwa sebagai wasit jalan adalah apabila wasit mengalami kelebihan kartu voucher ,maka wasit jalan akan mengantarkan kartu voucher kelebihan tersebut dari wasit ke kasir, dan apabila wasit mengalami kekurangan kartu voucher,maka wasit jalan akan mengantarkan kartu voucher dari kasir ke wasit.

- Bahwa ketahui jenis permainan judi ketangkasan yang ada di JB ZONE antara lain permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain: jenis permainan kartu remi ada 60 mesin permainan, permainan memancing ikan ada 1 mesin permainan,dan permainan menebak bola ada 2 mesin permainan namun 1 mesinnya sedang rusak dan cara permainan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE adalah awalnya pemain yang datang ke tempat permainan JB ZONE dan kemudian pemain menukar uang kepada kasir untuk ditukar berupa voucher contohnya apabila pemain menukar uang Rp.100.000,- maka kasir akan memberikan 1 buah voucher, dan 1 voucher senilai 1000 point. selanjutnya pemain mendatangi mesin permainan elektronik yang diinginkan oleh pemain, dan setelah sampai di mesin permainan ketangkasan, selanjutnya pemain memanggil wasit untuk meminta mengisi point pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan wasit kemudian mengambil voucher dari pemain, contoh apabila pemain memiliki 1 buah voucher senilai 1000 point , maka wasit kemudian memasukkan anak kunci kedalam lubang kunci pada mesin permainan ketangkasan dan selanjutnya menekan tombol warna kuning pada mesin ketangkasan tersebut contoh apabila 1000 point maka wasit menekan 10 kali pencetan tombol pada mesin permainan ketangkasan tersebut,karena 1 kali pencetan tombol warna kuning senilai 100 point.Setelah terisi point pada mesin permainan ketangkasan, maka pemain dapat melakukan permainan sesuai dengan jenis permainan antara lain permainan ketangkasan kartu, permainan ketangkasan memancing ikan, permainan menebak bola, dan selama pemain bermain ketangkasan wasit menunggu di belakang pemain,selanjutnya setelah pemain menang atau kalah, pemain memanggil wasit untuk mengisi point atau membatalkan permainan, dan selanjutnya apabila pemain kalah maka pemain akan menuju ke tempat kasir lagi untuk membeli voucher kembali sedangkan apabila pemain menang maka wasit akan memberikan voucher kepada pemain sesuai dengan sisa point yang tertera pada mesin

Halaman 94 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps



permainan ketangkasan tersebut, dan selanjutnya setelah pemain mendapat vouher hasil kemenangan, pemain menuju ketempat kasir untuk menukar voucher kemenangannya dengan hadiah yang tersedia di tempat kasir berupa emas, HP, yang keseluruhan hadiah dipajang di tempat kasir. Dan wasit mencatat di dalam buku catatan wasit apabila kartu voucher habis maka wasit meminta voucher kepada wasit jalan di arena permainan dan apabila kartu voucher kelebihan, maka wasit menyerahkan voucher kepada wasit jalan diarena permainan.

- Jika pemain menang pemain mendapatkan point dengan istilah sebagai berikut :

1. ROYAL dapat 100.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.10.000.000,-
2. GOKI dapat 40.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.4.000.000,-
3. STR dapat 24.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.2.400.000,-
4. SIKI dapat 10.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.1.000.000,-

Dan jika pemain dikatakan menang dengan muncul dilayar mesin judi menang dengan mendapatkan salah satu dari keempat (ROYAL, GOKI, STR, SIKI) kemudian wasit mencatat dan melaporkan dan menyerahkan kartu voucher kepada pemain untuk ditukar berupa hadiah emas dan HP yang dipajang di meja kasir.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung dalam seminggu terdakwa bekerja selama 6 hari kerja yaitu 3 hari pertama terdakwa kerja, kemudian 1 berikutnya terdakwa libur dan berlaku seterusnya dan terdakwa bekerja sebagai wasit dimulai sejak pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita.
- Bahwa terdakwa sebagai wasit menjaga 8 mesin permainan judi ketangkasan jenis permainan alat elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung antara lain mesin nomor 54,55,56,57,58,59, dan 60. dan selain terdakwa sendiri ,rekan kerja yang bekerja sebagai wasit di JB ZONE yang beralamat Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung pada tanggal 13 Januari 2018 antara lain: ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI ,MIA PUJIASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDYOSTA, dan I WAYAN PUTRI ARUM SARI.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, badung, namun terdakwa hanya mengetahui bahwa yang menjadi penanggung jawab di JB ZONE adalah bernama HARTONO alias ALEX.
- Dan terdakwa tidak tahu apakah tempat permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE tidak memiliki ijin dlam

Halaman 95 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyelenggarakan tempat permainan judi ketangkasan (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta,Badung.
- Gaji yang terdakwa terima selama bekerja sebagai wasit di JB ZONE adalah sebesar Rp.200.000 tiap harinya dan saya menerimanya pada setiap akhir minggu sebesar Rp.1.200.000,- dan yang menyerahkan uang gaji /upah kepada saya secara tunai adalah PAK HARTONO selaku penanggung jawab.
 - Bahwa yang bekerja di JB ZONE pada saat itu antara lain, Wasit : ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJI ASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDI YOSTA, I WAYAN PUTRI ARUM SARI dan terdakwa sendiri, Kasir : NUKE, INDIRAWATI, PINGKAN YANTI, Pengawas : GUNAWAN, Penanggung jawab : HARTONO alias ALEX.
 - Bahwa sarana atau alat yang terdakwa gunakan pada saat bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain : kartu voucher fungsinya untuk menukarkan berupa point kepada wasit yang selanjutnya wasit memasukkan point kedalam mesin permainan judi ketangkasan (dingdong), dan anak kunci fungsinya untuk mengaktifkan tombol pengisian point pada mesin permainan judi ketangkasan (dingdong) dan pada saat terdakwa bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE pada tanggal 13 Januari 2017 terdakwa sedang menjaga mesin permainan judi ketangkasan nomor 54, 55 dan 56, dan pada saat itu sedang ada 3 orang pemain yang saya tidak tahu namanya yang memainkan permainan tersebut dan 3 orang pemain tersebut mengalami kekalahan.
 - Bahwa alat-alat atau sarana yang dipergunakan dalam permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE antara lain: uang fungsinya untuk dapat ditukarkan dengan voucher dikasir yang selanjutnya digunakan untuk bermain di mesin permainan ketangkasan (dingdong), kartu voucher fungsinya mengisi point pada mesin permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE dan dapat juga ditukar dengan hadiah yang tersedia di kasir berupa emas, mesin judi ketangkasan jenis permainan elektronik(dingdong) fungsinya sebagai alat permainan judi permainan ketangkasan (dingdong), hadiah berupa emas dan HP fungsinya berupa hadiah yang didapat oleh pemain apabila voucher yang dimiliki pemain memuat point yang cukup untuk mendapatkan hadiah.
 - Bahwa sifat permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut adalah untung-untungan dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli voucher dapat bertambah banyak

Halaman 96 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps



selanjutnya ditukar dengan emas dan selanjutnya dijual untuk mendapatkan uang.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa apabila pemain mengalami kemenangan dan kemudian pemain memanggil terdakwa selaku wasit untuk dibatalkan (cancel) dan selanjutnya menukarkan point yang didapat pemain dengan berupa kartu voucher dan selanjutnya voucher dibawa oleh pemain ke tempat kasir untuk ditukarkan dengan hadiah yang sudah disediakan dilaci kasir berupa emas, sedangkan hadiah berupa HP di pajang di tempat kasir.
- Bahwa bahwa barang bukti berupa uang tunai, kartu voucher, mesin permainan judi ketangkasan, dan hadiah berupa emas dan HP yang ada pada tempat kasir an. NUKE, INDIRAWATI dan PINKAN YANTI dipergunakan untuk menyelenggarakan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta, Badung yang sebelumnya sudah disiapkan oleh penanggung jawab an. HARTONO alias ALEX.
- Bahwa barang bukti berupa :17(tujuh belas) buah voucher bergambar mahkota, 1(satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, adalah yang terdakwa pergunakan pada saat bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan(dingdong) di JB ZONE

Terdakwa 7. DIAN INDAH :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam tindak pidana judi permainan ketangkasan (dingdong) seperti sekarang ini karena terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap penyelenggara tempat permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung, pada saat terdakwa sebagai wasit dan wasit di dalam permainan ketangkasan JB ZONE dan terdakwa bekerja sebagai wasit di JB Zone sejak tanggal 23 Desember 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE adalah melayani para pemain yang telah membawa voucher yang berisi point sebagai sarana untuk bermain mesin judi ketangkasan (dingdong), dengan cara terdakwa membukakan kunci mesin permainan ketangkasan dan kemudian menyerahkan voucher sisa point kemenangan kepada pemain supaya dapat ditukarkan point tersebut berupa hadiah antara lain emas dan hp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan tugas terdakwa sebagai wasit jalan adalah apabila wasit mengalami kelebihan kartu voucher ,maka wasit jalan akan mengantarkan kartu voucher kelebihan teresbut dari wasit ke kasir, dan apabila wasit mengalami kekurangan kartu vouher,maka wasit jalan akan mengatarkan kartu voucher dari kasir ke wasit.

- Bahwa ketahui jenis permainan judi ketangkasan yang ada di JB ZONE antara lain permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain: jenis permainan kartu remi ada 60 mesin permainan, permainan memancing ikan ada 1 mesin permainan,dan permainan menebak bola ada 2 mesin permainan namun 1 mesinnya sedang rusak dan cara permainan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE adalah awalnya pemain yang datang ke tempat permainan JB ZONE dan kemudian pemain menukar uang kepada kasir untuk ditukar berupa voucher contohnya apabila pemain menukar uang Rp.100.000,- maka kasir akan memberikan 1 buah voucher, dan 1 voucher senilai 1000 point. selanjutnya pemain mendatangi mesin permainan elektronik yang diinginkan oleh pemain, dan setelah sampai di mesin permainan ketangkasan, selanjutnya pemain memanggil wasit untuk meminta mengisi point pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan wasit kemudian mengambil voucher dari pemain, contoh apabila pemain memiliki 1 buah voucher senilai 1000 point , maka wasit kemudian memasukkan anak kunci kedalam lubang kunci pada mesin permainan ketangkasan dan selanjutnya menekan tombol warna kuning pada mesin ketangkasan tersebut contoh apabila 1000 point maka wasit menekan 10 kali pencetan tombol pada mesin permainan ketangkasan tersebut,karena 1 kali pencetan tombol warna kuning senilai 100 point.Setelah terisi point pada mesin permainan ketangkasan, maka pemain dapat melakukan permainan sesuai dengan jenis permainan antara lain permainan ketangkasan kartu, permainan ketangkasan memancing ikan, permainan menebak bola, dan selama pemain bermain ketangkasan wasit menunggu di belakang pemain,selanjutnya setelah pemain menang atau kalah, pemain memanggil wasit untuk mengisi point atau membatalkan permainan, dan selanjutnya apabila pemain kalah maka pemain akan menuju ke tempat kasir lagi untuk membeli voucher kembali sedangkan apabila pemain menang maka wasit akan memberikan voucher kepada pemain sesuai dengan sisa point yang tertera pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan selanjutnya setelah pemain mendapat vouher hasil kemenangan, pemain menuju ketempat kasir untuk menukar voucher kemenangannya dengan hadiah yang tersedia di tempat

Halaman 98 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasir berupa emas, HP, yang keseluruhan hadiah dipajang di tempat kasir. Dan wasit mencatat di dalam buku catatan wasit apabila kartu voucher habis maka wasit meminta voucher kepada wasit jalan di arena permainan dan apabila kartu voucher kelebihan, maka wasit menyerahkan voucher kepada wasit jalan di arena permainan.

- Jika pemain menang pemain mendapatkan point dengan istilah sebagai berikut :

1. ROYAL dapat 100.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.10.000.000,-
2. GOKI dapat 40.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.4.000.000,-
3. STR dapat 24.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.2.400.000,-
4. SIKI dapat 10.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.1.000.000,-

Dan jika pemain dikatakan menang dengan muncul dilayar mesin judi menang dengan mendapatkan salah satu dari keempat (ROYAL, GOKI, STR, SIKI) kemudian wasit mencatat dan melaporkan dan menyerahkan kartu voucher kepada pemain untuk ditukar berupa hadiah emas dan HP yang dipajang di meja kasir.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung dalam seminggu terdakwa bekerja selama 6 hari kerja yaitu 3 hari pertama terdakwa kerja, kemudian 1 berikutnya terdakwa libur dan berlaku seterusnya dan terdakwa bekerja sebagai wasit dimulai sejak pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita.
- Bahwa terdakwa sebagai wasit menjaga 8 mesin permainan judi ketangkasan jenis permainan alat elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung antara lain mesin nomor 54,55,56,57,58,59, dan 60. dan selain terdakwa sendiri ,rekan kerja yang bekerja sebagai wasit di JB ZONE yang beralamat Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung pada tanggal 13 Januari 2018 antara lain: ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI ,MIA PUJIASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDIYOSTA, dan I WAYAN PUTRI ARUM SARI.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung, namun terdakwa hanya mengetahui bahwa yang menjadi penanggung jawab di JB ZONE adalah bernama HARTONO alias ALEX.
- Dan terdakwa tidak tahu apakah tempat permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan tempat permainan judi ketangkasan (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung.



- Gaji yang terdakwa terima selama bekerja sebagai wasit di JB ZONE adalah sebesar Rp.200.000 tiap harinya dan saya menerimanya pada setiap akhir minggu sebesar Rp.1.200.000,- dan yang menyerahkan uang gaji /upah kepada saya secara tunai adalah PAK HARTONO selaku penanggung jawab.
- Bahwa yang bekerja di JB ZONE pada saat itu antara lain, Wasit : ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJI ASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDI YOSTA, I WAYAN PUTRI ARUM SARI dan terdakwa sendiri, Kasir : NUKE, INDIRAWATI, PINGKAN YANTI, Pengawas : GUNAWAN, Penanggung jawab : HARTONO alias ALEX.
- Bahwa sarana atau alat yang terdakwa gunakan pada saat bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain : kartu voucher fungsinya untuk menukarkan berupa point kepada wasit yang selanjutnya wasit memasukkan point kedalam mesin permainan judi ketangkasan (dingdong), dan anak kunci fungsinya untuk mengaktifkan tombol pengisian point pada mesin permainan judi ketangkasan (dingdong) dan pada saat terdakwa bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE pada tanggal 13 Januari 2017 terdakwa sedang menjaga mesin permainan judi ketangkasan nomor 54, 55 dan 56, dan pada saat itu sedang ada 3 orang pemain yang saya tidak tahu namanya yang memainkan permainan tersebut dan 3 orang pemain tersebut mengalami kekalahan.
- Bahwa alat-alat atau sarana yang dipergunakan dalam permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE antara lain: uang fungsinya untuk dapat ditukarkan dengan voucher dikasir yang selanjutnya digunakan untuk bermain di mesin permainan ketangkasan (dingdong), kartu voucher fungsinya mengisi point pada mesin permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE dan dapat juga ditukar dengan hadiah yang tersedia di kasir berupa emas, mesin judi ketangkasan jenis permainan elektronik(dingdong) fungsinya sebagai alat permainan judi permainan ketangkasan (dingdong), hadiah berupa emas dan HP fungsinya berupa hadiah yang didapat oleh pemain apabila voucher yang dimiliki pemain memuat point yang cukup untuk mendapatkan hadiah.
- Bahwa sifat permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut adalah untung-untungan dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli voucher dapat bertambah banyak selanjutnya ditukar dengan emas dan selanjutnya dijual untuk mendapatkan uang.

Halaman 100 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps



- Bahwa sepengetahuan terdakwa apabila pemain mengalami kemenangan dan kemudian pemain memanggil terdakwa selaku wasit untuk dibatalkan (cancel) dan selanjutnya menukarkan point yang didapat pemain dengan berupa kartu voucher dan selanjutnya voucher dibawa oleh pemain ke tempat kasir untuk ditukarkan dengan hadiah yang sudah disediakan dilaci kasir berupa emas, sedangkan hadiah berupa HP di pajang di tempat kasir.
- Bahwa bahwa barang bukti berupa uang tunai, kartu voucher, mesin permainan judi ketangkasan, dan hadiah berupa emas dan HP yang ada pada tempat kasir an. NUKE, INDIRAWATI dan PINKAN YANTI dipergunakan untuk menyelenggarakan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta, Badung yang sebelumnya sudah disiapkan oleh penanggung jawab an. HARTONO alias ALEX.
- Bahwa barang bukti berupa :17(tujuh belas) buah voucher bergambar mahkota, 1(satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, adalah yang terdakwa pergunakan pada saat bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan(dingdong) di JB ZONE

Terdakwa 8. MIA FUJI ASIH :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam tindak pidana judi permainan ketangkasan (dingdong) seperti sekarang ini karena terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap penyelenggara tempat permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung, pada saat terdakwa sebagai wasit dan wasit di dalam permainan ketangkasan JB ZONE dan terdakwa bekerja sebagai wasit di JB Zone sejak tanggal 23 Desember 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE adalah melayani para pemain yang telah membawa voucher yang berisi point sebagai sarana untuk bermain mesin judi ketangkasan (dingdong), dengan cara terdakwa membukakan kunci mesin permainan ketangkasan dan kemudian menyerahkan voucher sisa point kemenangan kepada pemain supaya dapat ditukarkan point tersebut berupa hadiah antara lain emas dan hp. Sedangkan tugas terdakwa sebagai wasit jalan adalah apabila wasit mengalami kelebihan kartu voucher ,maka wasit jalan akan mengantarkan



kartu voucher kelebihan teresbut dari wasit ke kasir, dan apabila wasit mengalami kekurangan kartu vouher,maka wasit jalan akan mengatarkan kartu voucher dari kasir ke wasit.

- Bahwa ketahui jenis permainan judi ketangkasan yang ada di JB ZONE antara lain permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain: jenis permainan kartu remi ada 60 mesin permainan, permainan memancing ikan ada 1 mesin permainan,dan permainan menebak bola ada 2 mesin permainan namun 1 mesinnya sedang rusak dan cara permainan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE adalah awalnya pemain yang datang ke tempat permainan JB ZONE dan kemudian pemain menukar uang kepada kasir untuk ditukar berupa voucher contohnya apabila pemain menukar uang Rp.100.000,- maka kasir akan memberikan 1 buah voucher, dan 1 voucher senilai 1000 point. selanjutnya pemain mendatangi mesin permainan elektronik yang diinginkan oleh pemain, dan setelah sampai di mesin permainan ketangkasan, selanjutnya pemain memanggil wasit untuk meminta mengisi point pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan wasit kemudian mengambil voucher dari pemain, contoh apabila pemain memiliki 1 buah voucher senilai 1000 point , maka wasit kemudian memasukkan anak kunci kedalam lubang kunci pada mesin permainan ketangkasan dan selanjutnya menekan tombol warna kuning pada mesin ketangkasan tersebut contoh apabila 1000 point maka wasit menekan 10 kali pencetan tombol pada mesin permainan ketangkasan tersebut,karena 1 kali pencetan tombol warna kuning senilai 100 point.Setelah terisi point pada mesin permainan ketangkasan, maka pemain dapat melakukan permainan sesuai dengan jenis permainan antara lain permainan ketangkasan kartu, permainan ketangkasan memancing ikan, permainan menebak bola, dan selama pemain bermain ketangkasan wasit menunggu di belakang pemain,selanjutnya setelah pemain menang atau kalah, pemain memanggil wasit untuk mengisi point atau membatalkan permainan, dan selanjutnya apabila pemain kalah maka pemain akan menuju ke tempat kasir lagi untuk membeli voucher kembali sedangkan apabila pemain menang maka wasit akan memberikan voucher kepada pemain sesuai dengan sisa point yang tertera pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan selanjutnya setelah pemain mendapat vouher hasil kemenangan, pemain menuju ketempat kasir untuk menukar voucher kemenangannya dengan hadiah yang tersedia di tempat kasir berupa emas, HP, yang keseluruhan hadiah dipajang di tempat kasir. Dan wasit mencatat di dalam buku catatan wasit apabila kartu voucher

Halaman 102 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- habis maka wasit meminta voucher kepada wasit jalan di arena permainan dan apabila kartu voucher kelebihan, maka wasit menyerahkan voucher kepada wasit jalan di arena permainan.
- Jika pemain menang pemain mendapatkan point dengan istilah sebagai berikut :
 1. ROYAL dapat 100.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.10.000.000,-
 2. GOKI dapat 40.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.4.000.000,-
 3. STR dapat 24.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.2.400.000,-
 4. SIKI dapat 10.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.1.000.000,-
- Dan jika pemain dikatakan menang dengan muncul dilayar mesin judi menang dengan mendapatkan salah satu dari keempat (ROYAL, GOKI, STR, SIKI) kemudian wasit mencatat dan melaporkan dan menyerahkan kartu voucher kepada pemain untuk ditukar berupa hadiah emas dan HP yang dipajang di meja kasir.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung dalam seminggu terdakwa bekerja selama 6 hari kerja yaitu 3 hari pertama terdakwa kerja, kemudian 1 berikutnya terdakwa libur dan berlaku seterusnya dan terdakwa bekerja sebagai wasit dimulai sejak pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita.
 - Bahwa terdakwa sebagai wasit menjaga 8 mesin permainan judi ketangkasan jenis permainan alat elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung antara lain mesin nomor 54,55,56,57,58,59, dan 60. dan selain terdakwa sendiri, rekan kerja yang bekerja sebagai wasit di JB ZONE yang beralamat Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung pada tanggal 13 Januari 2018 antara lain: ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJIASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDİYOSTA, dan I WAYAN PUTRI ARUM SARI.
 - Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung, namun terdakwa hanya mengetahui bahwa yang menjadi penanggung jawab di JB ZONE adalah bernama HARTONO alias ALEX.
 - Dan terdakwa tidak tahu apakah tempat permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan tempat permainan judi ketangkasan (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung.
 - Gaji yang terdakwa terima selama bekerja sebagai wasit di JB ZONE adalah sebesar Rp.200.000 tiap harinya dan saya menerimanya pada setiap akhir minggu sebesar Rp.1.200.000,- dan yang menyerahkan uang

Halaman 103 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji /upah kepada saya secara tunai adalah PAK HARTONO selaku penanggung jawab.

- Bahwa yang bekerja di JB ZONE pada saat itu antara lain, Wasit : ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJI ASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDI YOSTA, I WAYAN PUTRI ARUM SARI dan terdakwa sendiri, Kasir : NUKE, INDIRAWATI, PINGKAN YANTI, Pengawas : GUNAWAN, Penanggung jawab : HARTONO alias ALEX.
- Bahwa sarana atau alat yang terdakwa gunakan pada saat bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain : kartu voucher fungsinya untuk menukarkan berupa point kepada wasit yang selanjutnya wasit memasukkan point kedalam mesin permainan judi ketangkasan (dingdong), dan anak kunci fungsinya untuk mengaktifkan tombol pengisian point pada mesin permainan judi ketangkasan (dingdong) dan pada saat terdakwa bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE pada tanggal 13 Januari 2017 terdakwa sedang menjaga mesin permainan judi ketangkasan nomor 54, 55 dan 56, dan pada saat itu sedang ada 3 orang pemain yang saya tidak tahu namanya yang memainkan permainan tersebut dan 3 orang pemain tersebut mengalami kekalahan.
- Bahwa alat-alat atau sarana yang dipergunakan dalam permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE antara lain: uang fungsinya untuk dapat ditukarkan dengan voucher dikasir yang selanjutnya digunakan untuk bermain di mesin permainan ketangkasan (dingdong), kartu voucher fungsinya mengisi point pada mesin permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE dan dapat juga ditukar dengan hadiah yang tersedia di kasir berupa emas, mesin judi ketangkasan jenis permainan elektronik(dingdong) fungsinya sebagai alat permainan judi permainan ketangkasan (dingdong), hadiah berupa emas dan HP fungsinya berupa hadiah yang didapat oleh pemain apabila voucher yang dimiliki pemain memuat point yang cukup untuk mendapatkan hadiah.
- Bahwa sifat permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut adalah untung-untungan dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli voucher dapat bertambah banyak selanjutnya ditukar dengan emas dan selanjutnya dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa apabila pemain mengalami kemenangan dan kemudian pemain memanggil terdakwa selaku wasit untuk dibatalkan (cancel) dan selanjutnya menukarkan point yang didapat pemain dengan

Halaman 104 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps



berupa kartu voucher dan selanjutnya voucher dibawa oleh pemain ke tempat kasir untuk ditukarkan dengan hadiah yang sudah disediakan dilaci kasir berupa emas, sedangkan hadiah berupa HP di pajang di tempat kasir.

- Bahwa bahwa barang bukti berupa uang tunai, kartu voucher, mesin permainan judi ketangkasan, dan hadiah berupa emas dan HP yang ada pada tempat kasir an. NUKE, INDIRAWATI dan PINKAN YANTI dipergunakan untuk menyelenggarakan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234,Kuta, Badung yang sebelumnya sudah disiapkan oleh penanggung jawab an. HARTONO alias ALEX.
- Bahwa barang bukti berupa :17(tujuh belas) buah voucher bergambar mahkota, 1(satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, adalah yang terdakwa pergunakan pada saat bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan(dingdong) di JB ZONE

Terdakwa 9. YUDI YOSTA :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam tindak pidana judi permainan ketangkasan (dingdong) seperti sekarang ini karena terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap penyelenggara tempat permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung, pada saat terdakwa sebagai wasit dan wasit di dalam permainan ketangkasan JB ZONE dan terdakwa bekerja sebagai wasit di JB Zone sejak tanggal 23 Desember 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE adalah melayani para pemain yang telah membawa voucher yang berisi point sebagai sarana untuk bermain mesin judi ketangkasan (dingdong), dengan cara terdakwa membukakan kunci mesin permainan ketangkasan dan kemudian menyerahkan voucher sisa point kemenangan kepada pemain supaya dapat ditukarkan point tersebut berupa hadiah antara lain emas dan hp. Sedangkan tugas terdakwa sebagai wasit jalan adalah apabila wasit mengalami kelebihan kartu voucher ,maka wasit jalan akan mengantarkan kartu voucher kelebihan tersebut dari wasit ke kasir, dan apabila wasit mengalami kekurangan kartu vouher,maka wasit jalan akan mengatarkan kartu voucher dari kasir ke wasit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketahui jenis permainan judi ketangkasan yang ada di JB ZONE antara lain permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain: jenis permainan kartu remi ada 60 mesin permainan, permainan memancing ikan ada 1 mesin permainan, dan permainan menebak bola ada 2 mesin permainan namun 1 mesinnya sedang rusak dan cara permainan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE adalah awalnya pemain yang datang ke tempat permainan JB ZONE dan kemudian pemain menukar uang kepada kasir untuk ditukar berupa voucher contohnya apabila pemain menukar uang Rp.100.000,- maka kasir akan memberikan 1 buah voucher, dan 1 voucher senilai 1000 point. selanjutnya pemain mendatangi mesin permainan elektronik yang diinginkan oleh pemain, dan setelah sampai di mesin permainan ketangkasan, selanjutnya pemain memanggil wasit untuk meminta mengisi point pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan wasit kemudian mengambil voucher dari pemain, contoh apabila pemain memiliki 1 buah voucher senilai 1000 point, maka wasit kemudian memasukkan anak kunci kedalam lubang kunci pada mesin permainan ketangkasan dan selanjutnya menekan tombol warna kuning pada mesin ketangkasan tersebut contoh apabila 1000 point maka wasit menekan 10 kali pencetan tombol pada mesin permainan ketangkasan tersebut, karena 1 kali pencetan tombol warna kuning senilai 100 point. Setelah terisi point pada mesin permainan ketangkasan, maka pemain dapat melakukan permainan sesuai dengan jenis permainan antara lain permainan ketangkasan kartu, permainan ketangkasan memancing ikan, permainan menebak bola, dan selama pemain bermain ketangkasan wasit menunggu di belakang pemain, selanjutnya setelah pemain menang atau kalah, pemain memanggil wasit untuk mengisi point atau membatalkan permainan, dan selanjutnya apabila pemain kalah maka pemain akan menuju ke tempat kasir lagi untuk membeli voucher kembali sedangkan apabila pemain menang maka wasit akan memberikan voucher kepada pemain sesuai dengan sisa point yang tertera pada mesin permainan ketangkasan tersebut, dan selanjutnya setelah pemain mendapat voucher hasil kemenangan, pemain menuju ke tempat kasir untuk menukar voucher kemenangannya dengan hadiah yang tersedia di tempat kasir berupa emas, HP, yang keseluruhan hadiah dipajang di tempat kasir. Dan wasit mencatat di dalam buku catatan wasit apabila kartu voucher habis maka wasit meminta voucher kepada wasit jalan di arena permainan dan apabila kartu voucher kelebihan, maka wasit menyerahkan voucher kepada wasit jalan di arena permainan.

Halaman 106 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pemain menang pemain mendapatkan point dengan istilah sebagai berikut :
 1. ROYAL dapat 100.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.10.000.000,-
 2. GOKI dapat 40.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.4.000.000,-
 3. STR dapat 24.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.2.400.000,-
 4. SIKI dapat 10.000 point dengan jumlah uang senilai Rp.1.000.000,-
- Dan jika pemain dikatakan menang dengan muncul dilayar mesin judi menang dengan mendapatkan salah satu dari keempat (ROYAL, GOKI, STR, SIKI) kemudian wasit mencatat dan melaporkan dan menyerahkan kartu voucher kepada pemain untuk ditukar berupa hadiah emas dan HP yang dipajang di meja kasir.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung dalam seminggu terdakwa bekerja selama 6 hari kerja yaitu 3 hari pertama terdakwa kerja, kemudian 1 berikutnya terdakwa libur dan berlaku seterusnya dan terdakwa bekerja sebagai wasit dimulai sejak pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita.
- Bahwa terdakwa sebagai wasit menjaga 8 mesin permainan judi ketangkasan jenis permainan alat elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung antara lain mesin nomor 54,55,56,57,58,59, dan 60. dan selain terdakwa sendiri, rekan kerja yang bekerja sebagai wasit di JB ZONE yang beralamat Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung pada tanggal 13 Januari 2018 antara lain: ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJIASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDIYOSTA, dan I WAYAN PUTRI ARUM SARI.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung, namun terdakwa hanya mengetahui bahwa yang menjadi penanggung jawab di JB ZONE adalah bernama HARTONO alias ALEX.
- Dan terdakwa tidak tahu apakah tempat permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE tidak memiliki izin dalam menyelenggarakan tempat permainan judi ketangkasan (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung.
- Gaji yang terdakwa terima selama bekerja sebagai wasit di JB ZONE adalah sebesar Rp.200.000 tiap harinya dan saya menerimanya pada setiap akhir minggu sebesar Rp.1.200.000,- dan yang menyerahkan uang gaji /upah kepada saya secara tunai adalah PAK HARTONO selaku penanggung jawab.

Halaman 107 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bekerja di JB ZONE pada saat itu antara lain, Wasit : ERWIN, NI KOMANG KASMIANTI, ISNAINI, MIA PUJI ASIH, DEVI ROSITA, DIAN INDAH, YUDI YOSTA, I WAYAN PUTRI ARUM SARI dan terdakwa sendiri, Kasir : NUKE, INDIRAWATI, PINGKAN YANTI, Pengawas : GUNAWAN, Penanggung jawab : HARTONO alias ALEX.
- Bahwa sarana atau alat yang terdakwa gunakan pada saat bekerja sebagai wasit di permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) antara lain : kartu voucher fungsinya untuk menukarkan berupa point kepada wasit yang selanjutnya wasit memasukkan point kedalam mesin permainan judi ketangkasan (dingdong), dan anak kunci fungsinya untuk mengaktifkan tombol pengisian point pada mesin permainan judi ketangkasan (dingdong) dan pada saat terdakwa bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan di JB ZONE pada tanggal 13 Januari 2017 terdakwa sedang menjaga mesin permainan judi ketangkasan nomor 54, 55 dan 56, dan pada saat itu sedang ada 3 orang pemain yang saya tidak tahu namanya yang memainkan permainan tersebut dan 3 orang pemain tersebut mengalami kekalahan.
- Bahwa alat-alat atau sarana yang dipergunakan dalam permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE antara lain: uang fungsinya untuk dapat ditukarkan dengan voucher dikasir yang selanjutnya digunakan untuk bermain di mesin permainan ketangkasan (dingdong), kartu voucher fungsinya mengisi point pada mesin permainan ketangkasan (dingdong) di JB ZONE dan dapat juga ditukar dengan hadiah yang tersedia di kasir berupa emas, mesin judi ketangkasan jenis permainan elektronik(dingdong) fungsinya sebagai alat permainan judi permainan ketangkasan (dingdong), hadiah berupa emas dan HP fungsinya berupa hadiah yang didapat oleh pemain apabila voucher yang dimiliki pemain memuat point yang cukup untuk mendapatkan hadiah.
- Bahwa sifat permainan mesin ketangkasan yang ada di JB ZONE tersebut adalah untung-untungan dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli voucher dapat bertambah banyak selanjutnya ditukar dengan emas dan selanjutnya dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa apabila pemain mengalami kemenangan dan kemudian pemain memanggil terdakwa selaku wasit untuk dibatalkan (cancel) dan selanjutnya menukarkan point yang didapat pemain dengan berupa kartu voucher dan selanjutnya voucher dibawa oleh pemain ke tempat kasir untuk ditukarkan dengan hadiah yang sudah disediakan dilaci

Halaman 108 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasir berupa emas, sedangkan hadiah berupa HP di pajang di tempat kasir.

- Bahwa bahwa barang bukti berupa uang tunai, kartu voucher, mesin permainan judi ketangkasan, dan hadiah berupa emas dan HP yang ada pada tempat kasir an. NUKE, INDIRAWATI dan PINKAN YANTI dipergunakan untuk menyelenggarakan permainan judi ketangkasan jenis permainan elektronik (dingdong) di JB ZONE yang beralamat di Jalan Setiabudi No.234, Kuta, Badung yang sebelumnya sudah disiapkan oleh penanggung jawab an. HARTONO alias ALEX.
- Bahwa barang bukti berupa :17(tujuh belas) buah voucher bergambar mahkota, 1(satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah buku catatan, adalah yang terdakwa pergunakan pada saat bekerja sebagai wasit di tempat permainan judi ketangkasan(dingdong) di JB ZONE

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah brankas hitam tempat uang dan voucher.
- 15 (lima belas) buah dompet tempat emas poin 1000 yang isinya terdiri dari 16 cincin emas.
- 2 (dua) buah dompet tempat emas poin 2000 yang isinya terdiri dari 3 cincin emas.
- 27 (dua puluh tujuh) bendel Voucher nilai 1000 poin.
- 77 (tujuh puluh tujuh) bendel Voucher nilai 100 poin.
- 1 (satu) buah buku laporan pendapatan hasil mesin.
- 1 (satu) buah buku laporan pembelian emas.
- 1 (satu) buah mesin penghitung uang.
- 1 (satu) bendel laporan pendapatan hasil mesin.
- 60 (enam puluh) mesin paman.
- 2 (dua) mesin doraemon.
- 1 (satu) mesin ikan.
- Beberapa set PCB mesin ketangkasan untuk pengaturan mesin.

Disita dari **HARTONO WIJONO Als. ALEX.**

- Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), hasil kemenangan judi permainan mesin ketangkasan di JB ZONE.
- 1 (satu) emas liontin beserta surat jaminan hasil kemenangan judi permainan mesin ketangkasan di JB ZONE senilai Rp. 495.000,-
- 1 (satu) emas cincin beserta surat jaminan hasil kemenangan judi permainan mesin ketangkasan di JB ZONE senilai Rp. 500.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 UU RI No.7 tahun 1974 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan tidak berhak
3. Yang mata pencahariannya
4. Mengadakan / memberikan kesempatan untuk main judi
5. Ikut serta dalam permainan judi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Bahwa rumusan kata-kata “ Barang siapa “ adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “ siapa saja “ yang menunjuk pada “ pelaku tindak pidana “ yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prf. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa “ Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi “.

Memperhatikan pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para terdakwa, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka

Halaman 110 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jelas terungkap fakta *subyek hukum* yang dimaksud dalam perkara ini adalah **terdakwa 1. ISNAINI, terdakwa 2. BARIAH, terdakwa 3. ERWIN, terdakwa 4. I WAYAN PUTRI ARUM SARI, terdakwa 5. NI KOMANG KASMIANTI, terdakwa 6. DEVI ROSITA, terdakwa 7. DIAN INDAH, terdakwa 8. MIA PUJI ASIH, terdakwa 9. YUDI YOSTA**

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2 Unsur Dengan tidak berhak.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah tidak ada ijinnya dalam penyelenggaraan nya, dan berdasarkan keterangan terdakwa terdakwa dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan adalah **terdakwa 1. ISNAINI, terdakwa 2. BARIAH, terdakwa 3. ERWIN, terdakwa 4. I WAYAN PUTRI ARUM SARI, terdakwa 5. NI KOMANG KASMIANTI, terdakwa 6. DEVI ROSITA, terdakwa 7. DIAN INDAH, terdakwa 8. MIA PUJI ASIH, terdakwa 9. YUDI YOSTA bersama HARTONO WIJONO Als. ALEX , GUNAWAN, NUKE PITHRYANTI, INDIRAWATI dan PINKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI (dalam berkas perkara lain)** pada tanggal 13 Januari 2018 di sebuah ruko jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung , terdakwa dan kawan kawannya dalam menyelenggarakan judi permainan mesin ketangkasan kepada masyarakat tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang, sehingga **terdakwa 1. ISNAINI, terdakwa 2. BARIAH, terdakwa 3. ERWIN, terdakwa 4. I WAYAN PUTRI ARUM SARI, terdakwa 5. NI KOMANG KASMIANTI, terdakwa 6. DEVI ROSITA, terdakwa 7. DIAN INDAH, terdakwa 8. MIA PUJI ASIH, terdakwa 9. YUDI YOSTA bersama HARTONO WIJONO Als. ALEX , GUNAWAN, NUKE PITHRYANTI, INDIRAWATI dan PINKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI (dalam berkas perkara lain)** tidak berhak menyelenggarakan judi gelanggang permainan mesin elektronik tersebut.

Dengan demikian unsur dengan tidak berhak telah terpenuhi

Ad.3 Unsur Menuntut pencaharian.

Bahwa terdakwa 1. ISNAINI, terdakwa 2. BARIAH, terdakwa 3. ERWIN, terdakwa 4. I WAYAN PUTRI ARUM SARI, terdakwa 5. NI KOMANG KASMIANTI, terdakwa 6. DEVI ROSITA, terdakwa 7. DIAN INDAH, terdakwa 8. MIA PUJI ASIH, terdakwa 9. YUDI YOSTA bersama HARTONO WIJONO Als. ALEX , GUNAWAN, NUKE PITHRYANTI, INDIRAWATI dan PINKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI (dalam berkas perkara lain) dalam menyelenggarakan

Halaman 111 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi gelanggang permainan mesin elektronik kepada masyarakat setiap penarikan memperoleh omset berupa uang setiap shif yang besarnya rata-rata Rp. 30.000.000,- dimana dari keuntungan tersebut terdakwa 1. ISNAINI, terdakwa 2. BARIAH, terdakwa 3. ERWIN, terdakwa 4. I WAYAN PUTRI ARUM SARI, terdakwa 5. NI KOMANG KASMIANTI, terdakwa 6. DEVI ROSITA, terdakwa 7. DIAN INDAH, terdakwa 8. MIA PUJI ASIH, terdakwa 9. YUDI YOSTA bersama HARTONO WIJONO Als. ALEX , GUNAWAN, NUKE PITHRYANTI, INDIRAWATI dan PINKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI (dalam berkas perkara lain) memperoleh upah/gaji sekitaran Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- per harinya dari SONI, sebagai bandar dan uang hasil tersebut selanjutnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dengan demikian unsur yang mata pencahariannya telah terpenuhi.

Ad. 4 Unsur Mengadakan / memberi kesempatan untuk main judi

Bahwa terdakwa 1. ISNAINI, terdakwa 2. BARIAH, terdakwa 3. ERWIN, terdakwa 4. I WAYAN PUTRI ARUM SARI, terdakwa 5. NI KOMANG KASMIANTI, terdakwa 6. DEVI ROSITA, terdakwa 7. DIAN INDAH, terdakwa 8. MIA PUJI ASIH, terdakwa 9. YUDI YOSTA bersama HARTONO WIJONO Als. ALEX , GUNAWAN, NUKE PITHRYANTI, INDIRAWATI dan PINKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI (dalam berkas perkara lain) sebagai penyelenggara dengan sengaja menyelenggarakan judi gelanggang permainan mesin elektronik kepada masyarakat dengan mempergunakan sarana berupa : Uang, mesin permainan ketangkasan, emas, kalkulator, mesin penghitung uang, HP, buku hasil mesin, anak kunci, buku catatan pengeluaran dan pemasukan emas dan uang, brankas, voucher, bolpoin, , buku daftar setoran uang masuk dari pemain dimana emas sebagai taruhannya di JB ZONE di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung sehingga mudah dikunjungi oleh masyarakat.

Dengan demikian unsur mengadakan / memberi kesempatan untuk main telah terpenuhi

Ad. 5 Unsur ikut serta dalam permainan judi.

Bahwa terdakwa 1. ISNAINI, terdakwa 2. BARIAH, terdakwa 3. ERWIN, terdakwa 4. I WAYAN PUTRI ARUM SARI, terdakwa 5. NI KOMANG KASMIANTI, terdakwa 6. DEVI ROSITA, terdakwa 7. DIAN INDAH, terdakwa 8. MIA PUJI ASIH, terdakwa 9. YUDI YOSTA bersama HARTONO WIJONO Als. ALEX , GUNAWAN, NUKE PITHRYANTI, INDIRAWATI dan PINKAN ALDYBA DEVANDA RAMAYANTI (dalam berkas perkara lain) sebagai penyelenggara judi

Halaman 112 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketangkasan permainan mesin elektronik dengan sengaja menyiapkan Uang, mesin permainan ketangkasan, emas, kalkulator, mesin penghitung uang, HP, buku hasil mesin, anak kunci, buku catatan pengeluaran dan pemasukan emas dan uang, brankas, vocher, bolpoin, , buku daftar setoran uang masuk dari pemain tersebut dapat diselenggarakan.

Dengan Demikian Unsur ikut serta dalam permainan judi terpenuhi.

Bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan pertama terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa 1. ISNAINI, terdakwa 2. BARIAH, terdakwa 3. ERWIN, terdakwa 4. I WAYAN PUTRI ARUM SARI, terdakwa 5. NI KOMANG KASMIANTI, terdakwa 6. DEVI ROSITA, terdakwa 7. DIAN INDAH, terdakwa 8. MIA PUJI ASI, terdakwa 9. YUDI YOSTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian “dengan sengaja menuntut pencaharian dengan jalan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 UU RI No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 UU RI No.7 tahun 1974, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 113 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 8 (delapan) buah anak kunci.
- 129 (seratus dua puluh sembilan) buah voucher bergambar 4 mahkota.
- 5 (lima) buah buku catatan.
- Dirampas untuk dimusnakan
- Uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah liontin emas beserta surat jaminan hasil kemenangan judi ketangkasan JB ZONE senilai Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah cincin emas beserta surat jaminan hasil kemenangan judi ketangkasan JB Zone senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 UU RI No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 114 dari 118 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. ISNAINI, terdakwa 2. BARIAH, terdakwa 3. ERWIN, terdakwa 4. I WAYAN PUTRI ARUM SARI, terdakwa 5. NI KOMANG KASMIANTI, terdakwa 6. DEVI ROSITA, terdakwa 7. DIAN INDAH, terdakwa 8. MIA PUJI ASIH, terdakwa 9. YUDI YOSTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah anak kunci.
 - 129 (seratus dua puluh sembilan) buah voucher bergambar4 mahkota.
 - 5 (liam) buah buku catatan.

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah liontin emas beserta surat jaminan hasil kemenangan judi ketangkasan JB ZONE senilai Rp. 495.000.- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah cincin emas beserta surat jaminan hasil kemenangan judi ketangkasan JB Zone senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, oleh Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada,SH.,M.Hum. dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim sebagai Anggota, dibantu oleh I Komang Madam Malik,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Assri Susantina, SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Para Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H.

Halaman 115 dari 118 Putusan Nomor475/Pid.B/2018/PN.Dps



I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H, M.H.
Panitera Pengganti,

I Komang Madam Malik, S.H

Catatan :

Dicatat disini bahwa Terdakwa menyatakan menerima dengan baik atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Desember 2017, No.1136 / Pid.B / 2017 / PN.Dps, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir – pikir ;